

Diktat


Pengantar Ilmu Ekonomi

Disusun Oleh:

Fauzi Arif Lubis, MA

(Dosen Tetap Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU)

NIP. 19841224 201503 1 004



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA
2018**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah swt. atas rahmat dan karunia yang telah diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Diktat Pengantar Ilmu Ekonomi ini. Shalawat dan salam kepada junjungan Nabi Muhammad saw., semoga kita semua dijadikan umat yang selalu istiqomah dalam menjalani sunnah-sunnahnya.

Demi menjadi seorang ekonom yang sesuai dengan ajaran Islam, mengetahui ilmu-ilmu yang berkaitan dengan dunia ekonomi menjadi sesuatu yang harus di pahami. Hal ini penting kita lakukan dikarenakan negara Indonesia masih memerlukan para ekonom berdasarkan prinsip Islam untuk memajukan Lembaga Ekonomi Islam di Indonesia, terutama dalam menghadapi persaingan di era globalisasi dan revolusi industri seperti saat ini. Maka oleh sebab itulah penulis menyelesaikan Diktat yang berjudul Pengantar Ilmu Ekonomi Islam ini untuk menambah pengetahuan mengenai ilmu ekonomi yang berlandaskan ajaran Islam.

Penulis berharap kiranya Diktat Pengantar Ilmu Ekonomi ini dapat bermanfaat bagi pembaca pada umumnya serta mahasiswa pada khususnya dalam menambah ilmu pengetahuan dan wawasan berkenaan Ekonomi Islam. Penulis juga sadar bahwa Diktat ini mungkin memiliki banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna, maka besar harapan penulis atas masukan dan kritik dari semua pihak dalam penyempurnaan Diktat ini.

Medan, Januari 2018

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I ISLAM DAN SISTEM EKONOMI LAINNYA.....	1
A. Islam dan Kapitalisme	1
B. Islam dan Sosialisme	3
C. Politik Ekonomi Islam	4
BAB II KARAKTERISTIK DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM.....	7
A. Rancang Bangun Sistem Ekonomi Islam	7
B. Karakteristik Ekonomi Islam.....	7
C. Tujuan Ekonomi Islam	8
D. Pilar Ekonomi Islam	8
E. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam.....	9
F. Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam	10
BAB III KELANGKAAN DAN PILIHAN DALAM EKONOMI ISLAM.....	14
A. Masalah Dasar Ekonomi	14
B. Perilaku Konsumen	14
C. Konsep Masalahah Dalam Perilaku Konsumen Islami	15
D. Kebutuhan dan Keinginan	16
E. <i>Satisfying Wants vs Meeting Needs</i>	16
F. Sumber Daya Ekonomi	17
G. Permintaan dalam Ekonomi Islam	17
BAB IV SISTEM TRANSAKSI DALAM EKONOMI ISLAM.....	19
A. Perkembangan Uang dan Sistem Transaksi.....	19
B. Fungsi Uang Dalam Ekonomi Islam	20
C. Sistem Bunga Dalam Perekonomian Kontemporer.....	20
D. Pelarangan Sistem Bunga Dalam Ekonomi Islam.....	21
E. Riba dan Dampak Negatifnya	22
BAB V KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM	24
A. Sejarah Kepemilikan	24
B. Paham Kepemilikan.....	24
C. Definisi kepemilikan	25
D. Faktor Kepemilikan Dalam Islam	25
E. Karakteristik Kemasyarakatan Dalam Kepemilikan Pribadi Menurut Islam.....	27
BAB VI KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM	32
A. Prinsip-Prinsip Konsumsi.....	32

B. Keinginan Manusia Dan Pemenuhannya.....	33
C. Kesederhanaan Dalam Konsumsi.....	34
D. Halal dan Haram Dalam Konsumsi.....	35
BAB VII KEUANGAN PUBLIK DALAM EKONOMI ISLAM.....	38
A. Sejarah Keuangan Publik Islam.....	38
B. Keuangan Publik Pada Masa Khulafaurrasyidin	39
C. Karakteristik Keuangan Publik.....	40
BAB VIII PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM.....	42
A. Motif Berproduksi	42
B. Produksi Dalam Pandangan Islam.....	42
C. Prinsip-Prinsip Produksi Dalam Ekonomi Islam.....	45
D. Produktivitas Di Mata Islam.....	47
BAB IX PASAR DALAM EKONOMI ISLAM	48
A. Urgensi Pasar Dalam Menetapkan Harga.....	48
B. Pasar Dalam Mengalokasikan Sumber Ekonomi	49
C. Etika Transaksi Dalam Pasar.....	50
D. Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam	53
E. Harga Ekuilibrium.....	55
F. Pengawasan Pasar.....	56
BAB X PASAR PERSAINGAN SEMPURNA DAN PASAR MONOPOLISTIK	58
A. Pasar Persaingan Sempurna.....	58
B. Sistem Harga (Pembentukan Harga)	59
C. Maksimalisasi Keuntungan dan Kurva Penawaran	61
D. Kurva Penawaran di Pasar Kompetitif	64
E. Keseimbangan Perusahaan Dalam Jangka Pendek	64
F. Keseimbangan Perusahaan Dalam Jangka Panjang	65
G. Pasar Monopolistik	65
H. Ciri-ciri Pasar Monopolistik	65
I. Pengaturan Pasar Persaingan Monopolistik	66
J. Karakteristik Pasar Persaingan Monopolistik	66
K. Memaksimalkan Keuntungan di Pasar Persaingan Monopolistik	67
BAB XI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER.....	69
A. Kebijakan Fiskal.....	69
B. Kebijakan Moneter	72
BAB XII OLIGOPOLI DAN <i>GAME THEORY</i>	76
A. Antara Monopoli dan Kompetisi Sempurna.....	76
B. Penetapan Harga Pada Pasar Oligopoli	77

C. Teori Permainan dan Ilmu Ekonomi Kerjasama	78
D. Kebijakan Publik Tentang Oligopoli	80
BAB XIII DISTORSI PASAR.....	82
A. Pengertian Distorsi Pasar.....	82
B. Jenis-jenis Distorsi Pasar	82
C. Pengaruh Distorsi Terhadap Mekanisme Pasar	84
DAFTAR PUSTAKA	86

BAB I ISLAM DAN SISTEM EKONOMI LAINNYA

Tujuan Instruksional

1. Memahami konsep dasar ekonomi kapitalis.
2. Mengatahui hal-hal berkenaan sosialisme.
3. Memahami konsep politik ekonomi Islam.

A. Islam dan Kapitalisme

Berdasarkan filsafat sosial dan politik, kapitalisme merupakan sistem ekonomi yang didasarkan kepada asas perkembangan hak milik pribadi dan pemeliharannya serta perluasan paham kebebasan.¹

Kapitalisme juga merupakan sistem ekonomi yang filsafat sosial dan politiknya didasarkan kepada asas perkembangan hak milik pribadi dan pemeliharannya serta perluasan paham kebebasan. Tetapi sistem ini telah melahirkan banyak malapetaka di dunia, bahkan terus melakukan tekanan-tekanannya serta campur tangan politis, sosial, dan kultur terhadap bangsa-bangsa didunia².

Ciri-ciri Sistem ekonomi kapitalis:³

1. Menganggap hal yang esensial bagi kesejahteraan manusia adalah ekspansi kekayaan yang dipercepat dan produksi yang maksimal serta pemenuhan *want* (keinginan) menurut preferensi individual.
2. Kebebasan individu dan kepemilikan atau pengelolaan kekayaan pribadi merupakan hal yang sangat penting bagi inisiatif individu. Setiap individu memiliki kebebasan dalam mengelola hartanya tanpa hambatan.
3. Syarat utama dalam mewujudkan efisiensi optimum alokasi sumber daya adalah inisiatif individual dan pengambilan keputusan yang terdesentralisasi dalam pasar yang kompetitif. Kapitalisme mengakui kebebasan ekonomi dan persaingan bebas.
4. Tidak mengakui pentingnya pemerintah atau peran penilaian kolektif.
5. Pelayanan kepentingan diri pribadi oleh setiap individu secara otomatis melayani kepentingan sosial secara umum.

Ciri-ciri utama kapitalisme antara lain adalah kepemilikan alat produksi, pertukaran dan distribusi yang tak terlarang, kebebasan ekonomi, laba sebagai pendorong kegiatan produksi, kebebasan pasar dan persaingan, keabsahan monopoli, perbankan dan keberadaan bunga, disparitas yang lebar dalam distribusi kekayaan, eksploitasi ekonomi oleh yang kuat terhadap yang lemah, dan sebagainya.

¹ Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMI. Abu Rido(Pnyt) *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran* (WAMI, 1999), h. 167.

² *Ibid.*

³ Umer Chapra, *Islam dan Tantangan Ekonomi*. terj. Ikhwan Abidin Basri (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), h. 18. Lihat Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam*. terj. Soeroyo dan Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 2.

Konsep dasar ekonomi kapitalisme dan Islam.⁴

1. Hak milik
Hak pemilikan oleh swasta merupakan tanda utama kapitalisme. Kapitalisme memberi hak pemilikan penuh kepada individu, tanpa halangan maupun beban apa pun. Individu boleh mencari, memiliki atau memisahkan hartanya dengan cara bagaimanapun juga yang dia inginkan. Sistem ini mempercayai pemilik swasta atas alat produksi, distribusi, pertukaran yang dikelola dan dikendalikan oleh individu atau sekelompok individu, dengan tujuan mencari laba.
2. Kebebasan ekonomi
Kebebasan ekonomi yang tak terbatas dan tiadanya campur tangan negara adalah ciri lain dari perekonomian kapitalisme. Setiap individu bebas memulai, mengorganisasi dan mendirikan perusahaan, bisnis perdagangan serta profesi apa pun juga. Dia memiliki sebuah kebebasan penuh untuk memperoleh pendapatan sebanyak yang dia mampu untuk dapatkan, serta ia juga bebas membelanjakan uangnya untuk apapun yang disukainya.
3. Monopoli
Persaingan yang merupakan ciri lain kapitalisme, membawa kehancuran bagi perusahaan kecil. Pengakuan atas keberadaan monopoli akan mendorong terjadinya *merger* beberapa bisnis kecil menjadi satu sehingga menjadi monopoli atau kartel. Monopoli membunuh persaingan bebas, menyebabkan inflasi dan akhirnya menyebabkan terjadinya pengangguran. Baik pekerja maupun konsumen sama-sama tertindas dalam keadaan seperti itu. Lebih dari itu, siklus perdagangan (*business cycle*), produksi yang tak terencana, persaingan yang berlebihan, dan akumulasi modal yang terus meningkat akan merusak keseimbangan antara produksi dan konsumsi, dua hal seperti ini sering kali menyebabkan terjadinya depresi ekonomi.
4. Bunga
Lembaga perbankan dan bunga adalah darah kehidupan kapitalisme. Bagi bisnis, perdagangan, dan industri, terutama bagi proyek-proyek usaha ekonomi yang besar, diperlukan dana besar yang tak seorang pun dan tak satu perusahaan pun dapat menanggungnya. Hal itu mendorong didirikannya bank yang meminjam dana dari penabung dan investor pada tingkat bunga rendah lalu menghutangkannya kepada banyak perusahaan dengan bunga yang lebih tinggi.
5. Eksploitasi
Hak tak terbatas dalam kebebasan ekonomi dan hak pemilikan oleh individu maupun swasta yang tak terkontrol telah secara praktis menimbulkan eksploitasi atau penindasan. Penindasan ekonomi oleh yang kuat terhadap yang lemah sudah menjadi pemandangan sehari-

⁴ Ambok Pangiuk, *Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam)* (Jambi: Nalar Fiqh), h. 1-16.

hari di dalam masyarakat kapitalis. Pekerja ditindas oleh majikannya, petani diperas oleh tuan tanah, si miskin di eksploitasi oleh si kaya, pembantu ditindas oleh majikannya, rakyat ditindas oleh penguasanya, dan di atas itu semua keuangan negara di eksploitasi oleh para pemegang kekuasaan.

6. Distribusi kekayaan

Kapitalisme tidak percaya kepada distribusi kekayaan yang jujur dan adil. Oleh karena menganut paham kebebasan ekonomi penuh dan pemilikan alat-alat produksi oleh swasta, maka disparitas ekonomi pun muncul di dalam perekonomian kapitalis. Konsentrasi kekayaan di tangan sedikit orang menjadi gejala umum diantara mayoritas penduduk yang tercabut dari kebutuhan hidup mereka yang paling dasar sekalipun. Orang-orang kaya hidup dalam kemewahan sementara kemiskinan, kebodohan, penyakit, dan pengangguran menganga lebar di mana-mana. Keseimbangan distribusi sumber-sumber ekonomi yang rusak dan celah antara si kaya dan si miskin yang tak terjembatani ini, pada akhirnya akan mengarah pada perjuangan kelas dan kehancuran sistem itu sendiri.

B. Islam dan Sosialisme

Menurut *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, “sosial” diartikan dengan hubungan antara individu atau kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya.⁵

Tiga aspek penting sosialisme, yaitu: *pertama*, hubungan umum dari berbagai sistem; *kedua*, situasi normal atau situasi keseimbangan, sejajar dengan kondisi normal, dan *ketiga*, semua sistem melakukan reintegrasi kepada sistem normal.⁶

Filsafat Marx terutama sekali didasarkan pada dua prinsip berikut ini. Pertama, *dialectic materialism* atau penafsiran sejarah secara materialistik adalah ciri utama Marxisme. Marx mencoba menerangkan setiap kejadian di dalam sejarah dengan kaca mata ekonomi. Semua peperangan, kericuhan, dan gerakan politik, menurut Marx, asal-muasalnya adalah faktor ekonomi. Dia memandang sejarah sebagai perjuangan kelas, yakni perjuangan antara penindas dan tertindas. Perjuangan yang sekarang ini terjadi antara kelas kapitalis dan kelas pekerja atau proletar akan berakhir dengan kemenangan kaum proletar. Selanjutnya kaum proletar itu akan menegakkan kediktatoran. Akhirnya, dengan runtuhnya kelas kapitalis, akan munculah masyarakat tanpa kelas dan negara pun tidak akan diperlukan lagi.

Kedua, teori nilai lebih (*surplus value*) adalah ciri lain ajaran Marxisme. Menurut Marx, kaum kapitalis menjual harga barangnya lebih mahal daripada yang telah mereka bayar untuk tenaga kerja dan biaya-biaya lain. Selisih antara nilai pasar dan biaya itu adalah nilai lebih (*surplus value*). Menurutnya, nilai lebih ini diciptakan oleh tenaga kerja tetapi dirampok oleh kapitalis sebagai laba.

⁵ Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1976), h. 666.

⁶ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), h. 56.

Ciri utama sosialisme adalah pemilikan semua alat produksi, distribusi, dan pertukaran oleh publik atau negara dan peniadaan pribadi atau swasta, persamaan ekonomi dan pemberian kebutuhan hidup dasar bagi semua warga Negara, materialisme dengan titik berat pada faktor-faktor ekonomi, negara totalitarian dan diktator proletariat, penindasan kebebasan sipil, dan sebagainya.

Perbandingan dengan Islam. Sosialisme dan Islam diperbandingkan dalam hal persepsi keduanya,⁷ sebagai berikut:

1. Pemilikan

Pemilikan negara atas semua kekayaan dan alat produksi, sebagaimana yang telah disampaikan diatas, adalah ciri yang paling utama perekonomian sosialis. Pemilikan harta oleh pribadi maupun swasta serta pemilikan alat produksi, distribusi, dan pertukaran semuanya dihapus. Tanah, pabrik, transportasi, komunikasi, tambang, dan sebagainya, semuanya itu ditempatkan dalam kendali pemerintah.

2. Materialisme

Sosialisme, terutama sosialisme ilmiah atau komunisme bertumpu semata-mata pada bisnis materialisme. Dalam materialisme atau penafsiran materialistis atas sejarah adalah unsur paling penting bagi Marxisme. Marx telah berusaha menerangkan setiap kejadian dalam sejarah berdasarkan pandangan ekonomi. Menurutnya, asal setiap kegiatan manusia terletak pada faktor ekonomi. Marx tidak percaya pada agama yang dalam pandangannya dibuat oleh kaum borjuis untuk menjaga agar kaum proletar tetap berada dalam kendali mereka. Engels menyatakan: “Materi adalah satu-satunya yang nyata di dunia. Kaum komunis percaya bahwa akal manusia hanyalah perwujudan dari materi dan jiwa tidaklah wujud secara independen melainkan produk.

3. Kesamaan ekonomi

Kesamaan ekonomi adalah klaim kaum sosialis, walaupun sejauh ini tidak pernah teralisasi. Setidaknya di dalam teori, dikatakan bahwa hak-hak individu di dalam wilayah ekonomi ditentukan berdasarkan prinsip kesamaan. Setiap orang dicukupi dengan keperluan hidupnya sesuai dengan kebutuhannya. Tidak seperti komunisme, Islam mengakui bahwa tidak mungkin ada kesamaan antar umat manusia dalam hal ekonomi dan pemikiran kekayaan duniawi. Al-Qur’an mempertimbangkan ketidaksamaan dan disparitas dalam distribusi kekayaan sebagai bagian dari aturan ekonomi kebutuhan, dan oleh karenanya, tidak akan melenyapkannya melalui cara-cara artifisial.

C. Politik Ekonomi Islam

Politik Ekonomi Islam, yang terkait dengan makro ekonomi, sama sekali tidak dijelaskan. Hal ini berkaitan, ekonomi Islam yang sebenarnya cakupannya lebih luas telah tergerus sedemikian rupa, sehingga seolah-olah hanya membahas tentang mikro ekonomi yang sangat parsial; sebatas zakat-infak-sedekah serta

⁷ Rahman, *Doktrin*, h. 2.

lembaga keuangan syariah.⁸ Padahal peranan pemerintah dalam kebijakan fiskalnya dijelaskan dalam ekonomi Islam yang menjelaskan hubungan peranan pemerintah (politik) dengan kajian Islam dalam bidang ekonomi.

Politik ekonomi merupakan mekanisme atau tindakan-tindakan yang ditempuh oleh pemerintah di bidang ekonomi dalam upaya mencapai kesejahteraan rakyat. Kebijakan yang dimaksud berkaitan dengan kebijakan moneter dan fiskal.

Paradigma hubungan agama Islam dan negara dalam kajian politik Islam klasik dan modern, yaitu:

1. Paradigma integralistik

Paradigma integralistik mengajukan konsep bersatunya agama dan negara. Apa yang merupakan wilayah agama juga otomatis merupakan wilayah politik atau negara. Dalam pandangan ini, agama Islam adalah agama yang sangat sempurna dan lengkap dengan mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk kehidupan bernegara. Para penganut paham ini berpendirian, bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap termasuk sistem ketatanegaraan atau politik dan sistem ketatanegaraan yang Islami dan harus diteladani adalah sistem yang dilaksanakan Nabi Muhammad saw dan al-Khulafa' al-Rasyidin. Tokoh paham ini adalah di antaranya Syekh Hasan al-Banna, Sayyid Qutb, M. Rasyid Ridha, dan Maulana al-Maududi.⁹

2. Paradigma sekuleristik

Sekuleristik menyatakan bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan urusan kenegaraan. Agama bukanlah dasar negara, tetapi agama lebih bersifat sebagai urusan individual semata.

3. Paradigma simbiotik.

Paradigma simbiotik menekankan substansi daripada bentuk negara yang legal dan formal. Karena wataknya yang substansialis itu (dengan menekankan pada nilai-nilai keadilan, persamaan, musyawarah, dan partisipasi, yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam), kecenderungan ini mempunyai potensi untuk berperan sebagai pendekatan yang dapat menghubungkan Islam dengan sistem politik moderen, di mana negara bangsa (*nation state*) merupakan salah satu unsur utamanya.¹⁰

Jika dilihat dalam konteks kebebasan dan demokrasi berpikir, ketiga paradigma tersebut sah dan diakui eksistensinya. Akan tetapi dalam kerangka studi dan kajian, ketiga paradigma tersebut perlu diuji kedekatannya dengan ajaran Islam yang sebenarnya. Paradigma pertama merefleksikan adanya kecenderungan untuk menekankan aspek legal dan formal idealisme politik Islam.

⁸ Abdurrahman Al Maliki, *Politik Ekonomi Islam* (Jakarta: Al Azhar Press, 2009), h. 1.

⁹ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara* (Jakarta: UI, 1990), h. 1-3.

¹⁰ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 1998), h. 6-16. Lihat Liky Faisal dalam jurnal "Politik Ekonomi Islam Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional di Indonesia".

Kecenderungan seperti ini biasanya ditandai oleh keinginan untuk menerapkan syariah secara langsung sebagai konstitusi negara. Model formal ini mempunyai potensi untuk berbenturan dengan sistem politik modern. Paradigma kedua merefleksikan kekaguman sebagian umat Islam terhadap bangunan peradaban politik yang dibangun Barat, dengan mengesampingkan penelusuran terhadap sejarah Islam.¹¹

Jika dilihat dari sisi politik ekonomi Islam dapat dijadikan sebagai instrumen agar terwujudnya masyarakat harmonis. Politik ekonomi Islam telah mengatur bahwa kepemilikan, pengelolaan dan pendistribusian harta hendaknya didasarkan kepada prinsip-prinsip dan etika bisnis yang Islami. Sehingga peran pemerintah dan masyarakat memiliki porsinya masing-masing dalam kegiatan perekonomian. Hal ini berbeda dengan sistem kapitalis yang memberikan kebebasan sebesar-besarnya kepada individu untuk aktivitas ekonomi, maupun sistem sosialis yang mengekang kebebasan individu dalam kegiatan ekonominya.

Pertanyaan :

1. Sebutkan konsep dasar ekonomi kapitalisme dan Islam!
2. Sebutkan aspek penting sosialisme!
3. Sebutkan paradigma hubungan agama Islam dan negara dalam kajian politik Islam klasik dan modern!

¹¹ *Ibid*, h. 36.

BAB II KARAKTERISTIK DAN PRINSIP EKONOMI ISLAM

Tujuan Instruksional

1. Memahami rancang bangun sistem ekonomi Islam.
2. Mengatahui tujuan ekonomi Islam.
3. Memahami nilai-nilai dan prinsip-prinsip ekonomi dalam Islam.

A. Rancang Bangun Sistem Ekonomi Islam

Menurut Taqiyyuddin an-Nabhani sistem ekonomi Islam adalah kegiatan mengatur urusan harta kekayaan, baik yang menyangkut kepemilikan, pengembangan maupun distribusi. Dengan kata lain, definisi ini memandang aktivitas ekonomi sebagai sesuatu yang harus sesuai dengan syariah, baik dalam segi kepemilikan, cara kepemilikan, metode pengembangan kekayaan dan cara menjaga keseimbangan ekonomi dalam masyarakat.¹²

Ekonomi Islam dibangun berpedoman pada ajaran Islam untuk mencapai tujuan yang mulia. Oleh karena itu, kesemua hal tersebut saling terkait dan terstruktur secara hierarkis, dalam arti bahwa spirit ekonomi Islam tercermin dari tujuannya, dan ditopang oleh pilarnya. tujuan untuk mencapai falah hanya bisa terwujudkan dengan pilar ekonomi Islam, yaitu nilai-nilai dasar (*Islamic values*), dan pilar operasional, yang tercermin dalam prinsip-prinsip ekonomi (*Islamic principles*). Dari sinilah akan tampak suatu bangunan ekonomi Islam dalam suatu paradigma, baik paradigma dalam berfikir dan berperilaku maupun bentuk perekonomiannya.

B. Karakteristik Ekonomi Islam

Ada beberapa hal yang mendorong perlunya mempelajari karakteristik ekonomi Islam:¹³

1. Meluruskan kekeliruan pandangan yang menilai ekonomi kapitalis (memberikan penghargaan terhadap prinsip hak milik) dan sosialis (memberikan penghargaan terhadap persamaan dan keadilan) tidak bertentangan dengan metode ekonomi Islam.
2. Membantu para ekonomi muslim yang telah berkecimpungan dalam teori ekonomi konvensional dalam memahami ekonomi Islam.
3. Membantu para peminat studi *fiqh muamalah* dalam melakukan studi perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi konvensional.

¹² M. Ismail Yusanto dan M. Arif Yunus, *Pengantar Ekonomi Islam* (Bogor : Al Azhar Press, 2001), h.17.

¹³ Mustafa Edwin dkk, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. (Jakarta: Kencana, 2006), h. 17-18.

C. Tujuan Ekonomi Islam

Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri (*maqashid asy syariah*), yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat (*falah*) melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat (*hayyah tayyibah*). Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan, dalam konteks ekonomi, tujuan *falah* yang ingin dicapai oleh ekonomi Islam meliputi aspek mikro ataupun makro, mencakup horizon waktu didunia ataupun akhirat.

Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga memperhatikan pembangunan aspek-aspek lain yang juga merupakan elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia, pembangunan keimanan merupakan prakondisi yang diperlukan dalam ekonomi Islam. Sebab keimanan merupakan pondasi bagi seluruh perilaku individu dan masyarakat. Jika keimanan seseorang kokoh dan benar, yaitu memegang Islam dengan *kaffah*, maka niscaya semua *muamalah* akan baik pula.

D. Pilar Ekonomi Islam

Setiap orang Islam perlu berperilaku sesuai dengan ajaran Islam atau mewujudkan perilaku homo Islamicus, artinya, moral (akhlak) Islam menjadi pegangan pokok dari para pelaku ekonomi yang menjadi panduan mereka untuk menentukan suatu kegiatan adalah baik atau buruk sehingga perlu dilaksanakan atau tidak. Jika ini bisa terwujud, maka kita bisa mengatakan bahwa moral berperan sebagai pilar (penegak) dari terwujudnya bangunan ekonomi Islam. Hanya dengan moral Islam inilah bangunan ekonomi Islam dapat tegak dan dengan ekonomi Islamlah *falah* dapat dicapai. Peranan moral sebagai pilar ekonomi Islam juga bisa dilihat dari posisi kunci yang dimilikinya.

Moral menempati posisi penting dalam ajaran Islam, sebab terbentuknya pribadi yang memiliki moral baik, (*akhlaqul karimah*) merupakan tujuan puncak dari seluruh ajaran Islam, sebagaimana sabda nabi Muhammad saw, “*Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak*”. moralitas Islam dibangun atas suatu postulat keimanan (rukun iman) dan postulat ibadah (rukun Islam), artinya bahwa moral ini lahir sebagai konsekuensi dari rukun iman dan rukun Islam.

Komponen moral ekonomi Islam, yaitu :

1. Nilai ekonomi Islam
Nilai (*value*) merupakan kualitas atau kandungan intrinsik yang diharapkan bagi suatu perilaku atau keadaan. Dalam aspek ibadah shalat misalnya, nilai shalat diukur dari kekhusyuan sebelum, saat atau setelah shalat dilakukan. Nilai ini juga mencerminkan pesan-pesan moral yang dibawa dari suatu kegiatan, seperti kejujuran, keadilan, kesantunan dan sebagainya.
2. Prinsip ekonomi Islam
Prinsip merupakan suatu mekanisme atau elemen pokok yang menjadi struktur atau kelengkapan suatu kegiatan atau keadaan. Dalam contoh shalat,

prinsip dicerminkan dari rukun dan syarat sahnya shalat yang membuat suatu kegiatan bisa disebut sebagai shalat.

E. Nilai-nilai Dasar Ekonomi Islam

Moral Islam sebagai pilar ekonomi Islam perlu dijabarkan lebih lanjut menjadi nilai-nilai yang lebih terperinci sehingga pada akhirnya dapat menjadi rumusan penuntutan para perilaku ekonomi. Nilai-nilai ini merupakan sisi normatif dari ekonomi Islam yang berfungsi mewarnai atau menjamin kualitas perilaku ekonomi setiap individu. Sebagai misal, ketika orang Islam membayar zakatnya, namun diikuti dengan kata-kata yang menyakiti hati penerima zakat, maka amalan zakat tersebut tidak dinilai ibadah atau mendapatkan imbalan baik dihadapan Allah. Amalan zakat harus diikuti dengan nilai-nilai kesopanan saat mendistribusikannya, misal dengan mengungkit-ungkit pemberiannya.

Keberadaan nilai semata pada perilaku ekonomi dapat menghasilkan suatu perekonomian yang normatif, tidak akan bisa berjalan secara dinamis. Oleh karena itu, implementasi nilai-nilai ini harus secara bersama-sama didasarkan atas prinsip-prinsip ekonomi. Prinsip inilah yang akan menjadikan bangunan ekonomi Islam kokoh dan dinamis, dan nilailah yang berfungsi untuk mewarnai kualitas bangunan tersebut. Berikut ini akan diuraikan beberapa nilai dasar ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan *Sunnah*. Meskipun pada dasarnya nilai dan prinsip tidak bisa dipisahkan, namun penjelasan ini lebih dimaksudkan untuk memudahkan pengidentifikasian sisi positif dan sisi normatif dari ajaran Islam.

Dalam pelaksanaannya, nilai tauhid ini diterjemahkan dalam banyak nilai dan terdapat tiga nilai dasar yang menjadi pembeda ekonomi Islam dengan lainnya, yaitu:

1. Adil

Keadilan (*adl*) merupakan nilai paling asasi dalam ajaran Islam. Menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman adalah tujuan utama dari risalah para Rasul-nya.

2. Khilafah

Nilai khilafah secara umum berarti tanggung jawab sebagai pengganti atau utusan Allah di alam semesta. Manusia diciptakan Allah untuk menjadi khalifah di muka bumi, yaitu menjadi wakil Allah untuk memakmurkan bumi dan alam semesta. Manusia telah dibekali dengan semua karakteristik mental spiritual dan materil untuk memungkinkan hidup dan dan mengemban misinya secara efektif. Manusia juga telah disediakan segala sumber daya memadai bagi pemenuhan kebutuhan kebahagiaan bagi manusia seluruhnya seandainya digunakan secara efisien dan adil.

3. Takaful

Islam mengajarkan bahwa seluruh manusia adalah bersaudara. Sesama orang Islam adalah saudara dan belum sempurna iman seseorang sebelum ia mencintai saudaranya melebihi cintanya pada diri sendiri. Hal inilah yang mendorong manusia untuk mewujudkan hubungan yang baik diantara individu dan masyarakat melalui konsep penjaminan oleh masyarakat atau takaful. Jaminan masyarakat (*social insurance*) ini merupakan bantuan yang diberikan masyarakat kepada anggotanya yang terkena musibah atau

masyarakat yang tidak mampu. Jaminan masyarakat ini tidak saja bersifat material, melainkan juga bersifat *ma'nawi* (non materi).

F. Prinsip-Prinsip Ekonomi Dalam Islam

Prinsip ekonomi dalam Islam merupakan kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur atau kerangka ekonomi Islam yang digali dari Al-Qur'an dan *Sunnah*. Prinsip ekonomi ini berfungsi sebagai pedoman dasar bagi setiap individu dalam berperilaku ekonomi. Namun, agar manusia bisa menuju *falah*, perilaku manusia perlu diwarnai dengan spirit dan norma ekonomi Islam, yang tercermin dengan nilai-nilai ekonomi Islam sebagaimana dijelaskan di depan.

Keberadaan prinsip dan nilai ekonomi Islam merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Penjelasan mengenai prinsip ekonomi berikut ini bukan dimaksudkan memisahkan antara prinsip ekonomi dari nilai-nilai Islam, melainkan untuk mempermudah dalam memahami aspek positif dan aspek normatif dari ekonomi Islam. Implementasi prinsip ekonomi tanpa diwarnai oleh nilai-nilai ataupun nilai tanpa prinsip dapat menjauhkan manusia dari tujuan hidupnya, yaitu *falah*. Implementasi nilai tanpa didasarkan pada prinsip akan cenderung membawa kepada ekonomi normatif belaka, sementara penerapan nilai tanpa prinsip dapat diibaratkan menyuntikkan nilai-nilai Islam pada setiap perilaku ekonomi yang telah ada.

Prinsip-prinsip yang menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur ekonomi Islam:¹⁴

1. Kerja (*resource utilization*)

Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rezeki. Dalam arti sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya, bukan hanya kepemilikannya semata. Pemilik sumber daya, sumber daya alam misalnya, didorong untuk dapat memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut. Islam melarang pemilik tanah memungut sewa atas tanah yang masih menganggur dan hanya memperbolehkannya ketika tanah tersebut telah diolah. Rezeki paling utama adalah rezeki yang diperoleh dari hasil kerja atau keringat sendiri, dan rezeki yang paling dibenci oleh Allah adalah rezeki yang diperoleh dengan cara meminta-minta.

2. Kompensasi (*compensation*)

Prinsip kompensasi merupakan konsekuensi dari implementasi prinsip kerja. Islam mengajarkan bahwa setiap pengelolaan atau pemanfaatan sumber daya berhak untuk mendapatkan imbalan. Sebaliknya, setiap bentuk pengrusakan sumber daya atau tindakan yang merugikan orang lain harus mendapat sanksi atau memberikan tebusan untuk penyucian. Pemanfaatan sumber daya baik tenaga kerja, sumber daya alam ataupun modal masing-masing berhak mendapatkan upah, sewa dan keuntungan. Sebaliknya, orang yang menganggurkan sumber daya yang dimilikinya, seperti tidak mau bekerja,

¹⁴ LP3EI, *Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).

memiliki lahan tidur, memiliki tabungan (emas misalnya) tidak berhak memperoleh imbalan atau kompensasi atas kepemilikan sumber dayanya.

3. Efisiensi (*efficiency*)
Efisiensi adalah perbandingan terbaik antara suatu kegiatan (pengelolaan sumber daya) dengan hasilnya. Suatu kegiatan pengelolaan sumber daya melibatkan lima unsur pokok, yaitu keahlian, tenaga, bahan, ruang, dan waktu, sedangkan hasil terdiri dari aspek jumlah (kuantitas) dan mutu (kualitas). Efisiensi dalam arti umum berarti kegiatan yang menghasilkan output yang memberikan *mashlahah* paling tinggi atau disebut efisiensi alokasi (*allocation efficiency*). Dalam arti sempit, efisiensi berarti kegiatan yang menghasilkan output paling banyak dan berkualitas atau disebut efisiensi teknis (*x-efficiency*)
4. Profesionalisme (*professionalism*)
Profesionalisme merupakan Implikasi dari efisiensi. *Professional* artinya menyerahkan suatu urusan kepada ahlinya. Dengan kata lain, *professional* berarti menyerahkan pengelolaan sumber daya kepada ahlinya sehingga diperoleh *output* secara efisien. Allah melarang menyerahkan suatu urusan kepada yang bukan ahlinya dan mencintai seseorang yang profesional dalam perbuatannya. Profesionalisme ini hanya akan tercapai jika setiap individu mengerahkan seluruh kemampuannya dalam setiap kegiatan ekonomi. Pada akhirnya, profesionalisme ini akan melahirkan pembagian kerja sesuai dengan keahlian dan kemampuan atau spesialisasi.
5. Kecukupan (*sufficiency*)
Jaminan terhadap taraf hidup yang layak yang dapat memenuhi kebutuhan material dan spiritual setiap individu, baik muslim atau non muslim merupakan salah satu prinsip ekonomi Islam. Kelayakan ini tidak hanya diartikan pada tingkatan darurat dimana manusia tidak dapat hidup kecualinya dengannya ataupun bertahan hidup saja, tetapi juga kenyamanan hidup. Para *fuqaha* mendefinisikan kecukupan sebagai terpenuhinya kebutuhan sepanjang masa dalam hal sandang, pangan, papan, pengetahuan, akses terhadap penggunaan sumber daya, bekerja, membangun keluarga (pernikahan) sakinah, kesempatan untuk kaya bagi setiap individu harus mendapatkan kesempatan menguasai dan mengelola sumber daya, dan tindakan yang merusak serta merugikan harus dihindari agar kecukupan antargenerasi.
6. Pemanfaatan kesempatan (*equal opportunity*)
Setiap individu, baik laki-laki atau wanita, muslim atau non muslim, memiliki kesempatan yang sama untuk memiliki, mengelola sumber daya dan menikmatinya sesuai dengan kemampuannya. Semua orang diperlakukan sama dalam memperoleh kesempatan, tidak ada perbedaan antar individu atau kelompok atau kelas dalam masyarakat. Setiap individu harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk hidup secara layak, belajar, bekerja, jaminan keamanan, dan kesempatan pemenuhan hak-hak kemanusiaan lainnya. Kesejahteraan dan hasil pembangunan didistribusikan harus kepada setiap orang dan tidak mengumpul pada kelompok tertentu saja.

7. Kebebasan (*freedom*)
 Dalam pandangan Islam, manusia memiliki kebebasan untuk mengambil semua tindakan yang diperlukan untuk memperoleh kemashlahatan yang tertinggi dari sumber daya yang ada pada kekuasaannya. Manusia diberi kebebasan untuk memilih antara yang benar dan yang salah, yang baik dan buruk, dan bermanfaat dan yang merusak. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk memiliki sumber daya, mengelola dan memanfaatkannya untuk mencapai kesejahteraan hidup. Namun, kebebasan tanpa batas justru berpotensi menimbulkan kerugian bagi manusia. Oleh karena itu, dalam Islam kebebasan dibatasi oleh nilai-nilai Islam.
8. Kerja sama (*cooperation*)
 Manusia adalah makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Ia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Meski beragam, manusia juga memiliki beberapa tujuan yang sama dalam hidupnya, misalnya dalam mencapai kesejahteraan. Manusia tidak dapat mencapai tujuannya secara sendirian atau bahkan saling menjatuhkan satu sama lainnya. Terdapat saling ketergantungan dan tolong menolong antar sesama manusia. Kerja sama adalah upaya untuk saling mendorong dan menguatkan satu sama lainnya di dalam menggapai tujuan bersama. Oleh karena itu, kerja sama akan menciptakan sinergi untuk lebih menjamin tercapainya tujuan hidup secara harmonis. Islam mengajarkan manusia untuk bekerja sama dalam berusaha dan mewujudkan kesejahteraan.
9. Persaingan (*competition*)
 Islam mendorong manusia untuk berlomba-lomba dalam hal ketakwaan dan kebaikan. Demikian pula dalam hal *muamalah* atau ekonomi, manusia didorong untuk saling berlomba dan bersaing, namun tidak saling merugikan. Dalam suatu *Sunnah*, dijelaskan bahwa Allah swt sendirilah yang menetapkan harga dan manusia dilarang menetapkan harga secara sepihak. Islam memberikan kesempatan antara penjual dan pembeli untuk tawar menawar serta melarang dilakukannya monopoli ataupun bentuk perdagangan yang berpotensi merugikan pihak lain.
10. Keseimbangan (*equilibrium*)
 Keseimbangan hidup dalam ekonomi Islam dimaknai sebagai tidak adanya kesenjangan dalam pemenuhan kebutuhan berbagai aspek kehidupan: antara aspek fisik dan mental, material dan spiritual, individu dan social, masa kini dan masa depan serta didunia dan akhirat. Dalam arti sempit dalam hal kegiatan sosial, keseimbangan bermakna terciptanya suatu situasi dimana tidak ada satu pihak pun yang merasa dirugikan, atau kondisi saling ridha (*an taradhin*). Hal ini yang kemudian sebagai keseimbangan pasar, dimana kondisi saling ridha terwujud antara pembeli dan penjual.
11. Solidaritas (*solidarity*)
 Solidaritas mengandung arti persaudaraan dan tolong menolong persaudaraan merupakan dasar untuk memupuk hubungan yang baik sesama anggota masyarakat dalam segala aspek kehidupan, termasuk ekonomi, dengan persaudaraan, hak-hak setiap masyarakat lebih terjamin dan terjaga. Prinsip ini menafikan sikap eksklusifisme dan pandangan atas suku, ras dan

kelompok, namun lebih mengedepankan ikatan kemanusiaan dan keIslaman. Persaudaraan tidak akan bermakna tanpa tolong-menolong, terutama antara yang kuat dengan yang lemah, antara yang kaya dengan si miskin. Tolong menolong dapat dilakukan dengan berbagai bentuk, baik yang bersifat fungsional maupun derma atau produktif maupun konsumtif.

12. Informasi simetri (*symmetric information*)

Kejelasan informasi dalam *muamalah* atau interaksi sosial merupakan hal mutlak yang harus dipenuhi agar setiap pihak tidak dirugikan. Setiap pihak yang bertransaksi seharusnya memiliki informasi relevan yang sama sebelum dan saat bertransaksi, baik informasi mengenai objek, pelaku transaksi atau akad transaksi. Suatu akad yang didasarkan atas ketidakjelasan informasi atau penyembunyian informasi sepihak dianggap batal menurut Islam. Dengan kata lain, tidak boleh ada sesuatu yang disembunyikan. Lebih jauh lagi, untuk terwujudnya transparansi, maka perlu memberi akses bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengetahui berbagai informasi penting yang terkait dalam setiap transaksi.

Pertanyaan :

1. Jelaskan rancang bangun sistem ekonomi Islam!
2. Jelaskan nilai-nilai dasar ekonomi Islam!
3. Sebutkan prinsip-prinsip yang menjadi kaidah-kaidah pokok yang membangun struktur ekonomi Islam!

BAB III

KELANGKAAN DAN PILIHAN DALAM EKONOMI ISLAM

Tujuan Instruksional

1. Memahami masalah dasar ekonomi.
2. Memahami konsep masalah dalam perilaku konsumen islami.
3. Mengetahui permintaan dalam ekonomi Islam.

A. Masalah Dasar Ekonomi

Disaat kebutuhan masyarakat masih bisa dipenuhi oleh sumber daya yang ada, maka tidak akan menjadi persoalan, bahkan juga tidak akan terjadi persaingan. Namun manakala kebutuhan seseorang atau masyarakat akan barang dan jasa sudah melebihi kemampuan penyediaan barang dan jasa tersebut, maka akan terjadilah apa yang disebut kelangkaan. Pada saat seperti itulah manusia akan menghadapi suatu pilihan untuk mengalokasikan sumber daya yang dikuasainya agar kebutuhannya terpenuhi secara optimal. Baik individu atau masyarakat secara keseluruhan akan menghadapi masalah alokasi sumber daya ini.¹⁵

Jika dikaitkan dengan konsep kelangkaan, implikasi dari prinsip diatas adalah “tidak ada kelangkaan absolut di muka bumi ini”. Menurut Masudul Alam Choudhuri dalam bukunya, *Contributions to Islamic Economic Theory*, manusia menduga adanya kelangkaan karena adanya keterbatasan pengetahuan tentang bagaimana cara memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya. Dengan demikian, dalam konsep Islam tentang ekonomi, barang-barang yang dapat diolah oleh manusia dapat digolongkan sebagai barang yang memiliki kelangkaan, dan termasuk “barang ekonomi”. Sedangkan barang-barang yang masih diluar jangkauan kapasitas produktif manusia, bukanlah barang-barang yang langka, dengan demikian tergolong “bukan barang ekonomi”.

B. Perilaku Konsumen

Teori perilaku konsumen (*consumer behavior*) mempelajari bagaimana manusia memilih di antara berbagai pilihan yang di hadapinya dengan memanfaatkan sumber daya (*resources*) yang dimilikinya.

Teori perilaku konsumen rasional dalam paradigma ekonomi konvensional didasari pada prinsip-prinsip dasar *utilitarianisme*. Diprakarsai oleh Bentham yang mengatakan bahwa secara umum tidak seorang pun dapat mengetahui apa yang baik untuk kepentingan dirinya kecuali orang itu sendiri. Dengan demikian pembatasan terhadap kebebasan individu, baik oleh individu lain maupun oleh penguasa adalah kejahatan dan harus ada alasan kuat untuk melakukannya. Oleh pengikutnya, John Stuart Mill dalam buku *On Liberty* yang terbit pada 1859, paham ini di pertajam dengan mengungkapkan konsep “*freedom of action*” sebagai pernyataan dari kebebasan-kebebasan dasar manusia. Menurut Mill,

¹⁵ Nopirin, *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: BPFE UGM, buku II, edisi ke 1, cetakan kesepuluh, 2000), h. 112.

campur tangan negara di dalam masyarakat mana pun harus diusahakan seminimum mungkin dan campur tangan yang merintangai kemajuan manusia merupakan campur tangan terhadap kebebasan-kebebasan dasar manusia, dan karena itu harus dihentikan.

Prinsip dasar dalam analisis perilaku konsumen adalah:

1. Kelangkaan dan terbatasnya pendapatan. Adanya kelangkaan dan terbatasnya pendapatan memaksa orang menentukan pilihan. Agar pengeluaran senantiasa berada di anggaran yang sudah ditetapkan, meningkatkan konsumsi suatu barang atau jasa harus disertai dengan pengurangan konsumsi pada barang atau jasa yang lain.
2. Konsumen mampu membandingkan biaya dengan manfaat. Jika dua barang memberi manfaat yang sama, konsumen akan memilih yang biayanya lebih kecil. Di sisi lain, bila untuk memperoleh dua jenis barang dibutuhkan biaya yang sama, maka konsumen akan memilih barang yang memberi manfaat lebih besar.
3. Tidak selamanya konsumen dapat memperkirakan manfaat dengan tepat. Saat membeli suatu barang, bisa jadi manfaat yang diperoleh tidak sesuai dengan harga yang harus dibayarkan. Segelas kopi *Starsbuck*, misalnya, ternyata terlalu pahit untuk harga Rp 40.000,- per cangkir. Lebih nikmat kopi tubruk di warung kopi yang Rp 3.000,- per gelas. Pengalaman tersebut akan menjadi informasi bagi konsumen yang akan memengaruhi keputusan konsumsinya mengenai kopi di masa yang akan datang.
4. Setiap barang dapat disubstitusi dengan barang lain. Dengan demikian konsumen dapat memperoleh kepuasan dengan berbagai cara.
5. Konsumen tunduk kepada hukum Berkurangnya Tambahan Kepuasan (*The Law of Diminishing Marginal Utility*). Semakin banyak jumlah barang dikonsumsi, semakin kecil tambahan kepuasan yang dihasilkan.

C. Konsep *Maslahah* Dalam Perilaku Konsumen Islami

Syariah Islam menginginkan manusia mencapai dan memelihara kesejahteraan. Imam Shatibi menggunakan istilah "*maslahah*", yang maknanya lebih luas dari sekadar *utility* atau kepuasan dalam terminologi ekonomi konvensional. *Maslahah* merupakan tujuan hukum *syara'* yang paling utama.

Mencukupi kebutuhan dan bukan memenuhi kepuasan/keinginan adalah tujuan dari aktivitas ekonomi Islami, dan usaha pencapaian tujuan itu adalah salah satu kewajiban dalam beragama.

Sifat-sifat *maslahah*:

1. *Maslahah* bersifat subjektif dalam arti bahwa setiap individu menjadi hakim bagi masing-masing dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan suatu *maslahah* atau bukan bagi dirinya. Namun, berbeda dengan konsep *utility*, kriteria *maslahah* telah ditetapkan oleh syariah dan sifatnya mengikat bagi semua individu. Misalnya, bila seseorang mempertimbangkan bunga bank memberi *maslahah* bagi diri dan usahanya, namun syariah telah menetapkan keharaman bunga bank, maka penilaian individu tersebut menjadi gugur.

2. *Maslahah* orang per orang akan konsisten dengan *masalahah* orang banyak. Konsep ini sangat berbeda dengan konsep *Pareto Optimum*, yaitu keadaan optimal dimana seseorang tidak dapat meningkatkan tingkat kepuasan atau kesejahteraannya tanpa menyebabkan penurunan kepuasan atau kesejahteraan orang lain.
3. Konsep *masalahah* mendasari semua aktivitas ekonomi dalam masyarakat, baik itu produksi, konsumsi, maupun dalam pertukaran dan distribusi. Berdasarkan kelima elemen di atas, *masalahah* dapat dibagi dua jenis: pertama, *masalahah* terhadap elemen-elemen yang menyangkut kehidupan dunia dan akhirat, dan kedua, *masalahah* terhadap elemen-elemen yang menyangkut hanya kehidupan akhirat.

D. Kebutuhan dan Keinginan

Sebagaimana kita pahami dalam pengertian ilmu ekonomi konvensional, bahwa ilmu ekonomi pada dasarnya mempelajari upaya manusia baik sebagai individu maupun masyarakat dalam rangka melakukan pilihan penggunaan sumber daya yang terbatas guna memenuhi kebutuhan (yang pada dasarnya tidak terbatas) akan barang dan jasa. Kelangkaan akan barang dan jasa timbul bila kebutuhan (keinginan) seseorang atau masyarakat ternyata lebih besar daripada tersedianya barang dan jasa tersebut. Jadi, kelangkaan ini muncul apabila tidak cukup barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut.

Ilmu ekonomi konvensional tampaknya tidak membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Karena keduanya memberi efek yang sama bila tidak terpenuhi, yakni kelangkaan. Dalam kaitan ini, Imam Al-Ghazali tampaknya telah membedakan dengan jelas antara keinginan (*raghbah* dan *syahwat*) dan kebutuhan (*hajat*), sesuatu yang tampaknya agak sepele tetapi memiliki konsekuensi yang amat besar dalam ilmu ekonomi. Dari pemilahan antara keinginan (*wants*) dan kebutuhan (*needs*), akan sangat terlihat betapa bedanya ilmu ekonomi Islam dengan ilmu ekonomi konvensional.

E. *Satisfying Wants vs Meeting Needs*

Perlu dibedakan antara “memperoleh kepuasan” atau “*satisfying wants*” dengan “memenuhi kebutuhan” atau “*meeting needs*”. Jika dalam memperoleh kepuasan orang lebih melihat kepada manfaat yang didapatkan, dalam memenuhi kebutuhan, orang lebih memperhitungkan pada biaya yang harus dikeluarkan. Perbedaan motif tersebut bergantung kepada konsumen, bukan kepada jenis atau sifat barang yang dikonsumsi. Misalkan komoditi Bahan Bakar Minyak (BBM). Bagi seseorang yang membeli BBM dengan motif memenuhi kebutuhan, maka kenaikan harga BBM akan direspon dengan melakukan penghematan, menyesuaikan kebutuhan dengan biaya yang harus dikeluarkan, misalnya dengan mengurangi pemakaian mobil pribadi dan lebih memanfaatkan transportasi umum. Atau mengganti mobil dengan yang lebih hemat energi. Sampai di satu titik dimana kebutuhan BBM minimum yang diperlukan untuk menjalankan aktivitasnya secara “layak”.

Berbeda dengan konsumen yang membeli BBM untuk memuaskan keinginannya berkendara mewah dan nyaman, kenaikan harga BBM tidak

membuatnya berpikir untuk mengganti mobilnya dengan yang lebih hemat energi, apalagi mengurangi pemakaian mobil pribadi dan menggantinya dengan transportasi umum. Jika itu dilakukan, keinginannya menikmati alat transportasi yang mewah dan nyaman akan terganggu. Alih-alih mengurangi konsumsi BBM, konsumen ini justru meningkatkan anggaran belanjanya demi mempertahankan tingkat kepuasan yang dinikmatinya sebelum ada perubahan harga.

F. Sumber Daya Ekonomi

Adanya relativitas kelangkaan barang bukan berarti sumber-sumber ekonomi yang ada tidak mampu memenuhi kebutuhan manusia saat ini, ataupun generasi berikutnya.¹⁶ Hal tersebut merupakan pengalaman yang berbeda. ketika berbicara relativitas kelangkaan barang, maka fokus bahasan kita adalah tersedianya sumber-sumber ekonomi baik dari segi bentuk, macam, waktu dan tempat dalam rangka memenuhi kebutuhan individu dan masyarakat.

Lain halnya ketika membahas kecukupan sumber-sumber ekonomi, dimana pembahasan yang ada berpusat pada kecukupan sumber-sumber ekonomi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dunia secara global demi terjaganya eksistensi kehidupan manusia diatas bumi. Sederhananya dapat dikatakan bahwa relativitas kelangkaan berbicara secara mikro, sedangkan kecukupan sumber-sumber ekonomi berbicara dalam konteks makro. Ketika kuantitas minyak bumi dunia jumlahnya terbatas, maka akan dapat kita temukan sumber-sumber energi lain yang dapat kita gunakan sebagai ganti. Luas lahan yang dapat kita gunakan untuk bertani bisa jadi terbatas, namun akan dapat ditemukan teknologi baru untuk mengatasi keterbatasan lahan tersebut. Hal ini selalu saja mungkin terjadi karena kesempatan untuk melakukan penelitian dan penemuan teknologi sesungguhnya sangat tidak terbatas.

G. Permintaan Dalam Ekonomi Islam

Permintaan adalah banyaknya jumlah barang yang diminta pada suatu pasar tertentu dengan tingkat harga tertentu pada tingkat pendapatan tertentu dalam periode tertentu dan dalam periode tertentu.¹⁷ Adapun permintaan menurut ekonomi Islam, misalnya Ibnu Taimiyah, permintaan adalah hasrat atau keinginan terhadap suatu barang (*raghbah fi al-syai*).¹⁸

Sedangkan yang dimaksud dengan teori permintaan adalah teori yang menjelaskan tentang ciri hubungan antara permintaan dan harga.¹⁹

Faktor yang mempengaruhi permintaan, yaitu :

1. Harga barang yang diminta
2. Tingkat pendapatan masyarakat
3. Jumlah penduduk

¹⁶ Said Sa'ad Marthon, *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 36.

¹⁷ Muhammad, *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam* (Yogyakarta: BPFE, 2004), h. 113.

¹⁸ Adiwarmanto A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, edisi ketiga, 2012), h. 364.

¹⁹ Sadono Sukirno, *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 75.

4. Selera dan estimasi di masa yang akan datang
5. Harga barang lain atau substitusi
6. Intensitas kebutuhan
7. Distribusi pendapatan

Pertanyaan :

1. Jelaskan masalah dasar ekonomi Islam!
2. Jelaskan konsep masalah dalam perilaku konsumen islami!
3. Jelaskan sumber daya ekonomi!

BAB IV SISTEM TRANSAKSI DALAM EKONOMI ISLAM

Tujuan Instruksional

1. Memahami perkembangan uang dan sistem transaksi.
2. Memahami sistem bunga dalam perekonomian kontemporer.
3. Mengetahui riba dan dampak negatifnya.

A. Perkembangan Uang dan Sistem Transaksi

Kehidupan ekonomi saat ini, uang mempunyai peranan yang cukup penting. Di antaranya, uang merupakan standar nilai atas kegiatan ekonomi yang ada, baik konsumsi, produksi, atau refleksi atas kekayaan dan penghasilan. Uang dapat memudahkan kita dalam melakukan barter atas barang dan jasa di antara individu masyarakat.

Pada mulanya kehidupan masyarakat adalah sangat simpel. Dalam artian, untuk memenuhi kebutuhannya, cukup bekerja sebagai nelayan ataupun memetik buah-buahan yang sudah terdapat dalam hutan. Dengan semakin bertambahnya populasi manusia, harus ada langkah ke depan untuk meningkatkan keadaan swasembada penuh dalam memenuhi kebutuhan hidup. Karena itu sistem pertukaran barang dan jasa sangat diperlukan guna mempermudah kebutuhan hidup.

Hambatan-hambatan dalam sistem barter, yaitu :

1. Sulitnya untuk menyamakan keinginan atas barang yang ditukarkan. Jika kita ingin menukarkan gandum dengan daging, terkadang pemilik daging tidak mempunyai keinginan atas gandum yang kita miliki.
2. Sulitnya untuk menentukan kadar nilai barang yang kita tukarkan, karena ada perbedaan jenisnya.
3. Sulit untuk menyimpan komoditas yang kita miliki sampai kita menemukan orang yang menginginkan atas komoditas tersebut. Biasanya barang tersebut rusak sebelum keinginan kita terealisasikan.

Dengan adanya kesulitan tersebut, manusia terus melakukan pencarian untuk mendapatkan media sebagai alat tukar yang dapat diterima oleh semua pihak. Di awal sistem transaksi klasik, manusia menggunakan hewan sebagai alat tukar. Akan tetapi karena adanya kesulitan dalam penyimpanan dan ketersediaannya, maka sistem tersebut ditinggalkan. Selanjutnya digunakan batu sebagai alat tukar, tetapi karena terjadinya penumpukan batu alat tersebut tidak mempunyai nilai. Kemudian ditemukan bahan tambang sebagai alat tukar, di antaranya besi atau tembaga. Seiring dengan perkembangan zaman, akhirnya manusia menggunakan emas dan perak sebagai alat tukar (uang). Proses tersebut berdasarkan atas kelangkaan yang masuk akal dan tidak mudah rusak dalam waktu yang relatif lama, serta mudah untuk digunakan.

Semakin berkembangnya kehidupan ekonomi, manusia menyadari akan pentingnya kehadiran uang sebagai alat tukar. Perkembangan tersebut diiringi dengan adanya penemuan emas dan perak yang berfungsi sebagai alat tukar. Kemudian ada keinginan untuk menggunakan kertas sebagai uang. Ekonomi

menjelaskan, bahwa segala sesuatu bisa digunakan sebagai uang asalkan dapat diterima oleh semua pihak untuk dijadikan sebagai alat tukar.

B. Fungsi Uang Dalam Ekonomi Islam

Emas dan perak merupakan jenis alat tukar yang pertama kali dipergunakan dalam ekonomi Islam klasik. Ketika Nabi Muhammad saw diangkat sebagai Rasul beliau menetapkan emas dan perak sebagai mata uang ahli Mekkah dan sekaligus mewajibkan zakat. Dimasa kekhalifahan Umar bin Khathab ra, emas dan perak masih tetap digunakan sampai tahun 12 Hijriyah. Setelah itu, Umar bin Khatab ra menetapkan dinar dan dirham sebagai mata uang. Dalam uang tersebut dituliskan lafadz “ Alhamdulillah, La ilaha illa Allah” dan “ Rasulullah”. Pada saat itu, ditetapkan 10 dirham mempunyai nilai 6 *mitsqal*. Pada masa Utsman bin ‘Affan ra tetap menggunakan dirham dan dituliskan lafadz “Allahu Akbar”. Di masa kekhalifahan Mu’awiyah , dirham tetap digunakan dan 10 dirham mempunyai nilai 7 *mitsqal*. Ketika Abdul Malik bin Marwan menjadi khalifah, dinar dan dirham tetap menjadi mata uang dan ditetapkan 10 dirham nilainya 7 *mitsqal*.

Menurut Ibnu Taimiyyah, uang mempunyai dua fungsi utama, yaitu sebagai *medium of exchange* (alat tukar) dan berfungsi sebagai standar nilai. (Ibnu Taimiyyah, *majmu’al fatawa*). Ibnul Qayyim juga menegaskan fungsi uang seperti yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyyah. Menurut Al-Ghazali, fungsi uang adalah sebagai alat tukar yang merefleksikan nilai sebuah komoditas, uang ibarat cermin yang tidak berwarna tetapi tidak dapat merefleksikan semua warna. (Al-Ghazali: *Ihya’ Ulumuddin*). Ibnu Khaldun menjelaskan, uang mempunyai 3 fungsi utama dalam kehidupan ekonomi. Yaitu sebagai standar nilai, *medium of exchange* dan penyimpanan kekayaan.

Dalam pemahaman ulama *fiqh*, uang identik dengan dinar dan dirham, karena pada saat itu tidak ditemukan uang kertas sebagai alat tukar sampai pada abad 16. Sebenarnya, tidak ada perintah yang mewajibkan untuk menggunakan uang dinar dan dirham. Atau mengharamkan penggunaan uang kertas. Yang terpenting, substansi uang yang ada dapat merefleksikan fungsinya dalam kehidupan ekonomi.

C. Sistem Bunga Dalam Perekonomian Kontemporer

Semenjak dahulu, bunga merupakan permasalahan yang berarti dalam kehidupan ekonomi. Manusia telah melakukan transaksi dengan sistem bunga sejak ribuan tahun yang lalu, walaupun hal tersebut telah diharamkan dalam ajaran-ajaran agama samawi. Dewasa ini, riba dimanifestasikan dengan *interest rate* yang merupakan urat nadi perekonomian kapitalisme. Menurut aliran klasik, *interest rate* merupakan kompensasi atas saving (tabungan) yang kita lakukan, nilai bunga yang ada sangat dipengaruhi oleh banyaknya penawaran dan permintaan atas tabungan. Akan tetapi pendapat ini dikritik oleh Keynes. Menurut Keynes, *interest rate* merupakan kompensasi atas pengorbanan kita terhadap likuiditas yang kita miliki. Adapun besarnya ditentukan oleh *money supply* dan *money demand*.

Ada beberapa alasan, yang mendorong manusia memilih *holding money* lebih banyak, yaitu :

1. *Transaction*, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari
2. *Pre caution*, untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat mendadak seperti sakit dan kecelakaan
3. Untuk melakukan investasi jika ada perubahan harga pada surat-surat berharga


Berdasarkan penjelasan diatas, Keynes berkesimpulan, bahwa tingkat investasi yang dilakukan berbanding terbalik dengan *interest rate*. Jika *interest rate* tinggi maka investasi akan berkurang, dan sebaliknya. Sebenarnya ada beberapa kritik atas pendapat yang dituliskan oleh Keynes, yaitu:


1. Alasan likuiditas bukan merupakan alasan yang logis, karena ada orang yang mempunyai likuiditas yang cukup tapi tidak bisa memberdayakannya untuk menghasilkan sesuatu. Dalam ekonomi Islam diperbolehkan adanya kompensasi atas likuiditas yang tertahan, dengan cara melakukan bagi hasil atas keuntungan yang didapatkan.
2. Konsep return dalam ekonomi Islam, harus merupakan kompensasi pembandingan atas amal yang telah dilakukan, seperti; upah bagi pekerja dan lainnya.
3. *Interest rate* merupakan kompensasi atas kekhawatiran bagi orang yang meminjamkan. Dalam ekonomi Islam suatu usaha mempunyai peluang untuk untung rugi, Keuntungan yang ada merupakan pembandingan atas kerugian yang mungkin akan terjadi.
4. Uang digunakan untuk melakukan spekulasi di pasar moneter. Hal ini tidak diperbolehkan dalam ekonomi Islam.

D. Pelarangan Sistem Bunga Dalam Ekonomi Islam

Penduduk Mekkah dan Thaif terkenal sebagai orang yang gemar berdagang. Akan tetapi perdagangan yang dilakukan bersifat musiman, sehingga income yang didapatkan oleh para pedagang hanya pada musim dagang. Di saat mereka menganggur, mereka melakukan hutang untuk memenuhi kebutuhan diri dan keluarga sampai musim dagang datang. Pada saat itu terdapat golongan yang melakukan dagang atas harta yang dimiliki, sehingga interest rate yang ada pada saat itu mencapai 100 % atas modal yang dipinjamkan.

Ekonomi Islam hadir membawa pencerahan kehidupan ekonomi masyarakat. Untuk menyikapi dampak negatif riba bagi masyarakat sistem ekonomi Islam menawarkan sebuah solusi, dimana *musyarakah* dan bagi hasil serta konsep-konsep jual-beli dan perdagangan yang diberlakukan tanpa harus menimbulkan kezhaliman dan eksploitasi terhadap pihak yang terkait. Sehubungan dengan itu, Allah memberikan ancaman kepada para pelaku riba; Allah berfirman:





“Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual-beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual-beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang mengulangi (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”²⁰

Rasulullah bersabda: “Jauhilah tujuh perkara yang merusak: sahabat bertanya; perkara apakah itu ya Rasulullah?, Rasul menjawab: syirik kepada Allah, sihir, membunuh orang lain tanpa dengan jalan yang haq, memakan riba, memakan harta anak yatim, berpaling waktu perang dan menuduh zina” (HR. Ibnu Qudamah).

²⁰ QS. Al-Baqarah: 275.

E. Riba dan Dampak Negatifnya

Secara bahasa, riba berarti tambahan, berkembang dan tinggi. Secara *syar'i*, riba merupakan tambahan yang didapatkan atas harta pokok yang dipinjamkan sebagai kompensasi atas perbedaan waktu yang ada. Secara umum, ulama membagi riba menjadi dua bagian, yaitu :

1. Riba *Nasiah*

Riba *nasiah* adalah tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang meminjamkan atas adanya perbedaan waktu tanpa adanya transaksi pembanding. Riba *nasiah* merupakan bentuk riba seperti yang disebutkan dalam ayat di atas. Oleh karena itu, riba *nasiah* haram hukumnya sesuai dengan ketetapan Al-Qur'an, Hadist dan *ijma'*. Riba *nasiah* merupakan bentuk ba yang banyak terjadi pada masa jahiliyah.

Dampak negatif yang ditimbulkan oleh riba, yaitu:

- a. Riba dapat menumbuhkan rasa permusuhan di antara individu dan melemahkan nilai sosial dan kekeluargaan. Selain itu, riba dapat menimbulkan eksploitasi dan tindak kezhaliman pada pihak tertentu.
- b. Menumbuhkan sikap pemalas bagi orang yang mempunyai modal, di mana dia mampu mendapatkan uang banyak tanpa adanya sebuah usaha yang nyata.
- c. Mendorong manusia untuk menimbun harta sambil menunggu adanya kenaikan *interest rate*.
- d. Menimbulkan sifat *elitism* dan jauh dari kehiupan masyarakat. Selain itu, mereka hanya mementingkan *interest* yang akan didapatkan tanpa melihat dan memperhatikan kesenjangan dalam kehidupan masyarakat.
- e. Membuat manusia lupa akan kewajiban hartanya, seperti infaq, sedekah dan zakat.
- f. Mendorong manusia untuk melakukan tindak kezhaliman dan eksploitasi terhadap orang lain, baik pinjaman yang bersifat produktif maupun konsumtif.

2. Riba *Fadl*

Riba *fadl* adalah pertukaran (jual-beli) barang sejenis dengan adanya penambahan, seperti jual-beli uang dengan uang, atau makanan dengan makanan yang disertai dengan penambahan. Riba *fadl* haram menurut *Hadist* dan *ijma'* ulama. Riba *fadl* diharamkan untuk mencegah terjadinya riba *nasiah*. Riba *fadl* diharamkan berdasarkan atas larangan Rasulullah.

Syarat dalam melakukan barter terhadap sebuah komoditas, yaitu:

- a. Adanya persamaan pada kuantitas barang.
- b. Adanya serah terima secara kontan, dan tidak diperbolehkan adanya pengunduran yang dapat mendorong seseorang untuk terjebak dalam riba *nasiah*.
- c. Diperbolehkan adanya perbedaan kuantitas barang, jika objeknya berbeda dan tetap harus kontan.

Pertanyaan :

1. Jelaskan perkembangan uang dan sistem transaksi!

2. Sebutkan hambatan-hambatan dalam sistem barter!
3. Jelaskan dampak negatif riba!

BAB V

KEPEMILIKAN DALAM EKONOMI ISLAM

Tujuan Instruksional

1. Memahami sejarah kepemilikan.
2. Mengetahui definisi kepemilikan.
3. Mengetahui karakteristik kemasyarakatan dalam kepemilikan pribadi menurut Islam.

A. Sejarah Kepemilikan

Awal sejarah kepemilikan sama dengan awal manusia itu sendiri. Hanya memang banyak teori untuk memahami asal mula terjadi kepemilikan. Yang pasti, bahwa manusia tidak terlepas dari kepemilikan. Sebab dengan hak memiliki manusia dapat mendapatkan penyambung kehidupan. Perlu dicatat, praktik kehidupan manusia diawal fase sejarah bersifat kolektif dalam mencari kehidupan. Kehidupan manusia, memang tidak terlepas dari pihak lain. Pada fase itu, kepemilikan pribadi berarti juga milik keluarganya. Bahkan seorang manusia, berarti milik bagi keluarganya; mereka menjaganya dan melindunginya dari ancaman pihak lain.²¹

Selanjutnya datanglah falsafah Yunani yang menegaskan kebutuhan manusia akan merasa memiliki. Kepemilikan harus ada. Baik individu maupun kolektif. Mengenai hak milik, Aristoteles berpendapat : pribadi yang memiliki ada adalah faktor utama untuk terwujudnya masyarakat ideal,. Dengan memiliki, manusia bergairah untuk berkreasi. Lebih jauh, Aristoteles menentang gurunya, Plato, yang berpendapat kepemilikan kolektif kolektif yang melibatkan anak-anak dan perempuan.²²

B. Paham Kepemilikan

²¹ *Qishistatu al- Hadlarah al-Milkiyyah fi-Alam*, ed. Arab jilid 1, h. 34.

²² *Ibid*, h. 67.

Memiliki adalah kata dengan makna menguasai. Memiliki suatu benda, misalnya, berarti mempunyai hak mengatur dan memanfaatkan, selama tidak terdapat larangan *syara'*. Dengan kepemilikan, pihak yang tidak memiliki tidak berhak menggunakan tanpa izin dari pemilik resmi.

Keterkaitan antara manusia dan hartanya berbeda dengan keterkaitan manusia dengan kepemilikan. Sebab kepemilikan bukanlah hal yang bersifat materi. Dalam Islam kepemilikan membutuhkan legalisasi dari *syara'*. Menurut *syara'*, kepemilikan adalah sebetuk ikatan antara individu terkait dengan harta, yang pada tahapan proses kepemilikan, *syara'* mensyaratkan berbagai hal yang disebut dengan *asba al-Milki* (asal-usul kepemilikan). Selanjutnya, (pasca kepemilikan), *syara'* mengharuskan beberapa aturan dalam pengoperasian harta dan dalam mengembangkannya. Semua dimaksudkan, agar segalanya sesuai tuntutan *syara'*.²³

Menimbang kepemilikan adalah hal yang lazim bagi manusia, maka Allah memberi kekuasaan manusia untuk memiliki apa saja yang ada di bumi. Tapi dengan catatan manusia harus selalu sadar yang status nya yang hanya diberi. Sebab itu harus tunduk kepada yang memberi ketundukan. Ini harus terwujud mulai saat manusia melakukan proses kepemilikan, hingga dalam menggunakan hak miliknya. Semuanya harus sesuai syariah yang berkedudukan sebagai ekspresi kehendak Allah.

Islam menolak paham, bahwa kepemilikan adalah tugas kolektif. Posisi Islam dengan para pengikut paham ini jelas berbeda. Islam juga berbeda dengan kapitalis yang mengaggap kepemilikan individu sangat absolut. Islam juga menentang paham bahwa kepemilikan adalah hak bersama. Islam sangat mengakui dan tidak menentang, bahwa kepentingan umum haruslah dipertimbangkan dan didahulukan dari pada kepentingan kelompok kecil, apalagi segelintir orang. Sebab mempertimbangkan kemaslahatan umum adalah suatu hal yang harus diterima dalam rumusan kepemilikan

C. Definisi kepemilikan

Kepemilikan adalah suatu ikatan seseorang dengan hak miliknya yang disahkan syariah (sebagai jelmaan hukum Allah dimuka bumi). Kepemilikan berarti pula hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak melakukan pelanggaran pada garis-garis syariah.²⁴ Dengan definisi demikian, dapat ditarik kesimpulan, bahwa setiap kali terjadi kepemilikan, maka sejatinya tiada ikatan apapun antara pemilik dan benda yang dimiliki sebelum proses yang kita sebut kepemilikan. Baru setelah proses ini, lahirlah si pemilik, bendanya sebagai mahluk (yang dimiliki) dan otomatis terjadinya hak milik.²⁵

Menurut hukum dasar yang namanya harta, sah dimiliki, kecuali harta-harta yang telah disiapkan untuk kepentingan umum, misalnya wakaf dan fasilitas umum. Selanjutnya ada tiga macam model kepemilikan. Pertama, kepemilikan penuh, yakni kepemilikan pada benda terkait sekaligus hak memanfaatkannya.

²³ M. Muhammad Zarqa, *al-Fiqhu al-Am.*, jilid 1, h. 258.

²⁴ Abu Zahrah, *al-Malikiyyah wa-Nadzariyyatu al-Aqdi fi Syariah al-Islamiyah*, h. 63.

²⁵ M. Mustafa Syalabi, *at-Ta'rif bi al-fiqhi al-Islami*, h. 244.

Kedua, hak memiliki saja, tanpa hak memanfaatkan (misalnya rumah yang dikontrakkan).

D. Faktor Kepemilikan Dalam Islam

Islam mengakui hak milik. Tapi bersamaan dengan itu, Islam mensyaratkan banyak hal. Tujuannya agar dampak negatif kepemilikan individu dapat dihindarkan dari masyarakat, dan tidak mengganggu sosial kemasyarakatan. Diantara syarat kepemilikan, menurut Islam, adalah keharusan sang pemilik tunduk pada peraturan syariah, misalnya mengeluarkan sebagian hartanya demi realisasi kesejahteraan umum. Dan kalau investasi, jangan sampai mengancam pihak lain.

Berikut ini diantaranya dalam pandangan Fikih Islam.²⁶

1. Menjaga hak umum

Menjaga hak umum adalah diantara faktor yang melahirkan kepemilikan. Syaratnya, hak umum ini tidak ada yang memiliki dan si penjaga tidak mempunyai cacat hukum dalam pandangan fikih. Hak milik umum, misalnya air sungai, rerumputan dipadang bebas, tak bertuan. Proses kepemilikan, misalnya, siapa saja yang mengangkangi satu petak rumput, misalnya, maka ia lebih berhak akan sepetak rumput itu.

2. Transaksi pemindahan hak

Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan antar pelaku yang sah untuk memindahkan hak kepemilikan, baik proses dengan imbalan atau tanpa imbalan, misalnya jual beli dan pemberian. Transaksi adalah proses pemindahan hak milik yang paling sering terjadi. Dalam transaksi yang sah disyaratkan terjadi ekspresi kerealaan yang dilakukan pihak yang sah. Sebab itu, transaksi paksaan atau dari pihak yang tidak sah, maka tidak sah pula transaksi tersebut. Karena tidak memindahkan hak milik, pihak yang tidak sah melakukan transaksi, misalnya transaksi anak kecil, tanpa seizing walinya.

3. Penggantian

Penggantian yang dimaksud disini ialah penggantian posisi dari satu pihak ke pihak lain, dimana dalam proses nya tanpa perlu ada persetujuan, baik dari pihak pertama maupun pihak kedua, misalnya harta warisan otomatis berpindah ke pewaris tanpa terlebih dahulu bersyarat terdapat persetujuan. Sebab peralihan hak disini mendapatkan legalitasnya lewat ketentuan syariah, bukan karena kehendak manusia.

Syarat sahnya pemindahan hak ini ialah tidak terdapat beban hutang mayit yang menghabiskan nilai harta warisan. Pada pewaris, syaratnya tidak terdapat pencegahan hak waris. Disini, misalnya beda agama, pewaris melakukan pembunuhan terhadap mayit dan berbeda status, manusia merdeka dan hamba

²⁶ Zarqa, *al-Fiqhu al-Am*, h. 26-27.

sahaya. Jika segala syarat telah terpenuhi, maka otomatis harta warisan berpindah ke pewaris. Sebab harta warisan adalah simpanan mayit, yang tentunya demi ahli warisnya. Sistem pewarisan diharapkan, seseorang bekerja keras. Mengapa, dengan mengerti, jika kekayaannya akan beralih kepewarisnya, maka semangat orang akan bangkit dan bergairah bekerja. Ini tentu berbeda, kalau ia tahu (misalnya ia hidup dalam sistem sosialis) bahwa harta peninggalannya bakal beralih menjadi milik negara, seseorang akan lemas dan tidak bergairah.

Mayit tidak berhak menghalangi hak warisnya untuk mewaris. Begitu juga, pewaris tidak berhak menolak hak warisannya. Proses peralihan terjadi bersama saat kematian dan tanpa membutuhkan persetujuan. Dalam sistem pewarisan, pewaris tidak dapat memperoleh jatah diluar bagiannya, sebagaimana juga hak nya tidak dapat berkurang dari yang semestinya. Sebab kepastian jatah datang dari ketentuan syaria, bukan dari kedua belah pihak.

E. Karakteristik Kemasyarakatan Dalam Kepemilikan Pribadi Menurut Islam

Menurut pandangan fikih Islam kepemilikan pribadi berbeda dengan sistem ala kapitalis maupun sosialis.²⁷ Adapun pembeda itu tidak lain adalah karakteristik peduli sosial dalam sistem kepemilikan Islam. Namun dalam target Islam, target peduli sosial, tidak sampai mengingkari hak penuh bagi pemilik. Yang ada, dalam Islam hanyalah memberikan aturan-aturan pada pemilik agar dalam investasi tidak menyengsarakan masyarakat. Hal ini berarti pandangan Islam jauh berbeda dengan sistem sosialis yang mengingkari kepemilikan individu secara total. Sistem sosialis jelas mengancam pertumbuhan produksi. Dampak yang segera tampak dari sistem ini adalah membunuh daya kreatif masyarakat dan mematikan kiat kreasi individu. Akhirnya sistem ini mengancam peradaban manusia, selain tentu mengancam perekonomian.


Jika kita dilihat dari sisi Al-Qur'an, maka kita dapat menemukan suatu penjelasan, dimana harta dikembalikan hak miliknya kepada Allah. Tapi, pada penjelasan lain, harta kepemilikannya dikembalikan kepada manusia. Metode Al-Qur'an dalam menjelaskan status kepemilikan harta ini, dikira oleh sebagian orang, bahwa harta adalah milik Allah dan masyarakat. Akhirnya, orang ini berkecenderungan sosialis dan menentang kapitalis dengan dalih Islam. Sebagian lain, berfikir bahwa pengakuan Al-Qur'an dalam kepemilikan harta bagaimana manusia sebagai bukti dukungan pada sistem kapitalis pemberian hak penuh tanpa intervensi pada pada sang pemilik. kedua analisis ini mengambil dalil secara sepihak (satu dimensi saja) dan mengabaikan dimensi yang lain. Sebab itu kedua analisis ini lucu. Karena mengambil satu konsep Islam dan mengabaikan konsep yang lain. Akhirnya tidak menghasilkan gambaran konsep Islam yang utuh. Diantara ayat yang menyadarkan kepemilikan kepada Allah dan masyarakat adalah :



²⁷ Lihat M. Faruq an-Nabahan, *Makanatu al-iqtishad al-Islami baina an-Nudzum al mua' shirah*. Satu makalah tahun 1967 disebarakan berbagai kampus dan pesantren di Riyadh.

melakukan pelacuran oleh tuannya itu, selama mereka tidak mengulangi perbuatannya itu lagi.”²⁹

QS. Al-Maidah: 17



“.....Milik Allah kerajaan langit dan bumi dan apa saja yang ada antara keduanya.....”³⁰


Berikut ini ayat-ayat yang menyadarkan harta pada pemiliknya:

1. QS. Al-Baqarah: 188




“.....Dan jangan lah kamu memakan harta sebagian yang lain dengan jalan batil.....” (QS. Al-Baqarah: 188).”

2. QS. At-Taubah: 103



“Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (QS. at-Taubat:103).

3. QS. Az-Zariyat: 19



“Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian.” (QS. Az-Zariyat: 19).

²⁹ QS. An-Nur: 33.

³⁰ QS. Al-Maidah: 17.

Pesan jelas dari penyandaran harta kepada Allah, ialah penekanan peduli sosial dalam kepemilikan individu yang kepemilikannya juga dilegitimasi oleh banyak ayat. Peduli sosial dalam ekonomi Islam, sangat berbeda dengan sistem kapitalis yang *egoistic*. Islam mengakui dan mengabsahkan kepemilikan pribadi, menghalalkan manusia untuk menabung, menyarankan manusia berkreasi dan mengembangkan bakat dan bekerja, tapi Islam memberi pula berbagai aturan dan tekanan peduli sosial pada individu pemilik jangan sampai dalam investasi tidak memperhatikan dampak positif negatif terhadap pihak lain. Sebab dengan peduli sosial, terciptalah masyarakat ideal dan sejahtera.³¹


Berbagai produk hukum Islam yang telah dengan detail menjelaskan tentang kepemilikan mulai proses awalnya, tata cara investasi dan kewajiban yang harus ditaati. Lihat tiga pilar ketentuan ini dalam Islam berikut :

1. Pengendalian terhadap perilaku pemilik

Pengendalian perilaku pemilik ini berawal dari Hadis Nabi Muhammad saw “ *Tidak dibenarkan membuat sengsara pada diri sendiri atau pada pihak lain.*”³² Hadis ini sebagai dasar syariah yang harus dilaksanakan. Hadis ini sebagai penegas keharaman akan segala perilaku yang merugikan pihak lain. Artinya, sekalipun pemilik sendiri, dalam mengoperasikan hartanya tetap harus menjaga kaidah moral, tidak merugikan dirinya sendiri maupun pihak lain. Sekarang muncul pertanyaan: “Bagaimana hukum merugikan masyarakat yang diakibatkan dari perilaku pemilik yang tidak mengindahkan kepentingan umum?” Apakah diperlukan perundang-undangan untuk pemilik ini? Jika dalam Hadis jelas terdapat pelarangan pada pihak lain, apa lantas pihak ini sah ikut terlibat dalam urusan pribadi pemilik, sehingga merugikan pemilik? Atau ringkasnya pertanyaan bisa disederhanakan begini: “Jika dalam Hadist jelas terdapat pelarangan pada pihak lain, lantas bagaimana membuat perundang-undangan yang diarahkan kepada pemilik demi terciptanya kemaslahatan umum?”

2. Kewajiban sumbangan sosial yang dibebankan pemilik

Ini sumbangan yang diwajibkan Islam terhadap pemilik. Pemilik harus membayarkan zakat tiap tahunnya, dan kemudian diserahkan kepada yang berhak. Sebagaimana yang terdapat dalam QS. At-Taubah: 60




³¹ M. Abdullah al-Arabi, *Al-Milkiyyah Fardiyyah fi al-Islam*, makalah di muktamar pertama: Diskusi Tentang Islam, 1964, h. 143.

³² Riwayat Hakim dari Abi Said al-Khudriyyi. Ibnu Majah dari Ibni Abbas. Syaukani berkata “ Hadist sebagai ibu kaidah Islam yang didalamnya banyak masalah yang tercakup.”

“*Sesungguhnya zakat- zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, pengurus-pengurus zakat, para muallaf (orang yang baru masuk Islam), untuk memerdekakan hamba sahaya, orang-orang yang berhutang, Orang-orang yang berjuang di jalan Allah, dan orang-orang dalam perjalanan.*”³³

Zakat bukanlah satu-satunya sumbangan sosial yang wajib dalam tatanan Islam. Disana masih ada pembayaran asuransi sosial dan dana penunjang program yang senada dengan zakat. Untuk bagian yang terakhir ini, bentuk dan formatnya tidak baku. Formatnya disesuaikan dengan kondisi sosial dan perubahan sosio kemasyarakatan. Kewajiban terakhir ini, dengan asumsi dasar: “Jika dana dari zakat tidak mencukupi.” Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah: 215



”*Mereka bertanya kepada mu tentang apa yang mereka nafkahkan. Katakan : apa saja yang kamu nafkahkan hendaknya diberi kepada ibu bapak, kerabat, anak-anak yatim, orang –orang miskin, dan orang –orang yang didalam perjalanan.....*”³⁴

Ibnu Juraji berkata. “Nafkah ini kesunatan, dan lain dari zakat “. Ketika Say’bi ditanyai orang “Jika saya telah melakukan zakat, apa lantas harta milik ku menjadi suci?”. Sya’bi lalu membaca ayat “*Bukankah menghadapkan wajahmu ke timur atau barat itu suatu kebaktian. Akan tetapi kebaktian sesungguhnya adalah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan)*”. Yang dimaksud Sya’bi dengan membaca ayat ini adalah bahwa kebaktian sosial yang dipaparkan ayat ini ada diluar kewajiban zakat. Penafsiran ini ditegaskan oleh Abu Ubaid al-Qasim bin Salam.

3. Mencabut hak milik pribadi saat darurat

Hukum dasar dalam kepemilikan adalah tidak sah diganggu gugat oleh pihak manapun . Sebab itu, tidak dibenarkan tindakan apapun yang tak terpuji untuk intervensi terhadap pemilik dan tak terkecuali pemerintah. Pemerintah tidak dibenarkan sama sekali melakukan penghinaan atau apalagi penyiksaan terhadap warganya berkenaan dengan harta miliknya. Sebab kepemilikan individu adalah hak yang sah yang diakui oleh agama. Karena

³³ QS. At-Taubat: 60.

³⁴ QS. Al-Baqarah: 215.

itu, siapapun melakukan tindak kejahatan terhadap harta orang lain, maka dikenai sanksi sesuai tindak kejahatan yang dilakukan.

Sanksi hukum ini merupakan bentuk perlindungan terhadap hak milik individu, tanpa penafian sedikit pun terhadap prinsip peduli sosial masyarakat. Sebab terdapat kasus masalah dimana hak kepemilikan pribadi bisa dibredel, jika tanpa demikian kemaslahatan umum terancam. Dalam fikih Islam, terdapat contoh pencabutan hak individu demi kesejahteraan umum. Kasus terakhir ini, setidaknya tercermin dalam masalah *syuf'ah*,³⁵ yakni serangkaian transaksi paksa yang harus dipenuhi pihak baru.

Dalam Hadis yang diriwayatkan Jabir: Nabi Muhammad saw bersabda “*Pihak yang bertetangga lebih mempunyai hak syuf'ah, kalau sedang alpa, maka ditunggulah. Yang demikian jika area objek satu jalur.*”³⁶ *Syuf'ah* inilah yang lalu sebagai dalil sahnya pemerintah mengambil hak individu, jika itu benar-benar teralisasi kemaslahatan umum dengan pengandaian berbalik, jika tidak yang terjadi justru bahaya yang bakal menimpa masyarakat

Dalam literatur fikih Islam, masih banyak terdapat kasus dimana disahkan pengambilalihan hak tanpa perlu persetujuan dari yang berhak, misalnya penjualan paksa terhadap pelaku pembunuhan. Sangat perlu diingat dalam pengambilan paksa yang sah, janganlah berangkat dari motif pribadi penguasa, atau berlaku menyiksa untuk menuruti kebencian pada pihak lain, individu atau kelompok. Cara pengambilan, jangan terus menempuh cara yang berlawanan dengan nilai- nilai keadilan dan moral. Pengambilan hak secara paksa tidak sampai menggugurkan hak pemilik mendapatkan ganti rugi yang manusiawi dan adil, serta haknya untuk mendapatkan keamanan dan terbebas dari praktik aniaya dan kelaliman penguasa.

Pertanyaan :

1. Jelaskan definisi dari kepemilikan!
2. Sebutkan faktor kepemilikan dalam Islam!
3. Jelaskan karakteristik kemasyarakatan dalam kepemilikan pribadi menurut Islam!

³⁵ Al-Kasani, *Badai'u as-Shanai*, jilid 4, h. 256 dan *Mughni*, jilid 1, h. 261.

³⁶ Diriwayatkan lima ulama Hadis dan Nasa'I, *Nailu al-Authar*, jilid 5, h. 355.

BAB VI KONSUMSI DALAM EKONOMI ISLAM

Tujuan Instruksional

1. Memahami prinsip-prinsip konsumsi.
2. Mengetahui kesederhanaan dalam konsumsi.
3. Mengetahui halal dan haram dalam konsumsi.

A. Prinsip-Prinsip Konsumsi

Ada beberapa prinsip dasar konsumsi yang digariskan oleh Islam, yakni konsumsi barang halal, konsumsi barang suci dan bersih, dan tidak berlebihan. Seorang muslim diperintahkan oleh Islam untuk makan- makanan yang halal (sah menurut hukum dan diizinkan) dan tidak mengambil yang haram (tidak sah menurut hukum dan terlarang).

Prinsip dasar konsumsi Islami adalah:³⁷

1. Prinsip syariah, yaitu menyangkut dasar syariat yang harus terpenuhi dalam melakukan konsumsi dimana terdiri dari:
 - a. Prinsip akidah, yaitu hakikat konsumsi adalah sebagai sarana untuk ketaatan/ beribadah sebagai perwujudan keyakinan manusia sebagai makhluk yang mendapatkan beban khalifah dan amanah di bumi yang nantinya diminta pertanggungjawaban oleh penciptanya.
 - b. Prinsip ilmu, yaitu, seorang ketika akan mengkonsumsi harus mengetahui ilmu tentang barang yang akan dikonsumsi dan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, apakah merupakan sesuatu yang halal atau haram balik ditinjau dari zat, proses, maupun tujuannya.
 - c. Prinsip amaliah, sebagai konsekuensi akidah dan ilmu yang telah diketahui tentang konsumsi Islami tersebut. Seseorang ketika sudah berakidah yang lurus dan berilmu, maka dia akan mengkonsumsi hanya yang halal serta menjauhi yang haram atau *syubhat*.
2. Prinsip kuantitas, yaitu sesuai dengan batas-batas kuantitas yang telah dijelaskan dalam syariat Islam, di antaranya:
 - a. Sederhana, yaitu mengkonsumsi yang sifatnya tengah-tengah antara menghamburkan harta dengan pelit, tidak bermewah-mewah, tidak mubadzir, hemat.
 - b. Sesuai antara pemasukan dan pengeluaran, artinya dalam mengkonsumsi harus disesuaikan dengan kemampuan yang dimilikinya, bukan besar pasak daripada tiang.
 - c. Menabung dan investasi, artinya tidak semua kekayaan digunakan untuk konsumsi tapi juga disimpan untuk kepentingan pengembangan kekayaan itu sendiri.

³⁷ Jaribah bin Ahmad al-Haritsi, *Al-Fiqh Al-Iqtishadi Li Amiril mukminin Umar Ibn Al-Khaththab*, diterjemahkan oleh Asmuni Solihan Zamaichsaryi, *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Kathab* (Jakarta: Khalifa, 2006), h. 56.

3. Prinsip prioritas, di mana memperhatikan urutan kepentingan yang harus diprioritaskan agar tidak terjadi kemudharatan, yaitu
 - a. Primer, yaitu konsumsi dasar yang harus terpenuhi agar manusia dapat hidup dan menegakkan kemaslahatan dirinya dunia dan agamanya serta orang terdekatnya, seperti makanan pokok.
 - b. Sekunder, yaitu konsumsi untuk menambah/meningkatkan tingkat kualitas hidup yang lebih baik, misalnya konsumsi madu, susu dan sebagainya.
 - c. Tersier, yaitu untuk memenuhi konsumsi manusia yang jauh lebih membutuhkan.
4. Prinsip sosial, yaitu memperhatikan lingkungan sosial di sekitarnya sehingga tercipta keharmonisan hidup dalam masyarakat, di antaranya:
 - a. Kepentingan umat, yaitu saling menanggung dan menolong sebagaimana bersatunya suatu badan yang apabila sakit pada salah satu anggotanya, maka anggota badan yang lain juga akan merasakan sakitnya
 - b. Keteladanan, yaitu memberikan contoh yang baik dalam berkonsumsi apalagi jika dia adalah seorang tokoh atau pejabat yang banyak mendapat sorotan di masyarakatnya.
 - c. Tidak membahayakan orang lain yaitu dalam mengkonsumsi justru tidak merugikan dan memberikan *mudharat* ke orang lain seperti merokok.
5. Kaidah lingkungan, yaitu dalam mengkonsumsi harus sesuai dengan kondisi potensi daya dukung sumber daya alam dan keberlanjutannya atau tidak merusak lingkungan.
6. Tidak meniru atau mengikuti perbuatan konsumsi yang tidak mencerminkan etika konsumsi Islami seperti suka menjamu dengan tujuan bersenang-senang atau memamerkan kemewahan dan menghambur-hamburkan harta.

Sementara menurut Abdul Mannan bahwa perintah Islam mengenai konsumsi dikendalikan oleh lima prinsip,³⁸ yaitu:

1. Prinsip Keadilan
2. Prinsip Kebersihan
3. Prinsip Kesederhanaan
4. Prinsip Kemurahan Hati
5. Prinsip Moralitas

B. Keinginan Manusia dan Pemenuhannya

Maksud kata “keinginan” adalah kebutuhan yang dapat dipuaskan. Dalam kenyataannya, semua keinginan itu tidaklah terbatas. Jika dana yang ada cukup untuk memuaskan satu keinginan, maka keinginan yang lain akan muncul, dan jika yang terakhir itu telah terpuaskan juga maka akan muncul yang lainnya lagi, dan dengan demikian hidup akan dipenuhi dengan perjuangan memenuhi rantai keinginan yang tak ada akhirnya itu. Demikianlah keinginan dan pemenuhannya lalu menjadi pasak dalam perjuangan ekonomi manusia.

Secara umum, keinginan manusia digolongkan menjadi tiga, yakni: penting, nyaman, dan mewah. Penting (*necessaries*) adalah keinginan yang pemuasannya mutlak harus dilakukan, karena jika tidak, maka manusia tidak akan

³⁸ Muhammad Said, *Pengantar Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Suska Press, 2008), h. 81.

bertahan hidup. Misalnya: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya, adalah hal-hal yang penting dalam hidup karena jika tidak dipenuhi maka keberadaan manusia menjadi tidak mungkin.

Nyaman (*comforts*): Kenyamanan, sebagai istilah ekonomi, menunjukkan keinginan yang memberikan rasa nyaman dan kemudahan kepada manusia dan yang gunanya secara umum lebih besar daripada biayanya. Nyaman berada diatas penting bagi kehidupan, dan pemenuhannya menjadikan hidup lebih mudah dan menyenangkan. Makanan, pakaian, dan tempat tinggal adalah kebutuhan dasar bagi kelangsungan hidup manusia, tetapi makan yang baik, pakaian yang baik, rumah yang baik adalah kenyamanan bagi manusia. Menikmati kenyamanan ini diperbolehkan di dalam Islam.


Mewah (*luxuries*) dapat dikategorikan pembelanjaan yang besar untuk memenuhi keinginan yang tak perlu dan berlebihan, disebut kemewahan; misalnya pakaian yang amat mahal, pemakaian perkakas emas dan perak, pembelanjaan yang mewah, dan diatas semua itu adalah penghamburan harta. Penghamburan harta untuk membiayai kemewahan oleh mereka yang memiliki harta karena distribusi yang tidak adil, mengarah kepada perampasan hak mayoritas dari kebutuhan dasar mereka, sehingga dapat menyebabkan perpecahan dan pertikaian dan perselisihan di dalam masyarakat.

C. Kesederhanaan Dalam Konsumsi

Al-Qur'an menyebut kaum muslimin sebagai umat pertengahan, dan karena itu Islam menganjurkan prinsip kesederhanaan dan keseimbangan dalam semua langkah kepada mereka. Di bidang konsumsi, harta maupun makanan, sikap pertengahan adalah sikap utama. Baik "kurang dari semestinya" (yakni kikir) maupun "lebih dari semestinya" (yakni berlebihan) dilarang.

1. Kikir

Orang yang kikir dalah orang yang tidak memebelanjakan uang untuk dirinya maupun keluarganya sesuai dengan kemampuannya, demikian pula ia tidak mengeluarkan usngnys untuk sedekah. Sikap kikir dicela oleh ayat Al-Qur'an dan Hadis Nabi Muhammad SAW.



“Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari karuniaNya menyangka, bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya di hari kiamat. dan


*kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.”*³⁹

Dari ayat tersebut diatas memberikan informasi bahwa kekikiran itu akan berakibat buruk bagi pelakunya, baik di dunia maupun di akhirat. Nabi Muhammad saw bersabda: *“Tiada hari orang yang bangun diwaktu pagi, melainkan malaikat turun.”* Salah satunya berdoa: *“Ya Allah, berilah keberuntungan kepada orang yang bersedekah.”* Yang lainnya berdoa: *“YaAllah, Hancurkanlah orang kikir.”* (Bukhari dan Muslim).

2. Boros

Menurut seorang *mujtahid*, boros berarti, *pertama*, membelanjakan uang untuk barang haram seperti judi, minuman keras, pelacuran dan sebagainya, walau jumlah uang yang dikeluarkannya itu amat sedikit; *kedua*, belanja berlebihan pada barang halal, baik di dalam maupun di luar kemampuan; *ketiga*, belanja maupun sedekah hanya untuk pamer.

Islam mengutuk pemborosan seperti halnya kekikiran, karena keduanya berbahaya bagi perekonomian Islam. Kekikiran menahan sumber daya masyarakat sehingga tidak dapat digunakan dengan sempurna, sementara pemborosam menghamburkan sumber daya itu untuk hal-hal yang tidak berguna dan berlebihan. Al-Qur’an mengutuk pemborosan sebagai berikut:



*“Dan berikanlah kepada kerabatmu, dan orang miskin serta orang musafir akan haknya masing-masing; dan janganlah Engkau membelanjakan hartamu Dengan boros Yang melampau. Sesungguhnya orang-orang Yang boros itu adalah saudara-saudara Syaitan, sedang Syaitan itu pula adalah makhluk Yang sangat kufur kepada Tuhannya.”*⁴⁰

D. Halal dan Haram Dalam Konsumsi

Dalam bukunya yang berjudul Halal dan Haram, Yusuf Qardhawi menjelaskan beberapa prinsip-prinsip Islam tentang halal dan haram yang perlu kita ketahui bersama. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut.

1. Segala sesuatu pada asalnya mubah.

Asal segala sesuatu adalah halal dan mubah, dan tidak ada yang haram kecuali apa yang disebutkan oleh nash yang shahih dan tegas dari Pembuat Syari’at yang mengharamkannya. Apabila tidak terdapat nash yang shahih,

³⁹ QS. Ali ‘Imran: 180.

⁴⁰ QS. Al-Isra’ : 26-27

seperti sebagian Hadis yang dha'if, atau tidak tegas penunjukkannya kepada yang haram, maka tetaplah sesuatu itu pada hukum asalnya.

2. Menghalalkan dan mengharamkan adalah hak Allah semata.
Hanya Allah yang berhak menetapkan mana yang halal mana yang haram sedangkan peran ulama adalah sebatas merumuskan dan menjabarkan lebih lanjut apa-apa yang dihalalkan atau diharamkan Allah.
3. Mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram sama dengan syirik.
Dasar yang digunakan adalah firman Allah didalam Hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Muslim: *“Sesungguhnya Aku telah menciptakan hamba-hamba-Ku dengan sikap yang lurus. Lalu datanglah syetan kepada mereka, lantas membelokkan mereka dari agama mereka, dan mengharamkan atas mereka apa yang telah Kuhalalkan buat mereka, serta menyuruh mereka mempersekutukan-Ku dengan sesuatu yang Aku tidak menurunkan keterangan padanya.(HR. Muslim)”*
4. Mengharamkan yang halal akan mengakibatkan timbulnya keburukan dan bahaya.
Sesuatu yang semata-mata menimbulkan bahaya adalah haram. Sesuatu yang menimbulkan manfaat adalah halal. Sesuatu yang bahayanya lebih besar daripada manfaatnya adalah haram. Sesuatu yang manfaatnya lebih besar adalah halal.
5. Yang halal tidak memerlukan yang haram.
Islam tidak mengharamkan sesuatu atas mereka kecuali digantinya dengan yang lebih baik dan mengatasi kebutuhannya. Islam mengharamkan mereka melakukan riba, dan menggantinya dengan perniagaan yang menguntungkan.
6. Apa yang membawa kepada yang haram adalah haram.
Islam mengharamkan segala sesuatu yang dapat menjadi perantara dan membawa kepada yang haram. Islam mengharamkan zina, maka segala hal yang dapat menghantarkan kepada perzinaan seperti berpakaian yang tidak menutup aurat, berkhalwat, pergaulan bebas, pronografi, dll juga diharamkan. Itulah sebabnya maka para fuqaha menetapkan prinsip “Apa saja yang membawa kepada yang haram, maka ia adalah haram.”
7. Bersiasat terhadap hal yang haram adalah haram.
Sebagaimana halnya Islam mengharamkan segala sesuatu yang membawa kepada yang haram berupa sarana-sarana yang tampak, maka ia juga mengharamkan bersiasat untuk melakukannya dengan sarana-sarana yang tersembunyi dan siasat syetan
8. Niat yang baik tidak dapat menghalalkan yang haram.
Sesuatu yang haram tetap saja haram walaupun dalam mencapai yang haram tersebut dikandung niat yang baik, tujuan yang mulia dan sasaran yang dianggap tepat. Islam tidak ridha menjadikan yang haram sebagai jalan untuk mencapai tujuan yang terpuji, sebagai contoh Islam tidak memperkenankan keuntungan penjualan khamar untuk pembangunan masjid. Tujuan yang mulia harus dicapai dengan cara yang benar.

9. Menjauhkan diri dari *syubhat* karena takut terjatuh dalam haram.
“Yang halal itu sudah jelas dan yang haram itu juga sudah jelas. Akan tetapi diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang belum jelas (syubhat), yang tidak dimengerti oleh banyak orang, apakah dia itu halal ataukah haram? Barangsiapa yang menjauhinya karena hendak membersihkan agama dan kehormatannya, maka dia akan selamat; dan barangsiapa yang melakukan sesuatu darinya hampir-hampir ia terjatuh kedalam yang haram, sebagaimana orang yang menggembala kambing disekitar daerah larangan, dia hampir-hampir akan jatuh kepadanya. Ingatlah, bahwa setiap raja mempunyai daerah larangan. Ingatlah, bahwa daerah larangan Allah ialah semua yang diharamkan.” (HR. Bukhari, Muslim dan lain-lainnya dari An-Nu'man bin Basyir. Lafal ini adalah riwayat Tirmidzi).
10. Sesuatu yang haram berlaku untuk semua orang.
Dalam mengharamkan sesuatu Islam tidak pandang bulu, tidak ada keringanan bagi sebagian orang kecuali dalam keadaan darurat. Tidak ada keringanan terhadap misalnya, keturunan nabi atau raja atau orang yang dianggap alim.
11. Keadaan yang terpaksa membolehkan yang terlarang.

Pertanyaan :

1. Sebutkan prinsip-prinsip konsumsi!
2. Jelaskan kesederhanaan dalam konsumsi!
3. Jelaskan halal dan haram dalam konsumsi!

BAB VII

KEUANGAN PUBLIK DALAM EKONOMI ISLAM

Tujuan Instruksional

1. Memahami sejarah keuangan publik Islam.
2. Memahami keuangan publik pada masa khulafaurrasyidin.
3. Mengetahui karakteristik keuangan publik.

A. Sejarah Keuangan Publik Islam

1. Keuangan publik pada masa Rasulullah saw.

Untuk memahami sejarah keuangan publik pada masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin, dapat dilihat dari praktek dan kebijakan yang diterapkan oleh beliau dan para sahabat. Bicara mengenai keuangan publik pada masa Rasulullah adalah berangkat dari kedudukan beliau sebagai kepala negara. Demikian halnya dengan para sahabat Khulafaurrasyidin, juga yang ditempatkan sebagai kepala negara. Sebab, kedudukan sebagai kepala negara adalah identik dengan kedudukan melayani publik.

Setelah selama tiga belas tahun di Makkah, beliau hijrah ke Madinah (Yastrib). Pada saat hijrah ke Madinah, kota ini masih dalam keadaan kacau, belum memiliki pemimpin ataupun raja yang berdaulat. Di kota ini banyak suku, salah satunya adalah suku Yahudi yang dipimpin oleh Abdullah ibn Ubay. Ia berambisi menjadi raja Madinah. Suasana kota ini sering terjadi pertikaian antar kelompok.

Dua hal penting yang telah dijalani dan diubah oleh Rasulullah pada waktu itu adalah: *Pertama*, adanya fenomena unik, yaitu bahwa Islam telah membuang sebagian besar tradisi, ritual, norma-norma, nilai-nilai, tanda-tanda, dan patung-patung dari masa lampau dan memulai yang baru dengan negara yang bersih. Semua peraturan dan deregulasi disusun berdasarkan Al-qur'an, dengan memasukkan karakteristik dasar Islam, seperti persaudaraan, persamaan, kebebasan, dan keadilan; *Kedua*, negara baru dibentuk tanpa menggunakan sumber keuangan ataupun moneter karena negara yang baru terbentuk ini sama sekali tidak diwarisi harta, dana maupun persediaan dari masa lampau.

2. Sumber sekunder keuangan negara

Disamping sumber-sumber pendapatan primer yang digunakan sebagai penerimaan fiskal pemerintahan pada masa Rasulullah saw. ada sumber pendapatan sekunder. Di antaranya adalah sebagai berikut:

- a. Uang tebusan untuk para tawanan perang. Pada perang Hunain, enam ribu tawanan dibebaskan tanpa uang tebusan.
- b. Pinjaman-pinjaman (setelah penaklukan kota Makkah) untuk pembayaran uang pembayaran kaum muslimin dari Judhaima atau sebelum pertempuran Hawazin 30.000 dirham (20.000 dirham menurut Bukhari) dari Abdullah Bin Rabiah dan meminjam beberapa pakaian dan hewan-hewan tunggakan dari Sofyan bin Umaiyah (sampai waktu itu tidak ada perubahan).

- c *Khumus* atas *rikaz* harta karun temuan pada periode sebelum Islam.
- d *Amwal fadha* (berasal dari harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya).
- e Wakaf, harta benda yang didedikasikan kepada umat Islam yang disebabkan karena Allah dan pendapatannya akan didepositokan di *baitul maal* .
- f *Nawaib*, yaitu pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk.
- g Zakat fitrah.
- h Bentuk lain sedekah seperti *qurban* dan *kaffarat*.

3. Lembaga keuangan negara: *Baitul Maal*

Lima belas abad yang lampau tidak ada konsep yang jelas mengenai cara mengurus keuangan dan kekayaan negara dibelahan dunia manapun. Pemerintah suatu negara adalah badan yang dipercaya untuk menjadi pengurus tunggal kekayaan negara dan keuangan. Rasulullah adalah kepala negara pertama yang memperkenalkan konsep baru dibidang keuangan negara di abad ketujuh, yaitu semua hasil pengumpulan negara harus dikumpulkan terlebih dahulu dan kemudian dikeluarkan sesuai kebutuhan negara. Hasil pengumpulan itu adalah milik negara dan milik individu. Tempat pengumpulan ini disebut *Baitul Maal* atau bendahara negara. Semasa Rasulullah masih hidup, Masjid Nabawi digunakan sebagai kantor pusat negara sekaligus menjadi tempat tinggalnya dan *Baitul Maal*.

B. Keuangan Publik Pada Masa Khulafaurrasyidin

1. Masa kekhalifahan Abu Bakar Siddiq

Abu Bakar Siddiq terpilih sebagai khalifah dalam kondisi miskin, sebagai pedagang dengan hasil yang tidak mencukupi kebutuhan keluarga . Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu bakar diurus oleh kekayaan dari *Baitul Maal* ini. Menurut beberapa keterangan, beliau diperbolehkan mengambil dua setengah atau dua tiga perempat dirham setiap harinya dari *Baitul Maal* dengan tambahan makanan berupa daging domba dan pakaian biasa. Setelah berjalan beberapa waktu, ternyata tunjangan tersebut kurang mencukupi sehingga ditetapkan 2.000 atau 2.500 dirham dan menurut keterangan lain 6.000 dirham pertahun. Selama sekitar 27 bulan di masa kepemimpinannya, Abu Bakar Siddiq sangat memperhatikan keakuratan penghitungan zakat. Zakat selalu didistribusikan setiap perioded engan tanpa sisa. Sistem pendistribusian ini tetap dilanjutkan, bahkan hingga beliau wafat hanya satu dirham yang tersisa dalam pembendaharaan keuangan. Sumber pendanaan negara yang semakin menipis, menjelang mendekati wafatnya menyebabkan kekayaan pribadinya dipergunakan untuk pembiayaan negara.

2. Masa Kekhalifahan Umar bin Khatab Al-Faruqi

Ada beberapa hal penting yang perlu dicatat berkaitan dengan masalah kebijakan keuangan negara pada masa khalifah Umar, di antaranya adalah masalah: (1) *Baitul Maal*; (2) kepemilikan tanah; (3) zakat dan *ushr*; (4) sedekah

untuk non-muslim;(5) mata uang; (6) klasifikasi pendapatan negara; dan (7) pengeluaran.

3. Masa Kekhalifan Usman

Usman bin Affan adalah khalifah ketiga. Pada enam tahun pertama kepemimpinannya, Balkh, Kabul, Ghazni, Kerman, dan Sistan ditakhlukkan. Untuk menata pendapatan baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama setelah negara-negara tersebut ditakhlukkan, kemudian tindakan efektif diterapkan dalam rangka pengembangan sumber daya alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon buah-buahan ditanam dan keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan organisasi kepolisian tetap.

Khalifah Usman tidak mengambil upah dari kantornya. Sebaliknya, dia meringankan beban pemerintah dalam hal yang serius. Dia bahkan menyimpan uangnya di bendahara negara. Hal ini menimbulkan kesalahpahaman antara Khalifah dan Abdullah bin Arqam, salah seorang sahabat Nabi yang terkemuka, yang berwenang melaksanakan kegiatan *Baitul Maal* Pusat. Beliau juga berusaha meningkatkan pengeluaran pertahanan dan kelautan, meningkatkan dana pensiun dan pembangunan di wilayah taklukan baru, Khalifah membuat beberapa perubahan administrasi dan meningkatkan *kharaj* dan *jizyah* dari Mesir.

4. Masa Kekhalifan Ali bin Abi Thalib

Setelah meninggalnya Usman, Ali terpilih sebagai khalifah dengan suara bulat. Ali menjadi khalifah selama lima tahun. Kehidupan Ali sangat sederhana dan dia sangat ketat dalam menjalankan keuangan negara. Gubernur Ray dijebloskan ke penjara oleh Khalifah dengan tuduhan penggelapan uang Negara.

Dalam hal penerimaan negara, Ali masih membebaskan pungutan *khums* atas ikan hasil hutan. Menurut Baladhuri, Ali membebaskan para pemilik hutan (*Ajmat*) 4.000 dirham. Di hutan ini, terdapat ngarai yang dalam, yang menurut beberapa orang, tanahnya dibuat untuk batu-batu istana, dan menurut yang lainnya, itu adalah tanah longsor.

Berbeda dengan khalifah Umar, Khalifah Ali mendistribusikan seluruh pendapatan di *Baitul Maal* ke provinsi yang ada di *Baitul Maal* Madinah, Busra dan Kufa. Sistem distribusi setiap pekan sekali untuk pertama kalinya diadopsi. Hari Kamis adalah hari pendistribusian atau hari pembayaran. Pada hari itu semua penghitungan diselesaikan dan pada hari Sabtu dimulai perhitungan baru.

C. Karakteristik Keuangan Publik

1. Pandangan ahli fikih terhadap zakat dan pajak

Zakat merupakan kewajiban yang dibebankan kepada setiap orang Islam. Setelah memenuhi kriteria tertentu. Dalam Al-Qur'an terdapat 32 kata zakat, dan 82 kali diulang dengan menggunakan istilah yang merupakan sinonim dari kata zakat, yaitu kata sedekah dan infak. Pengulangan mengandung maksud bahwa zakat mempunyai kedudukan, fungsi, dan peranan yang sangat penting dalam Islam. Dari 32 ayat dalam Al-Qur'an yang memuat ketentuan zakat tersebut, 29 ayat diantaranya menghubungkan ketentuan zakat dengan shalat.

Dari segi sejarah, kewajiban zakat telah disyariatkan kepada para nabi dan rasul sebagaimana telah dilaksanakan oleh Ibrahim a.s. (QS. Al-Anbiyaa 21:73) dan Ismail a.s (QS. Maryam 19:55). Bahkan, terhadap Bani Israil, umat

Nabi Musa a.s. Syariat zakat telah ditetapkan (QS Al-Baqarah 2:83). Demikian pula terhadap umat Nabi Isa a.s. ketika Isa a.s masih dalam buaian (QS. Maryam 19:31). Ahli kitab juga diperintahkan untuk menggunakan zakat sebagai salah satu instrumen agama yang hanif (lurus) (QS Al-Bayyinah 98:5) Meski demikian, penerapan zakat pada umat-umat sebelum Islam belum merupakan suatu perintah yang mutlak, tetapi bersifat solidaritas dan rasa belas kasihan dalam rangka menyantuni orang-orang miskin. Barulah dalam syariat Islam zakat ditetapkan menjadi suatu kewajiban yang bersifat mutlak dan menjadi salah satu rukun Islam.

Kharaj (pajak hasil bumi), *ganimah* (barang rampasan perang), pajak atas pertambangan dan harta karun (*rikaz*), bea cukai, dan pungutan-pungutan lainnya. Pada masa selanjutnya, sumber pendapatan pemerintahan Islam, selain yang disebutkan diatas, juga diambil dari beberapa macam sumber, diantaranya pajak kekayaan, pajak pendapatan, pajak kepala dan pajak pemakaian (rumah tangga). Dengan demikian, dalam Islam, kepada setiap warga negara muslim, selain kepadanya dibebankan kewajiban zakat atas harta tertentu, dia juga dikenakan kewajiban pungutan lain oleh negara yang dikenal dengan *dharibah*. Imam al-Qurtubi (seorang ahli tafsir) menunjukkan adanya kewajiban lain disamping zakat, dengan menafsirkan surat Al-Baqarah (2) ayat 177. Pendapatnya itu diperkuat lagi dengan Hadis Nabi saw. dari Fatimah yang berbunyi: “*Dalam harta seseorang terdapat hak selain zakat*” (HR Daruqutmi).

Pertanyaan :

1. Jelaskan sejarah keuangan publik Islam!
2. Jelaskan sumber sekunder keuangan negara!
3. Sebutkan karakteristik keuangan publik!

BAB VIII PRODUKSI DALAM EKONOMI ISLAM

Tujuan Instruksional

1. Memahami motif berproduksi.
2. Memahami produksi dalam pandangan Islam.
3. Mengetahui produktivitas di mata Islam.

A. Motif Berproduksi

Kegiatan produksi dalam kegiatan ekonomi diartikan sebagai kegiatan yang menciptakan manfaat (*utility*) baik di masa kini maupun di masa mendatang.⁴¹ Dengan pengertian yang luas tersebut, kita memahami bahwa kegiatan produksi tidak terlepas dari kegiatan keseharian manusia. Meskipun demikian, pembahasan tentang produksi dalam ilmu ekonomi konvensional senantiasa mengusung maksimalisasi keuntungan sebagai motif utama, meskipun sangat banyak kegiatan produktif-atas dasar definisi di atas-yang memiliki motif lain dari hanya sekedar memaksimalkan keuntungan.

Motif maksimalisasi kepuasan dan maksimalisasi keuntungan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional bukannya salah ataupun dilarang di dalam Islam. Islam ingin mendudukkannya pada posisi yang benar, yakni semua itu dalam rangka maksimalisasi kepuasan dan keuntungan di akhirat. Perlu diingat sejarah pemikiran ekonomi dan ilmu pengetahuan pada umumnya yang bangkit sejak zaman Renaissance, suatu zaman dimana terjadi perubahan ukuran kebenaran dari yang semula bersandar kepada wahyu dan dogma gereja menjadi bersandar kepada logika, bukti-bukti empiris, positivisme. Perubahan ukuran kebenaran tersebut membuat ilmu pengetahuan maju pesat, akan tetapi ia menjadi sangat sekuler.

Motif keuntungan maksimal sendiri, sebagai tujuan menjadi teori produksi dalam ekonomi konvensional, merupakan konsep yang absurd. Secara teoritis memang dapat dihitung pada keadaan bagaimana keuntungan maksimal dicapai. Akan tetapi dalam praktik, tak seorangpun mengetahui apakah pada saat tertentu ia sedang, sudah atau bahkan belum, mencapai keuntungan maksimal. Dalam ekonomi konvensional pun diakui bahwa keadaan keseimbangan dalam pasar bebas dimana semua perusahaan berada dalam keadaan “normal profit” hanya tercapai dalam jangka panjang.

B. Produksi Dalam Pandangan Islam

Muhammad Rawwas Qalahji memberikan padanan kata “produksi” dalam bahasa Arab dengan kata *al-intaj* yang secara harfiah dimaknai dengan *ijadu sil’atin* (mewujudkan atau mengadakan sesuatu) atau *khidmatun mu’ayyanatun bi istikhdamu muzayyajin min ‘anashir al-intaj dhamina itharu zamanin muhaddadin*

⁴¹ Frank. M and V. Goyal, *Testing The Pecking Order Theory of Capital Structure*. Journal of Financial Economics, volume 67, 2003, h. 24.

(pelayanan jasa yang jelas dengan menuntut adanya bantuan pengabungan unsur-unsur produksi yang terbingkai dalam waktu yang terbatas).⁴²

Menurut Nejatullah ash-Shiddiqi, tujuan produksi sebagai berikut:

1. Pemenuhan kebutuhan-kebutuhan individu secara wajar
2. Pemenuhan kebutuhan keluarga
3. Bekal untuk generasi mendatang
4. Bantuan kepada masyarakat dalam rangka beribadah kepada Allah.

Faktor-faktor produksi:⁴³

1. Tanah dan segala potensi ekonomi di anjurkan al-Qur'an untuk diolah dan tidak dapat dipisahkan dari proses produksi.⁴⁴

Di dalam QS. As-Sajdah: 27 Allah swt. berfirman:

أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا نَسُوقُ الْمَاءَ إِلَى الْأَرْضِ الْجُرُزِ فَنُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ أَنْعَامُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ
أَفَلَا يُبْصِرُونَ

"Dan apakah mereka tidak memperhatikan, bahwasanya Kami menghalau (awan yang mengandung) air ke bumi yang tandus, lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanaman yang daripadanya makan hewan ternak mereka dan mereka sendiri. Maka apakah mereka tidak memperhatikan?"

Ayat di atas menjelaskan tentang tanah yang berfungsi sebagai penyerap air hujan dan akhirnya tumbuh tanaman-tanaman yang terdiri dari beragam jenis. Tanaman itu dapat dimanfaatkan manusia sebagai faktor produksi alam, dari tanaman tersebut juga dikonsumsi oleh hewan ternak yang pada akhirnya juga hewan ternak tersebut diambil manfaatnya (diproduksi) dengan berbagai bentuk seperti diambil dagingnya, susunya dan lain sebagainya yang ada pada hewan ternak tersebut.

2. Tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi. Pekerjaan dalam Islam memiliki makna yang luas, yaitu meliputi pekerjaan orang yang digaji secara khusus seperti pegawai di kantor, pekerjaan orang yang diupah oleh banyak orang, seperti tukang jahit, bisa juga pekerjaan orang yang memperoleh upah bagian yang telah ditentukan atau bagian dari produksi atau keuntungan. Pekerjaan dari sisi ekonomi adalah pekerjaan pada sektor produksi bukan pada tata administrasi.

Ayat yang berkaitan dengan faktor produksi tenaga kerja dalam QS.

Hud: 61

وَإِلَى تَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنْشَأَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرْ لَهُ ثُمَّ تُوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُجِيبٌ

⁴² Muhammad Rawwas Qalahji, *Mabahis fi al-Iqtishad al-Islamiy min Ushulihi al-Fiqhiyyah* (Beirut: Dar an-Nafes, Cet. ke IV, 2000), h. 62.

⁴³ Mawardi, *Ekonomi Islam* (Pekanbaru: Alaf Riau, 2007), h. 69-72.

⁴⁴ Rafiq Yunus Al Masry, *Ushul al Iqtishad Al Islamy* (Damaskus: Dar al-Qalam. cet VI, 2012), h. 102.

“Dan kepada Tsamud (kami utus) saudara mereka shaleh. Shaleh berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan-Nya, kemudian bertobatlah kepada-Nya, Sesungguhnya Tuhanmu Amat dekat (rahmat-Nya) lagi memperkenankan (doa hamba-Nya).”⁴⁵

Kata kunci dari faktor produksi tenaga kerja terdapat dalam kata *wasta' marakum* yang berarti pemakmur. Manusia sebagai khalifah dimuka bumi ini diharapkan untuk menjadi pemakmur bumi dalam pemanfaatan tanah dan alam yang ada. Kata pemakmur mengindikasikan untuk selalu menjadikan alam ini makmur dan tidak menjadi penghabis (*akilin*) atau merusak alam (*fasidin*). Manusia dengan akalnyanya yang sempurna telah diperintahkan oleh Allah untuk dapat terus mengolah alam ini bagi kesinambungan alam itu sendiri, dalam hal ini nampaklah segala macam kegiatan produksi amat bergantung kepada siapa yang memproduksi (subyek) yang diharapkan dapat menjadi pengolah alam ini menuju kepada kebahagiaan dunia dan akhirat.

3. Modal, manajemen dan teknologi

Islam menugaskan kepada kita untuk mengolah modal dan tidak menyia-nyiakannya. Tanah tidak boleh ditelantarkan, alat-alat tidak boleh disimpan dan ditimbun dan uang tidak boleh juga ditimbun tanpa dipergunakan.

Ayat yang berkaitan dengan faktor produksi Modal dalam QS. Al-Baqarah : 272.

لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلَأَنْفُسِكُمْ وَمَا تُنْفِقُونَ
إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُؤَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ

“ Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk, akan tetapi Allah-lah yang memberi petunjuk (memberi taufiq) siapa yang dikehendaki-Nya. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan (di jalan Allah), Maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup sedang kamu sedikitpun tidak akan dianiaya (dirugikan) ”

Modal sangat penting dalam kegiatan produksi baik yang bersifat *tangible asset* maupun *intangibile asset*. Kata ”apa saja harta yang baik” menunjukkan bahwa manusia diberi modal yang cukup oleh Allah untuk dapat melakukan kegiatan pemenuhan kebutuhannya secara materi. Modal dapat pula memberikan makna segala sesuatu yang digunakan dan tidak habis, untuk diputarakan secara ekonomi dengan harapan dari modal tersebut

⁴⁵ QS. Hud: 61.

menghasilkan hasil yang lebih, dari hasil yang lebih tersebut terus diputar sampai pada pencapaian keuntungan yang maksimal profit dari modal yang kita miliki yang pada akhirnya tercapailah suatu optimalisasi dari modal tersebut.

C. Prinsip-Prinsip Produksi Dalam Ekonomi Islam

Salah satu definisi tentang produksi adalah aktivitas menciptakan manfaat dimasa kini dan mendatang. Proses produksi bisa dilakukan oleh satu orang saja, misalnya seorang penyanyi mengolah udara, alat-alat pernafasan, alat-alat pengucapan, pita suara, daya seni, dan keterampilannya menghasilkan suatu nyanyian solo yang indah atau sebuah perusahaan tekstil besar dengan ribuan karyawan dan berbagai macam bahan baku dan mesin menghasilkan tekstil untuk dijual ke mancanegara.

Disamping pengertian di atas, pengertian produksi juga merujuk kepada prosesnya yang mentransformasikan *input* menjadi *output*. Segala jenis input yang masuk didalam proses produksi untuk menghasilkan *output* disebut faktor produksi. Ilmu ekonomi menggolongkan faktor produksi kedalam *capital* (termasuk didalamnya tanah, gedung mesin-mesin, dan inventori/persediaan), *materials* (bahan baku dan pendukung yakni semua yang dibeli perusahaan untuk menghasilkan output termasuk listrik, air dan bahan baku produksi), serta manusia (*labor*). Input dapat dipisah-pisahkan dalam kelompok yang lebih kecil lagi. Manusia sebagai faktor produksi misalnya dapat dibedakan menjadi manusia terampil dan tidak terampil.

Menurut Yusuf Qardhawi, faktor produksi yang utama menurut Al-Qur'an adalah alam dan kerja manusia. Produksi merupakan perpaduan harmonis antara alam dengan manusia. Firman Allah dalam surat Hud ayat 6, Bumi adalah lapangan sedangkan manusia adalah pekerjaan penggarapnya yang sungguh-sungguh sebagai wakil dari sang pemilik lapangan tersebut. Untuk menggarap dengan baik, sang pemilik memberi modal awal berupa fisik materi yang terbuat dari tanah dan kemudian ditiupkannya roh dan diberinya ilmu. Dalam Al-Qur'an digambarkan kisah penciptaan Adam antara lain pada surat Al-Baqarah ayat 30-31

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ۖ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿٣١﴾

“Ingatlah ketika tuhanmu berfirman kepada para malaikat:”*sesungguhnya Aku hendak menjadikan seseorang khalifah dimuka bumi:; “mereka berkata:”mengapa engkau hendak menjadikan(khalifah) di bumi itu kepada orang yang ingin berbuat kerusakan kepadanya dan menumpahkan darah, [adalah kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau ?”Tuhan berfirman: “Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui”*. Dan dia mengajarkan kepada adam nama-nama (benda-benda) seluruhnya.”⁴⁶

Maka ilmu merupakan faktor produksi yang ketiga dalam pandangan Islam. Teknik produksi, mesin serta sistem manajemen merupakan buah dari ilmu dan kerja. Modal adalah hasil kerja yang disimpan. Jelaslah bahwa dalam setiap kegiatan ekonomi manusia adalah pemegang peran penting, termasuk dalam proses produksi. Pemahaman terhadap peran manusia dalam proses produksi oleh para ekonomi konvensional tampak berevolusi. Semula manusia hanya dipandang dari sisi jumlah fisiknya ketika dipandang sebagai ‘tenaga kerja’ atau *labor* sadar bahwa disamping ‘tenaga’ manusia juga memiliki aspek ‘keterampilan’ yang sifatnya lebih nonfisik, kemudian dibedakan antara tenaga kerja terampil dan tidak terampil. Selanjutnya dibedakan juga manusia antar pemilik, pengolah, dan pekerja

Al-Qur’an dan Hadis Rasulullah saw. memberikan arahan mengenai prinsip-prinsip produksi sebagai berikut:

1. Tugas manusia dimuka bumi sebagai khalifah Allah adalah memakmurkan bumi dengan ilmu dan amalnya. Allah menciptakan langit dan bumi beserta segala apa yang ada diantara keduanya karena sifat *rahmaan dan rahim*-Nya kepada manusia. Karenanya sifat tersebut harus melandasi aktivitas manusia dalam pemanfaatan bumi dan langit dan segala isinya.
2. Islam selalu mendorong kemajuan dibidang produksi. Menurut Yusuf Qardawi, Islam membuka lebar penggunaan metode ilmiah yang didasarkan pada penelitian, eksperimen, dan perhitungan. Akan tetapi Islam tidak membenarkan penahanan terhadap hasil karya ilmu pengetahuan dalam arti melepaskan dirinya dari Al-Qur’an dan Hadis.
3. Teknik produksi diserahkan kepada keinginan dan kemampuan manusia. Nabi saw pernah bersabda:” *Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian*”.
4. Dalam berinovasi dan bereksperimen, pada prinsipnya agama Islam menyukai kemudahan, menghindari kemudarhatan dan memaksimalkan manfaat. Dalam Islam tidak terdapat ajaran yang memerintahkan membiarkan segala urusan berjalan dalam kesulitannya. Karena pasrah kepada keberuntungan atau kesialan, karena beralih dengan ketetapan dan ketentuan Allah. Atau karena tawakal kepada-Nya, sebagaimana keyakinan yang terdapat di dalam agama-agama selain Islam. Sesungguhnya Islam mengingkari itu semua dan menyuruh bekerja dan berbuat, bersikap hati-hati dan melaksanakan selama persyaratan. Tawakal dan sabar adalah konsep penyerahan hasil kepada Allah

⁴⁶ QS. Al-Baqarah: 30-31

swt. Sebagai pemilik hak prerogatif yang menentukan segala sesuatu setelah segala usaha dan persyaratan dipenuhi dengan optimal.

Dalam Islam menurut Muhammad Abdul Mannan, perilaku produksi tidak hanya menyandarkan pada kondisi permintaan pasar, melainkan juga berdasarkan pertimbangan kemaslahatan. Pendapat ini didukung oleh Metwally yang menyatakan bahwa fungsi kepuasan perusahaan tidak hanya dipengaruhi oleh variabel tingkat keuntungan tetapi juga oleh variabel pengeluaran yang bersifat *charity* atau *good deeds*. Sehingga berfungsi utilitas dari pengusaha muslim adalah sebagai berikut.

$$U^{\max} = U(F, G)$$

Dimana : F = Tingkat keuntungan

G = Tingkat keuntungannya untuk *good deeds/charity*.

Menurut Metwally, pengeluaran perusahaan untuk *Charity* akan meningkatkan permintaan terhadap produk perusahaan, karena G akan menghasilkan efek penggandaan (*multiplier effects*) terhadap kemampuan kenaikan beli masyarakat. Kenaikan kemampuan beli masyarakat itu pada gilirannya akan meningkatkan permintaan terhadap produksi perusahaan.

D . Produktivitas di Mata Islam

Suatu siang di kota Madinah yang sibuk. Rasulullah menciumi tangan salah seorang umatnya. Maklum karena ia seorang buruh yang terbiasa bekerja keras, tentu saja telapak tangannya sangat kasar. “*Inilah tangan yang dicinta oleh Allah dan RasulNya,*” demikian seru beliau pada khalayak yang hadir ditempat itu.

Pada kesempatan lain beliau menegur seseorang yang malas dan memintaminta, seraya menunjuknya kepadanya kearah kerja produktif. Rasulullah meminta seorang tersebut menjual aset yang dimilikinya dan menyisihkan hasil penjualannya untuk modal membelinya kepasar. Beliau pun memonitor kinerjanya untuk memastikan bahwa ia telah mengubah nasibnya berkat kerja produktif. Begitulah kerja produktif memang memiliki nilai yang tinggi dalam Islam.

Pertanyaan :

1. Jelaskan produksi pandangan Islam!
2. Sebutkan prinsip-prinsip produksi dalam ekonomi Islam!
3. Jelaskan produktivitas di mata Islam!

BAB IX PASAR DALAM EKONOMI ISLAM

Tujuan Instruksional

1. Memahami urgensi pasar dalam menetapkan harga.
2. Memahami etika transaksi dalam pasar.
3. Mengetahui penetapan harga dalam ekonomi Islam.

A. Urgensi Pasar Dalam Menetapkan Harga

Pasar adalah sebuah mekanisme yang dapat mempertahankan pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi atas barang dan jasa, baik dalam bentuk produksi maupun penentuan harga. Syarat utama terbentuknya pasar adalah adanya pertemuan antara pihak penjual dan pembeli, baik dalam satu tempat ataupun dalam tempat yang berbeda. Dalam sistem kapitalisme, pasar mempunyai peran utama dalam menggerakkan roda kehidupan ekonomi. Fluktuasi harga yang ada di dalamnya, menunjukkan dinamika kehidupan ekonomi yang pada akhirnya dapat dijadikan sandaran untuk mengambil keputusan. Pasar merupakan elemen ekonomi yang dapat mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan hidup manusia. Selain itu, pasar merupakan langkah dan kegiatan ekonomi yang diambil oleh seorang individu untuk mencapai sebuah kemaslahatan, mencerminkan kemaslahatan bagi masyarakat. Dengan alasan kemaslahatan yang ingin dicapai oleh individu sebenarnya merefleksikan kemaslahatan masyarakat.

Mekanisme pasar yang ada mempunyai peran yang cukup penting dalam menggerakkan kegiatan ekonomi, khususnya dalam sistem kapitalisme. Namun, peran pengawasan dan intervensi pemerintah sangat terbatas. Dalam sosialisme, yang terjadi sebaliknya, mekanisme pasar yang ada sangat dipengaruhi oleh kebijakan dan langkah yang diambil oleh pemerintah. Dalam konsep ekonomi klasik (kapitalisme), pasar akan dapat merealisasikan tujuan yang ada, jika kondisi pasar dalam keadaan *perfect competition* (persaingan sempurna). *Perfect competition* akan dapat diraih, apabila dalam mekanisme pasar tersebut terdapat penjual dan pembeli dalam jumlah yang sangat besar, dan melakukan transaksi terhadap komoditas yang beragam, serta sempurnanya informasi dalam mekanisme pasar tersebut. Tidak diperbolehkan adanya ketidakseimbangan informasi bagi para pelaku pasar. Selain itu, harus terdapat kebebasan dalam melakukan transaksi atas segala komoditas dan tidak adanya *entry barrier* (hambatan masuk pasar) bagi penjual maupun pembeli. Dalam kondisi tersebut, harga yang akan terbentuk merefleksikan kesepakatan dan kemaslahatan masing-masing pihak, dan kegiatan ekonomi akan tetap berjalan dengan normal untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Dalam pasar barang dan jasa, kondisi tersebut sangat sulit direalisasikan. *Perfect competition* baru akan terbentuk dalam pasar uang, *commercial papers*, saham dan obligasi, serta perdagangan valas (valuta asing).

B. Pasar Dalam Mengalokasikan Sumber Ekonomi

Dalam mekanisme pasar kapitalisme, pelaku pasar termotivasi atas nilai-nilai materialisme dan kecintaan terhadap sebuah komoditas. Dalam sistem Ekonomi Islam, pasar yang ada berdasarkan atas etika dan nilai-nilai syariah, baik dalam bentuk perintah, larangan, anjuran, ataupun himbauan. Pelaku pasar mempunyai tujuan utama dalam melakukan sebuah transaksi, yaitu mencapai ridha Allah demi mewujudkan kemaslahatan hidup bersama di samping kesejahteraan individu. Selain itu, pasar merupakan wahana untuk mengapresiasi kepemilikan individu. Dalam pasar, penjual dan pembeli dapat merealisasikan segala keinginannya dalam melakukan transaksi atas barang dan jasa. Selain itu, ada faktor lain yang mendorong terbentuknya pasar. Meraih keuntungan (*profit*) merupakan faktor dominan bagi terbentuknya mekanisme pasar, seperti halnya investasi yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dalam mewujudkan kesejahteraan hidup manusia.

Pasar merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Pasar dapat dijadikan sebagai katalisator hubungan *transcendental* muslim dengan tuhannya. Dengan kata lain, bertransaksi dalam pasar merupakan ibadah seorang muslim dalam kehidupan ekonomi. Hal tersebut pernah dilakukan oleh Rasulullah ketika hijrah ke Madinah, yang mana beliau banyak pergi ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Fenomena ini memancing pertanyaan bagi kaum Quraisy.

Allah berfirman:

وَقَالُوا مَالِ هَذَا الرَّسُولِ يَأْكُلُ الطَّعَامَ وَيَمْشِي فِي الْأَسْوَاقِ لَوْلَا أَنْزَلَ إِلَيْهِ مَلَكٌ
فَيَكُونُ مَعَهُ نَذِيرًا ٧

“Dan mereka berkata: “Mengapa Rasul ini memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar? Mengapa tidak diturunkan kepadanya seorang malaikat agar malaikat itu memberikan peringatan bersama-sama dengan dia.”⁴⁷

Dalam ayat yang lain, Allah menolak keingkaran sebagian kaum muslimin Madinah terhadap Rasul yang telah diutus dari manusia biasa. Ketika itu Rasulullah telah hijrah ke Madinah, dan beliau banyak bepergian ke pasar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Menurut mereka hal tersebut merendahkan martabat seorang Rasul.

Allah berfirman:

وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلَكَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا إِنَّهُمْ لَيَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ
وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ٢٠

“Dan Kami tidak mengutus rasul-rasul sebelummu, melainkan mereka sungguh memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar,...”⁴⁸

⁴⁷ QS. Al-Furqan: 7.

⁴⁸ QS. Al-Furqan: 20.

Konsep dan kaidah umum dalam sistem ekonomi Islam yang bertujuan untuk memotivasi bergairahnya kegiatan ekonomi melalui mekanisme pasar, profit bukanlah tujuan akhir dari kegiatan investasi ataupun bertransaksi. Dalam konsep profit, Al-Jaziri menjelaskan: “Jual beli yang dilakukan oleh manusia bertujuan untuk mendapatkan profit, sumber kecurangan bisa berasal dari laba yang diinginkan, setiap penjual dan pembeli berkeinginan untuk mendapatkan laba yang maksimal, syariah tidak melarang adanya laba dalam jual beli, syariah juga tidak membatasi laba yang harus dihasilkan. Akan tetapi syariah hanya melarang adanya penipuan, tindakan kecurangan, melakukan kebohongan atas kebaikan barang, serta menyembunyikan aib yang terdapat dalam suatu barang.”⁴⁹

C. Etika Transaksi Dalam Pasar

Untuk menjaga hak-hak pelaku pasar (penjual-pembeli) dan menghindari transaksi yang menyebabkan distorsi dalam pasar serta mendorong pasar untuk mewujudkan dialektika kemaslahatan individu maupun masyarakat, dibutuhkan suatu aturan dan kaidah-kaidah umum yang dapat dijadikan sebagai sandaran. (*Ahmad Shofiyudin 1402 H*)

1. Adil dalam takaran dan timbangan

Konsep keadilan harus diterapkan dalam mekanisme pasar. Hal tersebut dimaksudkan untuk menghindari praktek kecurangan yang dapat mengakibatkan kezaliman bagi suatu pihak. Allah berfirman:

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ۱
الَّذِينَ إِذَا أَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ۲
وَإِذَا كَالُوا لَهُمْ أَوْ وَزَنُوا لَهُمْ يُخْسِرُونَ ۳

“Kecelakaan besarlah bagi orang-orang curang, (yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi, dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi.”⁵⁰

Ali as-Shabuni menjelaskan, Allah akan menghancurkan kaum yang melakukan kecurangan atas timbangan dan takaran.

2. Larangan mengkonsumsi ribawi

Syariah Islam melarang pengkonsumsian dan pemberdayaan ribawi. Allah mengancam akan memberikan siksaan yang pedih bagi orang yang mengkonsumsi maupun yang memberdayakan ribawi.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ

⁴⁹ Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Madzhahib al-'Arba'ah.*, juz III (Beirut: Dar al Fikr, 1970).

⁵⁰ QS. Al-Muthaffifin: 1-3.

مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ
النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ٢٧٥

“Orang-orang yang makan (mengambil) riba, tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”⁵¹

3. Kejujuran dalam bertransaksi (bermuamalah)

Syariah Islam sangat konsen terhadap anjuran dalam berpegang teguh terhadap nilai-nilai kejujuran dalam bertransaksi (bermuammalah), seperti; penjelasan penjual atas cacat barang yang dijual. Apabila dalam barang dagangan terdapat kerusakan, dan penjual telah melakukan pelanggaran syariah. Memberikan hak kepada pembeli untuk mengembalikan barang ketika terdapat kerusakan, memberikan hak untuk membatalkan transaksi ketika ditemukan kerusakan yang dapat mengurangi nilai instrinsik sebuah komoditas, serta memberikan kebebasan dalam memilih. (*Abdurrahman al-Jaziri, ibid*).

4. Larangan *Bai' Najasy*

Bai' Najasy adalah transaksi jual beli, dimana si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik bila untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan harga tinggi agar ada pembeli yang sesungguhnya dengan harga yang tinggi pula dengan maksud untuk menipu. Akibatnya terjadi *false demand* (permintaan palsu).

5. Larangan *Talaqi al-Wafidain*

Rasullah melarang untuk melakukan *talaqi al-wafidain* (menjemput penjual), dalam arti, kita menjemput penjual atas barang dagangannya di luar kota, sebelum penjual tersebut sampai pada pasar. Transaksi tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan adanya *asymmetric informatiaon* (ketidakseimbangan informasi) tentang harga yang berlaku dalam pasar. Dalam kondisi tersebut, penjual tidak mengetahui harga sebenarnya yang berlaku dalam pasar. Transaksi tersebut dilakukan, agar pembeli mendapatkan keuntungan yang lebih besar. Rasulullah bersabda, yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar: “*Janganlah kalian menjemput barang dagangan, sehingga barang tersebut turun ke pasar,*” (Muslim)

⁵¹ QS. Al-Baqarah: 275.

6. Larangan menjual barang yang belum sempurna kepemilikannya

Dalam ekonomi Islam proses transaksi jual beli suatu barang harus sempurna kepemilikannya. Dalam artian, seorang tidak boleh menjual suatu barang yang belum penuh kepemilikannya dan masih dalam keterlibatan pihak lain. Dalam sebuah Hadis yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hisam, Rasulullah melarang seorang muslim dari menjual sesuatu yang tidak dalam kekuasaan dan kepemilikannya (Abu Dawud, Hasan, dan Tarmudzi). Pelarangan tersebut dimaksudkan untuk mencegah seseorang agar tidak terjebak dalam transaksi ribawi.

7. Larangan penimbunan harta (*ikhtikar*)

Rasulullah bersabda: *“Barangsiapa melakukan ikhtikar, dengan bertujuan untuk menaikkan harga atas kaum muslimin maka orang itu berdosa, dan dia telah bebas dari dzimmah (tanggungannya) Allah dan Rasul-Nya.”* (As Suyuthi). *“Orang yang memasok barang dalam sebuah pasar, seperti mujahid fi sabilillah, dan orang yang melakukan ikhtikar seperti orang yang durhaka terhadap kitab Allah,”* (As Suyuthi).

Ikhtikar adalah menahan/menimbun komoditas kebutuhan masyarakat untuk tidak dijual dengan tujuan untuk menaikkan harga. Perbuatan tersebut tidak boleh dilakukan, dengan alasan hal tersebut dapat menimbulkan kemudlaratan bagi masyarakat. Dalam jual beli tidak boleh adanya penipuan, bagi orang yang tertipu boleh untuk membatalkan transaksi, bagi orang yang menipu berhak mendapatkan hukuman dan dilarang untuk bertransaksi di pasar. Selain itu, Rasul juga melarang menjual barang dengan harga yang lebih tinggi dari harga normal kepada orang yang tidak tahu harga atau pada orang yang sangat membutuhkan barang tersebut. Rasul juga melarang membeli barang dengan harga lebih rendah dari harga normal dari orang yang butuh untuk menjual barang tersebut.

8. Konsep kemudahan dan kerelaan dalam pasar

Kesepakatan dan kerelaan merupakan fondasi dasar dalam melakukan transaksi. Setiap transaksi yang kita lakukan harus mencerminkan keridhaan dan kerelaan masing-masing pihak dalam menentukan beberapa kesepakatan dalam bertransaksi. Hal tersebut telah dijelaskan oleh Rasul dalam beberapa Hadis. Selain aturan yang telah dijelaskan diatas, ada beberapa etika yang harus dipegang oleh seorang muslim ketika melakukan transaksi dalam sebuah pasar:

- a. Jangan melakukan transaksi atas sebuah transaksi yang telah dilakukan oleh orang lain, jangan melakukan intervensi atau transaksi yang telah dilakukan orang lain.
- b. Jangan menjadi orang yang gila akan harta benda.
- c. Menanamkan akhlak mulia dalam kehidupan.
- d. Perlakukanlah orang lain seperti kita melakukan sesuatu untuk diri kita sendiri.
- e. Kembangkanlah *ukhuwah* dan jangan sampai menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan masyarakat.

D. Penetapan Harga Dalam Ekonomi Islam

Realisasi terhadap berbagai aturan transaksi yang telah dijelaskan, diharapkan akan terbentuk sebuah pasar yang ideal, yaitu sebuah pasar yang mendatangkan kemaslahatan bagi para pelaku pasar itu sendiri. Namun yang menjadi pertanyaannya; “Sejauh mana kewajiban bagi para pelaku pasar dalam menentukan aturan tersebut?”. Untuk itulah diperlukan adanya peran pemerintah dalam menstabilkan kondisi pasar. Dalam perkembangannya, pemerintah mempunyai hak untuk melakukan intervensi dalam menetapkan harga. Kendatipun hal ini masih dalam polemik, tetapi sangat tergantung pada kondisi dan situasi pasar yang berkembang saat itu. Dalam hal ini, ada sebagian ulama fiqh yang tidak memperbolehkan adanya intervensi harga, dan ada juga yang sebaliknya.

1. Larangan intervensi harga

Ada sebagian ulama fikih yang melarang adanya intervensi harga, diantaranya Ibnu Hazm dan Ibnu al-Atsir. Menurut kedua ulama tersebut, pelarangan atas intervensi harga berdasarkan atas Hadis Rasulullah saw. Suatu kali masyarakat datang kepada Rasulullah untuk meminta Rasulullah menurunkan harga-harga di pasar yang mengalami kenaikan. Akan tetapi, Rasulullah menolak untuk melakukan penurunan harga. Rasulullah bersabda: “*Sesungguhnya Allah-lah yang telah menetapkan harga.*” Dalam sebuah Hadis lain diceritakan, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah seraya minta untuk menurunkan harga, namun Rasulullah menyuruh orang tersebut untuk berdoa kepada Allah. Kemudian datang lelaki lain dengan maksud yang sama, Rasulullah bersabda: “*Allah-lah yang telah menaikkan dan menurunkan harga.*” (Ibnu Timyah, *Al Hisbah*).

Selain itu ada sebuah ayat yang menjelaskan tentang prinsip kerelaan dan keridhaan para pelaku pasar dalam melakukan transaksi, dimana pembeli diberikan kebebasan dalam menetapkan harga sebuah komoditas, sehingga intervensi harga tidak berlaku dalam kondisi ini. Allah berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“*Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*”⁵²

Dengan demikian, selain bertentangan dengan Hadis Rasulullah yang melarang adanya pembatasan dalam bertransaksi atas harta kekayaan, intervensi

⁵² QS. An-Nisaa’: 29.

pasar tidak berlaku dalam kondisi pasar yang stabil. Dalam hal ini masing-masing pembeli dan penjual saling menyepakati harga yang berkembang saat itu. (*Ibnu Qudamah*, jilid IV)

2. Pembolehan dan kewajiban melakukan intervensi harga

Ibnu Taimiyyah dan Ibnu Qoyyim menjelaskan, pelarangan ulama atas intervensi harga berdasarkan atas pemahaman mereka terhadap teks Hadis (*zhahir Hadist*), bukan terhadap konteks Hadis. Namun, larangan tersebut tidak bersifat mutlak dan dharuri (wajib), apabila Nabi menginginkan adanya larangan tersebut secara mutlak, mungkin kata-kata yang digunakan Rasulullah saw. memakai kalimat (*sighot*); Jangan, atau tidak diperbolehkan, dan sebagainya. Ada kemungkinan pelarangan Rasulullah saw. atas intervensi harga adalah tidak ditemukan kondisi yang mengharuskan untuk melakukannya, atau kenaikan harga yang ada masih berjalan normal dan bukan merupakan akibat distorsi pasar, harga terbentuk berdasarkan atas *kekuatan supply and demand*. Apabila intervensi dilakukan, kemungkinan akan menimbulkan kezaliman bagi pihak tertentu.

Penolakan Rasulullah atas intervensi dikarenakan tidak adanya kebutuhan untuk melakukan hal tersebut, atau kemungkinan akan timbul sebuah kezaliman bagi para pedagang. Ibnu Taimiyyah menjelaskan penduduk Madinah pada saat tersebut belum membutuhkan adanya intervensi. Ada kalanya kenaikan harga yang ada disebabkan adanya faktor eksternal yang bukan merupakan kehendak para penjual. Ibnu Taimiyyah membolehkan intervensi dalam keadaan-keadaan tertentu. Sepintas pendapatnya ini bertentangan dengan sikap Rasulullah yang menolak intervensi.

Namun sebenarnya, pendapat Ibnu Taimiyyah malah menjabarkan Hadis Rasulullah, bahwa seharusnya harga terjadi secara rela sama rela pada saat penawaran bertemu permintaan. Ayat yang menjelaskan tentang konsep kerelaan dan keridhaan bertransaksi tidak berarti menafikan adanya intervensi, melainkan intervensi bertujuan untuk mewujudkan kerelaan dan mencegah terjadinya tindak kezaliman. Di samping itu, ada beberapa kondisi yang mendorong adanya intervensi pemerintah dalam kehidupan ekonomi.

3. Pelanggaran *ikhtikar* (penimbunan)

Ikhtikar adalah menahan (menimbun) sebuah komoditas dari penjualan dan peredaran pasar dengan tujuan tertentu. Ibnu Taimiyyah menjelaskan, penimbunan adalah tindakan menahan sebuah komoditas yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat dengan tujuan untuk menaikkan harga. Praktek ini sangat dilarang, karena dapat menyebabkan inflasi dan kemudratan bagi kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Dengan adanya inflasi dapat menimbulkan beberapa kesulitan ekonomi, seperti pengangguran, kemudharatan bagi orang yang mempunyai *income* terbatas. Selain itu, akan berdampak pada kehidupan sosial masyarakat, seperti pencurian, tindak kriminal, dan lain sebagainya.

Dalam hal ini penimbunan baru akan dilarang, jika menemui kendala sebagai berikut:

- a Komoditas yang ditimbun merupakan kebutuhan pokok yang berdampak pada inflasi dan kemudhratan, jika tertahannya komoditas tersebut.

- b Adanya interval waktu untuk menunggu kenaikan yang diikuti dengan kebutuhan masyarakat atas komoditas tersebut.
 - c Komoditas yang tertahan merupakan barang yang sedang dimintai oleh masyarakat.
4. Kewajiban intervensi harga dengan *saddu al-dzara'i*

Saddu al-Dzara'i merupakan sebuah dalil yang dapat digunakan, sebagai landasan untuk mengetahui suatu hukum. Juga sekaligus dapat dijadikan sebagai hukum suatu perkara yang dapat mendatangkan kerusakan (*mafsadah*), sehingga perkara itu berkembang menjadi suatu yang diharamkan dalam pelaksanaannya. Pada dasarnya, penetapan harga sebuah komoditas berdasarkan atas asas kebebasan. Dalam artian, harga yang ada ditetapkan berdasarkan atas kekuatan *supply and demand*. Namun sebagian ulama fikih berpendapat, negara mempunyai hak untuk melakukan intervensi harga apabila terdapat sekelompok orang yang melakukan eksploitasi harga terhadap komoditas yang ada atau kebutuhan pokok masyarakat, dengan menaikkan harga tanpa adanya justifikasi yang dibenarkan oleh hukum.

5. Konsep *Maslahah*

Maslahah merupakan dalil hukum yang dapat digunakan untuk melakukan penetapan hukum terhadap suatu perkara. *Maslahah* merupakan faktor yang paling krusial dalam penetapan sah dan tidaknya intervensi harga. Seperti yang telah diketahui, intervensi harga oleh pemerintah dalam kerangka mewujudkan masalah bagi kehidupan masyarakat. Ketika pemerintah memandang hal tersebut sebagai suatu kemaslahatan, maka saat itu pula intervensi dapat dijalankan. Ada beberapa kondisi yang memperbolehkan adanya *tas'ir*, seperti dalam waktu perang, musim paceklik, dan lain sebagainya.

Allah berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ
وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ٩٠

“Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan.”⁵³

E. Harga Ekuilibrium

Equilibrium price (harga yang adil) dalam perspektif ekonomi Islam adalah harga yang tidak menimbulkan dampak negatif (bahaya) ataupun kerugian bagi para pelaku pasar, baik di sisi penjual maupun pembeli. Harga tidak dapat dikatakan adil apabila harga tersebut terlalu rendah, sehingga penjual atau pun produsen tidak dapat *me-recovery* atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan. Sebaliknya, harga tidak boleh terlalu tinggi, karena akan berdampak pada daya

⁵³ QS. An-Nahl: 90.

beli pembeli dan konsumen. Harga yang adil adalah harga yang dapat menutupi semua biaya operasional produsen dengan margin laba tertentu, serta tidak merugikan para pembeli.

Apabila harga yang terbentuk tidak dapat me-*recovery* biaya produksi, atau persentase keuntungan yang didapatkan terlalu rendah, maka hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif bagi penjual dan produsen. Dalam hal ini Ibnu Taimiyyah berpendapat: “Apabila harga yang terbentuk tidak merefleksikan kerelaan masing-masing pihak dan tidak terdapat prosentase keuntungan tertentu, hal tersebut akan menyebabkan rusaknya sebuah harga dan dapat merugikan kekayaan manusia.” (Ibnu Taimiyyah, *Al Hisbah*).

F. Pengawasan Pasar

Untuk menjaga keberlangsungan pasar secara normal dan tetap dapat mewujudkan kemaslahatan hidup masyarakat diperlukan suatu lembaga yang mengawasi kegiatan secara optimal. Lembaga tersebut berkewajiban mengamati mekanisme pasar dan menjaganya dari praktek ribawi maupun tindakan yang dapat menyebabkan terjadinya distorsi pasar. Selain itu, lembaga tersebut mempunyai wewenang untuk memberikan sanksi kepada para pelaku pasar yang melakukan penyimpangan atas kaidah dan aturan yang telah ditetapkan.

Allah berfirman:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ١٠٤

“Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar; merekalah orang-orang yang beruntung.”⁵⁴

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ
بِاللَّهِ وَلَوْ أَنَّهُمْ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ مِنْهُمْ الْمُؤْمِنُونَ وَأَكْثَرُهُمُ الْفَاسِقُونَ ١١٠

“Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka; diantara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik.”⁵⁵

Praktek pengawasan pasar telah dilaksanakan oleh Rasulullah dengan terjun langsung ke dalam pasar. Dalam pembenahan terhadap berbagai tindak penyimpangan dalam pasar. Dalam sebuah riwayat dijelaskan, bahwa pelarangan

⁵⁴ QS. Ali Imran: 104.

⁵⁵ QS. Ali Imran: 110.

Rasulullah terhadap tindak kecurangan dan menipulasi dalam pasar dilanjutkan oleh Khulafa Rasyidin dengan mendirikan suatu lembaga, yaitu *al-Hisbah*.

Lembaga ini menuntut beberapa persyaratan yang harus dipenuhi dan dimiliki oleh pelaksana hariannya, yaitu:

- a. Memiliki unsur keimanan yang kuat
- b. Memiliki kemampuan untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar
- c. Menguasai pengetahuan tentang syariah secara luas, demi pembentukan suatu hukum yang komprehensif
- d. Memiliki kemampuan dalam menegakkan keadilan kesejahteraan masyarakat.

Pertanyaan :

1. Jelaskan urgensi pasar dalam menetapkan harga!
2. Sebutkan etika transaksi dalam pasar!
3. Jelaskan proses penetapan harga dalam ekonomi Islam!

BAB X

PASAR PERSAINGAN SEMPURNA DAN PASAR MONOPOLISTIK

Tujuan Instruksional

1. Memahami pasar persaingan sempurna.
2. Memahami keseimbangan perusahaan dalam jangka jendek dan panjang.
3. Mengetahui pasar persaingan monopolistik.

A. Pasar Persaingan Sempurna

Pengertian pasar persaingan sempurna adalah suatu pasar dimana jumlah penjual dan pembeli (konsumen) sangat banyak dan produk atau barang yang ditawarkan atau dijual sejenis atau serupa. Pasar persaingan sempurna juga dapat diartikan sebagai suatu pasar dimana terdapat kekuatan dari permintaan dapat penawaran yang dapat secara bebas bergerak. Pasar persaingan sempurna merupakan pasar di mana penjual dan pembeli tidak dapat mempengaruhi harga, sehingga harga di pasar benar-benar merupakan hasil kesepakatan dan interaksi antara penawaran dan permintaan. Permintaan yang terbentuk mencerminkan keinginan konsumen, sementara penawaran mencerminkan keinginan produsen. Dalam pasar persaingan sempurna, penjual dan pembeli sama sekali tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar karena sudah ada ikatan batin bahwa antara penjual dan pembeli mengetahui struktur dan informasi yang ada di dalam pasar persaingan sempurna.

Pasar persaingan sempurna memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. Jumlah penjual dan pembeli sangat banyak.
Sifat inilah yang menyebabkan perusahaan tidak mempunyai kekuasaan untuk mengubah harga. Sifat ini meliputi dua aspek, yaitu jumlah penjual sangat banyak dan masing-masing penjual relatif kecil kalau dibandingkan dengan keseluruhan jumlah perusahaan di dalam pasar.
2. Barang atau produk yang diperjual belikan bersifat homogen, atau sejenis, serupa dan mirip antara satu sama lain.
3. Informasi pasar lengkap, artinya antara pembeli dan penjual saling mengetahui tentang mutu, harga, tempat, dan waktu barang-barang yang diperdagangkan.
4. Harga ditentukan oleh mekanisme permintaan dan penawaran, artinya pembeli bebas mengambil keputusan untuk membeli atau tidak terhadap barang, begitu juga penjual juga memiliki kebebasan untuk menjual barang dan jasa. Posisi tawar dari pembeli kuat.
5. Susah untuk mendapatkan keuntungan yang besar (di atas rata-rata).
6. Sensitif terhadap perubahan harga barang/produk yang dijual.
7. Mudah untuk keluar masuk dari pasar
Sekiranya perusahaan mengalami kerugian, dan ingin meninggalkan industri tersebut, langkah ini dapat dengan mudah dilakukan. Sebaliknya apabila ada produsen yang ingin melakukan kegiatan di industri tersebut, produsen tersebut dapat dengan mudah melakukan kegiatan yang diinginkannya. Sama


sekali tidak terdapat hambatan-hambatan, baik secara legal maupun dalam bentuk lain secara keuangan atau secara kemampuan teknologi.

8. Timbulnya kekuatan tersendiri di dalam pasar, artinya tidak ada kekuatan luar, baik pemerintah maupun pihak lain yang bisa mempengaruhi keputusan yang diambil oleh penjual dan pembeli.

B. Sistem Harga (Pembentukan Harga)

Konsep Islam memahami bahwa pasar dapat berperan aktif dalam kehidupan ekonomi apabila prinsip persaingan bebas dapat berlaku secara efektif. Pasar tidak mengharapkan adanya intervensi dari pihak manapun termasuk negara dalam hal intervensi harga atau *private sector* dengan kegiatan *monopolistic* dan lainnya. Karena pada dasarnya pasar tidak membutuhkan kekuasaan yang besar untuk menentukan apa yang harus dikonsumsi dan diproduksi. Sebaliknya, biarkan tiap individu dibebaskan untuk memilih sendiri apa yang dibutuhkan dan bagaimana memenuhinya. Pasar yang efisien akan tercapai apabila termasuk investor (jika dalam pasar modal) dan seluruh pelaku pasar lainnya memperoleh akses dan kecepatan yang sama atas keseluruhan informasi yang tersedia. Dengan kata lain, tidak ada insider information.

Pada pasar persaingan sempurna harga pasar cenderung stabil. Dengan demikian maka bentuk kurva pada pasar persaingan sempurna berbentuk garis lurus sejajar mendatar dengan sumbu jumlah barang. Berapapun jumlah barang yang dibeli atau ditawarkan tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang. Kurva tersebut merupakan kurva pendapatan rata-rata (AR), pendapatan marginal (MR), dan penerimaan total (TR).



Gambar 1. Kurva Penerimaan: TR, MR, AR Dalam Pasar Persaingan Sempurna dan Kurva Permintaan Pasar Persaingan Sempurna

Kurva keseimbangan pasar persaingan sempurna dapat digambarkan menjadi dua macam. Pertama kurva keseimbangan yang menggambarkan perusahaan menghasilkan keuntungan maksimum dan kurva keseimbangan yang menggambarkan perusahaan mengalami kerugian minimum. Dilihat dari kedua kurva tersebut menunjukkan bahwa pada kurva pertama nilai P (harga) sama walaupun Q (*quantity*) bertambah jumlahnya, sehingga $D=AR=MR=P$. Sedangkan pada kurva kedua menunjukkan bahwa nilai P (harga) sejalan nilai Q (*quantity*), apabila P naik maka Q naik dan seterusnya hal ini menunjukkan nilai $TR = P.Q$.

Secara grafis, kurva permintaan digambarkan dengan garis horizontal, atau disebut *elastic* sempurna. Bila penjual menjual dengan harga diatas harga pasar, kuantitas permintaan (Q_d) = 0. Bila pembeli ingin membeli dengan harga di bawah harga pasar, penjual tidak mau menjual ($Q_d=0$), karena penjual dapat menjualnya dengan harga yang lebih baik yaitu pada harga pasarnya. Titik optimal penjual terjadi ketika.⁵⁶

$$MC = MR$$

Kelemahan pasar persaingan sempurna, yaitu :

1. Kurangnya dorongan untuk berinovasi dan penelitian untuk mengembangkan produk
2. Kurangnya varian dalam produk yang diperdagangkan, sehingga pembeli memiliki keterbatasan dalam memilih barang yang sesuai dengan selera dan tingkat pendapatannya.
3. Upah bagi karyawan relatif rendah, karena pendapatan perusahaan yang terbatas.


Kriteria-kriteria mekanisme pasar yang islami menurut Ibnu Taimiyah, yaitu :

1. Orang-orang harus bebas untuk masuk dan keluar pasar. Memaksa penduduk menjual barang tanpa ada kewajiban untuk menjualnya adalah tindakan yang tidak adil dan ketidakadilan itu dilarang.
2. Tingkat informasi yang cukup mengenai kekuatan-kekuatan pasar dan barang-barang dagangan adalah perlu.
3. Unsur-unsur monopolistik harus dilenyapkan dari pasar sehingga segala bentuk kolusi antara kelompok para penjual dan pembeli tidak diperbolehkan.
4. Homogenitas dan standarisasi produk sangat dianjurkan ketika terjadi pemalsuan produk, penipuan dan kecurangan-kecurangan dalam mempresentasikan barang-barang tersebut.
5. Setiap penyimpangan dari kebebasan ekonomi yang jujur, seperti sumpah palsu, penimbangan yang tidak tepat, dikecam oleh ajaran Islam.

⁵⁶ Adiwarman A Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, edisi 3 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 170.

C. Maksimalisasi Keuntungan dan Kurva Penawaran


Tidak dipungkiri lagi bahwa salah satu tujuan sebuah perusahaan adalah untuk mencapai keuntungan semaksimal mungkin, terlebih lagi apabila perusahaan tersebut adalah perusahaan kompetitif.



Gambar 2. Profit-Maximizing Level of Output

Ada syarat dalam membentuk kurva keuntungan maksimum pada Pasar Persaingan Sempurna.

1. Kurva AR=MR sejajar dengan sumbu 0Q.
2. Kurva AC (*Average Cost*) selalu berada dibawah kurva AR dan MR.
3. Kurva MC selalu memotong kurva AC minimum (pada titik kurva AC yang terendah) karena pada saat itulah proses produksi terjadi efisiensi.



Gambar 3. Kurva Keseimbangan dengan Keuntungan Maksimal


- Harga terbentuk pada saat kurva MC memotong kurva MR, yaitu setinggi P1
- Besarnya penerimaan total (TR) = P1AQ1
- Besarnya biaya total (TC) = P2BQ1
- Keuntungan maksimum sebesar P1P2AB

Jika pendapatan marginal lebih besar daripada biaya marginal perusahaan dapat meningkatkan keuntungannya dengan cara meningkatkan jumlah produksinya, tetapi jika pendapatan marginal lebih kecil daripada biaya marginal perusahaan juga dapat menaikkan keuntungan dengan cara mengurangi jumlah produksinya.

Di dalam menganalisis usaha suatu perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan, ada dua hal yang harus diperhatikan:

1. Biaya produksi yang dikeluarkan perusahaan
2. Hasil penjualan dari barang yang dihasilkan perusahaan itu.

Untuk memaksimalkan keuntungan, suatu perusahaan akan memilih jumlah barang yang menyeimbangkan pendapatan marginal dengan biaya marginalnya. Karena pendapatan marginalnya bagi suatu perusahaan kompetitif sama besarnya dengan harga, maka perusahaan tersebut memilih jumlah tertentu di mana harga sama dengan biaya marginal. Maka kurva biaya marginal itu adalah kurva penawarannya.



Gambar 4. Maksimalisasi Keuntungan Untuk Perusahaan Kompetitif


Keterangan:

Menurut Mankiw figur diatas menunjukkan kurva biaya marjinal (MC), kurva biaya rata-rata (ATC), dan kurva biaya variabel rata-rata (AVC). Figur ini menunjukkan harga pasar (P), yang sama dengan pendapatan marginal (MR) dan pendapatan rata-rata (AR). Pada jumlah Q_1 , pendapatan marginal MR_1 melebihi biaya marjinal MC_1 .

Titik A menunjukkan perusahaan memaksimalkan keuntungan dari jumlah yang dihasilkan yang mana biaya marjinal sama dengan pendapatan marjinal.

Jadi meningkatkan jumlah produksi akan meningkatkan keuntungan. Pada Q_2 , biaya marjinal MC_2 diatas pendapatan marjinal MR_2 sehingga mengurangi produksi akan meningkatkan keuntungan. Jumlah memaksimalkan keuntungan (Q_{max}) terletak dimana garis harga horizontal memotong kurva biaya marginal.

Untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan memproduksi barang pada saat pendapatan marjinal sama dengan biaya marjinal. Sedangkan pendapatan rata-rata (*average revenue*) adalah total pendapatan dibagi dengan kuantitas produk yang terjual. Pendapatan marjinal (*marginal revenue*) adalah perubahan total pendapatan yang bersumber dari penjualan produk tambahan sebanyak satu unit.



Gambar 5. Kurva Profit Monopoli

$$\text{MR} = \Delta \text{TR} / \Delta \text{Q} \text{ dan} \\ \text{MC} = \Delta \text{TC} / \Delta \text{Q}$$

$$\text{Laba} = (\text{P} - \text{AC}) \times \text{Q}$$

Dalam jangka pendek, terdapat tiga kemungkinan dalam corak keuntungan perusahaan,⁵⁷ yaitu:

1. Mendapat keuntungan luar biasa (super normal)
Perusahaan akan mendapatkan untung luar biasa, apabila harga lebih tinggi dari ongkos rata-rata yang paling rendah.
2. Mengalami kerugian, tetapi masih bisa beroperasi.
3. Menunjukkan keadaan yang menjelaskan harga lebih rendah dari biaya rata-rata, tetapi lebih tinggi dari biaya variabel rata-rata.
4. Mengalami kerugian, dimana harus menutup perusahaan
5. Menunjukkan keadaan dimana hasil penjualannya tidak dapat menutupi biaya produksinya baik biaya tetap, maupun variabel.


Sedangkan untuk jangka panjang yaitu keuntungan yang memungkinkan adalah keuntungan yang normal. Untuk mengurangi kemungkinan perusahaan-perusahaan keluar atau masuk, sehingga menyebabkan kerugian semakin lama akan semakin menurun atau sebaliknya keuntungan yang diperoleh semakin lama akan semakin menurun.

⁵⁷ M Nur Rianto dan Euis Amalia, *Teori Mikro Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010), h. 221-222.

D. Kurva Penawaran di Pasar Kompetitif

Pada dasarnya, karena kurva biaya marginal perusahaan menentukan seberapa banyak perusahaan itu bersedia memproduksi berdasarkan tingkat harga yang telah berlaku di pasar, maka kurva itu juga merupakan kurva penawaran perusahaan kompetitif. Maksimalisasi keuntungan terjadi pada kuantitas dimana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal.

- Ketika $MR > MC$ x peningkatan Q
- Ketika $MR < MC$ x penurunan Q
- Ketika $MR = MC$ x Laba dimaksimalkan



Gambar 5. Biaya Marginal Sebagai Kurva Penawaran Perusahaan Kompetitif

Keterangan:

Menurut Mankiw biaya marginal sebagai kurva penawaran perusahaan kompetitif, kenaikan harga dari P_1 menjadi P_2 mengarah pada kenaikan jumlah yang memaksimalkan keuntungan dari Q_1 menjadi Q_2 . Karena kurva biaya marginal menunjukkan jumlah yang disuplai oleh perusahaan pada harga yang telah ditentukan, kurva ini merupakan kurva penawaran perusahaan. Tanda garis akrual menunjukkan kurva biaya marginal perusahaan adalah sama dengan kurva penawaran perusahaan. Kurva penawaran jangka panjang perusahaan kompetitif merupakan bagian dari kurva biaya marginal yang terletak di atas kurva total biaya rata-rata.

E. Keseimbangan Perusahaan Dalam Jangka Pendek

1. Perusahaan sebaiknya hanya memproduksi, minimal biaya variable (VC) adalah sama dengan penerimaan total (TR), atau biaya variabel rata-rata (AVC) sama dengan harga (P).

2. Perusahaan memproduksi pada saat $MR = MC$ agar perusahaan memperoleh laba maksimum atau dalam kondisi buruk kerugiannya minimum (*minimum loss*).

F. Keseimbangan Perusahaan Dalam Jangka Panjang

1. Perusahaan harus bekerja sebaik mungkin, sehingga perusahaan mencapai keadaan yang paling diharapkan.
2. Perusahaan diharapkan tidak mengalami kerugian agar dapat mengganti barang modal yang digunakan dalam produksi.
3. Tidak ada insentif bagi perusahaan untuk masuk-keluar karena laba nol (*zero profit*), yaitu tingkat laba yang memberikan tingkat pengembalian yang sama.
4. Perusahaan tidak dapat menambah laba lagi pada saat biaya rata-rata yang tersimpan sana dengan biaya rata-rata karena rugi.

G. Pasar Monopolistik

Pasar monopolistik adalah salah satu pasar yang dimana terdapat banyak produsen yang memproduksi atau menghasilkan barang serupa tetapi mempunyai perbedaan dalam beberapa aspek. Pada pasar monopolistik, produsen memiliki kemampuan untuk memengaruhi harga, Kemampuan ini berasal dari sifat barang yang dihasilkan. Karena perbedaan dan ciri khas dari suatu barang, konsumen tidak akan mudah berpindah ke merek lain, dan tetap memilih merek tersebut walau produsen menaikkan harga.

H. Ciri-ciri Pasar Monopolistik

Berikut ini ciri dari pasar monopolistik, diantaranya seperti:

1. Terdapat banyak produsen/penjual.
Pasar ini memang memiliki banyak produsen, tapi pasar ini tidak memiliki produsen sebanyak pasar persaingan sempurna dan tidak ada satu pun produsen yang memiliki skala produksi yang lebih besar dari pada produsen lainnya.
2. Adanya diferensiasi produk.
Pasar ini menjual produk yang cenderung sama, tapi memiliki banyak perbedaan khususnya dengan produk lain, seperti misalnya dari cara pengemasan, bentuk dan sebagainya.
3. Produsen dapat mempengaruhi harga.
Di pasar ini dimana harga terbentuk berdasarkan dari mekanisme pasar, oleh sebab itu pasar monopolistik dapat mempengaruhi harga meskipun tidak sebesar pasar oligopoli maupun pasar monopoli.
4. Produsen dapat keluar masuk pasar.
Dalam hal ini dipengaruhi oleh laba ekonomis, ketika produsen hanya sedikit di pasar maka laba ekonomisnya akan tinggi. Saat produsen semakin banyak, otomatis laba ekonomis akan semakin kecil, maka pasar semakin menjadi tidak menarik dan produsen dapat meninggalkan pasar.

5. Promosi penjualan harus aktif.

Di pasar ini harga bukanlah merupakan pendongkrak jumlah pembeli atau konsumen, melainkan kemampuan produsen atau perusahaan untuk menciptakan citra yang baik di mata para konsumen, sehingga dapat menimbulkan fanatisme terhadap produk. Jadi, iklan atau promosi memiliki peran yang sangat penting dalam meraih dan mempertahankan banyak konsumen.


Sehingga pada pasar persaingan monopolistik, harga bukanlah faktor yang bisa mendongkrak penjualan. Bagaimana kemampuan perusahaan menciptakan citra yang baik di dalam pikiran masyarakat, sehingga membuat mereka mau membeli produk tersebut meskipun dengan harga mahal akan sangat berpengaruh terhadap penjualan perusahaan. Oleh karenanya, perusahaan yang berada dalam pasar monopolistik harus aktif mempromosikan produk sekaligus menjaga citra perusahaannya.

I. Pengaturan Pasar Persaingan Monopolistik

1. Daya monopoli yang relatif kecil menyebabkan kesejahteraan yang hilang (*deadweight loss*) relatif kecil.
2. Permintaan yang sangat elastis menyebabkan kelebihan kapasitas produksi relatif kecil.
3. Ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik.

J. Karakteristik Pasar Persaingan Monopolistik

1. Produk yang terdiferensiasi (*Differentiated Product*) elastisitas permintaan pasar persaingan monopolistik berada di antara pasar persaingan sempurna dan monopoli.



Gambar 6. Kurva Permintaan Perusahaan pada Pasar Persaingan Monopolistik

Produk yang dijual oleh suatu perusahaan dalam persaingan monopolistik memiliki beberapa fitur yang membuat seorang konsumen lebih menyukainya dibandingkan produk-produk serupa dari perusahaan-perusahaan lain yang tersedia (*Differential*).


2. Jumlah Produsen Banyak Dalam Industri (*Large Number of Firms*)
 Jumlah perusahaan yang besar dalam persaingan monopolistik menjelaskan bahwa perusahaan-perusahaan tersebut perbandingannya kecil, jika dibandingkan terhadap keseluruhan pasar. Meskipun mereka mempunyai kekuatan atas penentuan harga, mereka tidak memiliki kekuatan yang cukup untuk membalas jika perusahaan lain merubah harga. Sehingga dapat dikatakan perusahaan tersebut tidak memiliki kekuatan penuh untuk mempengaruhi harga dan menentukan harga.
3. Bebas Masuk dan Keluar (*Free Entry and Exit*).
 Tidak ada hambatan untuk masuk atau keluar yang ada dalam persaingan monopolistik. Bagaimanapun juga, kebutuhan untuk membuat produk seseorang dibedakan mungkin memerlukan tindakan non harga, dimana jika tidak berhasil, maka akan menggerakkan perusahaan itu keluar dari pasar.

K. Memaksimalkan Keuntungan di Pasar Persaingan Monopolistik

Keelastisan kurva permintaan pada perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik lebih elastis dari yang dihadapi monopoli. Tetapi tidak sampai mencapai elastis sempurna sebagaimana kurva permintaan yang dihadapi oleh perusahaan-perusahaan dalam pasar persaingan sempurna.

Keuntungan dalam pasar persaingan monopolistik terbagi menjadi dua yaitu:

1. Pemaksimalan keuntungan jangka panjang
 Keuntungan yang melebihi normal menyebabkan pertambahan jumlah perusahaan dipasar. Dengan demikian setiap perusahaan yang ada di pasar akan menghadapi permintaan yang semakin berkurang pada berbagai tingkat harga. Sehingga keuntungan pun akan semakin menurun ketingkat normal. Bahkan akan merugi jika penerimaan marjinal lebih kecil dari biaya marjinal ($MR < MC$).



Gambar 7. Keseimbangan Jangka Panjang

Kedua kurva tersebut menunjukkan karakteristik pelanggan pada perusahaan dalam pasar persaingan monopolistik, dimana pada kurva pertama menunjukkan pelanggan makin setia dalam jangka panjang dan kurva kedua menunjukkan pelanggan semakin memilih produk yang sesuai dengan selera dan pendapatannya.

2. Pemaksimalan keuntungan jangka pendek.
Permintaan yang dihadapi perusahaan dalam persaingan monopolistik adalah sebagian dari keseluruhan permintaan pasar. Keuntungan maksimum akan dicapai apabila perusahaan terus memproduksi sampai pada tingkat tercapainya $MC=MR$. Perusahaan akan memperoleh laba di atas normal pada jangka pendek.

Adapun kelebihan pasar monopolistik:

1. Banyak pilihan bagi pembeli atau konsumen untuk memilih barang yang sesuai dengan keinginan dan spesifikasi yang sesuai dengan yang digarapkannya
2. Kebebasan keluar masuk untuk produsen, mendorong produsen untuk selalu melakukan inovasi yang baru dalam menghasilkan produknya.
3. Diferensiasi produk mendorong para konsumen untuk selektif dalam menentukan produk yang akan dibelinya, serta dapat membuat para konsumen loyal terhadap produk yang dipilihnya.
4. Pasar ini sering dijumpai dikarenakan menyediakan produk-produk yang sesuai dengan selera konsumen.

Sedangkan kekurangan pasar monopolistik:

1. Memiliki daya saing yang tinggi, sehingga perusahaan harus mampu memberikan ciri khas atau perbedaan produknya dengan produk dari perusahaan lainnya
2. Membutuhkan modal yang besar, karena memiliki daya ekonomis yang tinggi.
3. Biaya produksi relatif tinggi, dikarenakan terdapat biaya tambahan untuk penelitian dan pengembangan dalam berinovasi.

Pengaturan Pasar Persaingan Monopolistik

1. Daya monopoli yang relatif kecil menyebabkan kesejahteraan yang hilang (*deadweight loss*) relatif kecil.
2. Permintaan yang sangat elastis menyebabkan kelebihan kapasitas produksi relatif kecil.
3. Ketidakefisienan yang dihasilkan perusahaan yang beroperasi dalam pasar persaingan monopolistik.

Pertanyaan :

1. Jelaskan pasar persaingan sempurna dan pembentukan harganya!
2. Jelaskan keseimbangan perusahaan dalam jangka pendek dan panjang!
3. Jelaskan karakteristik pasar persaingan monopolistik!

BAB XI KEBIJAKAN FISKAL DAN MONETER

Tujuan Intruksional

1. Memahami kebijakan fiskal dan moneter.
2. Memahami bentuk kebijakan fiskal dan moneter.
3. Memahami kebijakan fiskal dan moneter Islam.

A. Kebijakan Fiskal

Kebijakan Fiskal adalah suatu kebijakan ekonomi dalam rangka mengarahkan kondisi perekonomian untuk menjadi lebih baik dengan jalan mengubah penerimaan dan pengeluaran pemerintah. Kebijakan ini mirip dengan kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar, namun kebijakan fiskal lebih mekankan pada pengaturan pendapatan dan belanja pemerintah.

Instrumen kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran pemerintah yang berhubungan erat dengan pajak. Dari sisi pajak jelas jika mengubah tarif pajak yang berlaku akan berpengaruh pada ekonomi. Jika pajak diturunkan maka kemampuan daya beli masyarakat akan meningkat dan industri akan dapat meningkatkan jumlah output. Dan sebaliknya kenaikan pajak akan menurunkan daya beli masyarakat serta menurunkan output industri secara umum.

Kebijakan Anggaran / Politik Anggaran:

1. Anggaran Defisit (*Defisit Budget*) / Kebijakan Fiskal Ekspansif
Anggaran defisit adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pengeluaran lebih besar dari pemasukan negara guna memberi stimulus pada perekonomian. Umumnya sangat baik digunakan jika keadaan ekonomi sedang resesif.
2. Anggaran Surplus (*Surplus Budget*) / Kebijakan Fiskal Kontraktif
Anggaran surplus adalah kebijakan pemerintah untuk membuat pemasukannya lebih besar daripada pengeluarannya. Baiknya politik anggaran surplus dilaksanakan ketika perekonomian pada kondisi yang ekspansi yang mulai memanas (*overheating*) untuk menurunkan tekanan permintaan.
3. Anggaran Berimbang (*Balanced Budget*)
Anggaran berimbang terjadi ketika pemerintah menetapkan pengeluaran sama besar dengan pemasukan. Tujuan politik anggaran berimbang yakni terjadinya kepastian anggaran serta meningkatkan disiplin.

Kebijakan fiskal dapat dibedakan dalam dua golongan, yaitu:

1. Penstabil Otomatik
Penstabil otomatis adalah bentuk-bentuk sistem fiskal sedang berlaku yang secara otomatis cenderung untuk menimbulkan kestabilan dalam kegiatan ekonomi.
 - a. Sistem perpajakan yang progresif dan proporsional
 - b. Kebijakan Harga Minimum

- c. Sistem Asuransi Pengangguran
- 2. Kebijakan Fiskal Diskresioner
Kebijakan fiskal diskresioner merupakan langkah-langkah dalam bidang pengeluaran pemerintah dan perpajakan yang secara khusus membuat perubahan ke atas sistem yang ada, yang bertujuan untuk mengatasi masalah ekonomi yang dihadapi. Karena ternyata penstabil otomatis belum dapat mengatasai masalah pengangguran atau inflasi dalam perekonomian. Secara umum kebijakan diskresioner digolongkan menjadi dua bentuk, yaitu :
 - a. Kebijakan Fiskal Ekspansif (*Expansionary Fiscal Policy*)
 - b. Kebijakan Fiskal Kontraksi (*Contractionary Fiscal Policy*)

Kebijakan Fiskal memiliki beberapa kelemahan, yaitu :

1. Adanya jeda waktu (*time lag*)
 - a. *Recognition lag*, yaitu periode di antara bermulanya masalah yang dihadapi dengan masanya disadari bahwa kebijakan perlu dijalankan untuk mengatasi masalah tersebut.
 - b. *Decision lag* atau *inside lag*, yaitu perbedaan waktu di antara menyadari masalah yang dihadapi dengan waktu dimana kebijakan-kebijakan ekonomi mulai dilaksanakan atau berfungsi.
 - c. *Action lag* atau *outside lag*, yaitu perbedaan waktu di antara pelaksanaan kebijakan dan pengaruh sepenuhnya yang dirasakan dalam ekonomi.
2. Persaingan untuk memperoleh dana di antara pemerintah dan sektor swasta. Persaingan ini akan menimbulkan *crowding out* dan menyebabkan kenaikan suku bunga dan menurunkan investasi.
3. Kebutuhan untuk membayar bunga dan mencicil pembayaran kembali pinjaman di masa yang akan datang. Bukan saja pinjaman pemerintah tersebut akan meninggalkan beban kepada generasi yang akan datang tetapi juga menyebabkan pengurangan dana pembangunan.

Kebijakan fiskal dalam Sistem Ekonomi Islam tidak bertumpu pada pertumbuhan ekonomi seperti dalam Sistem Ekonomi Kapitalis tetapi mengacu pada penciptaan mekanisme distribusi ekonomi yang adil, karena hakikat permasalahan ekonomi yang melanda umat manusia adalah berasal dari bagaimana distribusi harta di tengah-tengah masyarakat terjadi.

Sumber penerimaan pada masa Rasulullah digolongkan menjadi 3 golongan besar, diantaranya:

1. Dari kaum muslim sumber penerimaan Negara, yaitu
 - a. *Kharaj* (pajak tanah)
 - b. Zakat
 - c. *Ushr* (bea impor)
 - d. Zakat Fitrah
 - e. Wakaf
 - f. Infak dan Shadaqah

- g. *Amwal Fadhla* (harta benda kaum muslimin yang meninggal tanpa ahli waris, atau berasal dari barang-barang seorang muslim yang meninggalkan negerinya).
- h. *Nawaih* (pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum muslimin dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa darurat).
- i. *Khumus* atau rikaz (harta karun temuan pada periode sebelum Islam).
- 2. Sementara pendapatan kaum non muslim yakni :
 - a. *Jizyah*
 - b. *Kharaj*
 - c. *Ushr*
- 3. Sedangkan dari sumber penerimaan yang lain yakni :
 - a. *Ghanimah* (harta rampasan perang)
 - b. *Fay* (harta dari daerah taklukan)
 - c. Uang tebusan untuk para tawanan perang
 - d. *Kaffarah* atau denda
 - e. Hadiah
 - f. Pinjaman dari kaum muslimin dan non muslim

Kebijakan Fiskal dan Instrumen Fiskal Pemerintahan Islam

1. Sangat jarang terjadi anggaran defisit
2. Sistem pajak proporsional
3. Besarnya *rate kharaj* ditentukan berdasarkan produktivitas lahan, bukan berdasarkan zona
4. Berlakunya *regressiverate* untuk zakat peternakan
5. Perhitungan zakat perdagangan berdasarkan besarnya keuntungan, bukan atas harga jual
6. Porsi besar untuk pembangunan infrastruktur
7. Manajemen yang baik untuk hasil yang baik
8. Jaringan kerja antara Baitul Maal pusat dengan daerah
 - a. Peningkatan pendapatan nasional dan partisipasi kerja
 - 1) Mempersaudarakan kaum muhajirin dan anshor
 - 2) Mendorong terjalin kerja sama antara kaum muhajirin dan anshor
 - 3) Membagikan tanah dan membangun perumahan untuk kaum muhajirin
 - 4) Membagikan 80% harta rampasan perang
 - b. Pemungutan pajak
 - c. Pengaturan anggaran
 - d. Penerapan kebijakan fiskal khusus
 - 1) Meminta bantuan kaum muslimin secara sukarela atas permintaan Rasulullah
 - 2) Meminjam peralatan dari kaum non muslim dengan jaminan penembalian dan ganti rugi apabila alat itu rusak
 - 3) Meminjam uang kepada orang tertentu dan memberikannya kepada orang yang baru masuk Islam (*muallaf*)
 - 4) Menerapkan kebijakan pemberian Intensif

B. Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah suatu usaha dalam mengendalikan keadaan ekonomi makro agar dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan melalui pengaturan jumlah uang yang beredar dalam perekonomian. Usaha tersebut dilakukan agar terjadi kestabilan harga dan inflasi serta terjadinya peningkatan output keseimbangan.

Pengaturan jumlah uang yang beredar pada masyarakat diatur dengan cara menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar. Kebijakan moneter dapat digolongkan menjadi dua, yaitu :

1. Kebijakan Moneter Ekspansif/*Monetary Expansive Policy* adalah suatu kebijakan dalam rangka menambah jumlah uang yang edar
2. Kebijakan Moneter Kontraktif/*Monetary Contractive Policy* adalah suatu kebijakan dalam rangka mengurangi jumlah uang yang edar. Disebut juga dengan kebijakan uang ketat (*tight money policy*)

Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan menjalankan instrumen kebijakan moneter, yaitu antara lain :

1. Operasi Pasar Terbuka (*Open Market Operation*), adalah cara mengendalikan uang yang beredar dengan menjual atau membeli surat berharga pemerintah (*government securities*). Jika ingin menambah jumlah uang beredar, pemerintah akan membeli surat berharga pemerintah. Namun, bila ingin jumlah uang yang beredar berkurang, maka pemerintah akan menjual surat berharga pemerintah kepada masyarakat. Surat berharga pemerintah antara lain diantaranya adalah SBI atau singkatan dari Sertifikat Bank Indonesia dan SBPU atau singkatan atas Surat Berharga Pasar Uang.
2. Fasilitas Diskonto (*Discount Rate*), adalah pengaturan jumlah duit yang beredar dengan memainkan tingkat bunga bank sentral pada bank umum. Bank umum terkadang mengalami kekurangan uang sehingga harus meminjam ke bank sentral. Untuk membuat jumlah uang bertambah, pemerintah menurunkan tingkat bunga bank sentral, serta sebaliknya menaikkan tingkat bunga demi membuat uang yang beredar berkurang.
3. rasio Cadangan Wajib (*Reserve Requirement Ratio*) adalah mengatur jumlah uang yang beredar dengan memainkan jumlah dana cadangan perbankan yang harus disimpan pada pemerintah. Untuk menambah jumlah uang, pemerintah menurunkan rasio cadangan wajib. Untuk menurunkan jumlah uang beredar, pemerintah menaikkan rasio.
4. Himbauan Moral (*Moral Persuasion*), adalah kebijakan moneter untuk mengatur jumlah uang beredar dengan jalan memberi imbauan kepada pelaku ekonomi. Contohnya seperti menghimbau perbankan pemberi kredit untuk berhati-hati dalam mengeluarkan kredit untuk mengurangi jumlah uang beredar dan menghimbau agar bank meminjam uang lebih ke bank sentral untuk memperbanyak jumlah uang beredar pada perekonomian.

Secara mendasar, terdapat beberapa instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain :

- a. *Reserve Ratio*, Adalah suatu presentase tertentu dari simpanan bank yang harus dipegang oleh bank sentral, misalnya 5 %. Jika bank sentral ingin mengontrol jumlah uang beredar, dapat menaikkan RR misalnya dari 5 persen menjadi 20 %, yang dampaknya sisa uang yang ada pada komersial bank menjadi lebih sedikit, begitu sebaliknya.
- b. *Moral Suassion* dimana Bank sentral dapat membujuk bank-bank untuk meningkatkan permintaan kredit sebagai tanggung jawab mereka ketika ekonomi berada dalam keadaan depresi. Dampaknya, kredit dikucurkan maka uang dapat dipompa ke dalam ekonomi.
- c. *Lending Ratio*, dimana dalam ekonomi Islam, tidak ada istilah Lending (meminjamkan), *lending ratio* dalam hal ini berarti *Qardhul Hasan* (pinjaman kebaikan).
- d. *Refinance Ratio* adalah sejumlah proporsi dari pinjaman bebas bunga. Ketika *refinance rati* meningkat, pembiayaan yang diberikan meningkat, dan ketika *refinance ratio* turun, bank komersial harus hati-hati karena mereka tidak di dorong untuk memberikan pinjaman.
- e. *Profit Sharing Ratio*, disebut juga ratio bagi keuntungan (*profit sharing ratio*) harus ditentukan sebelum memulai suatu bisnis. Bank sentral dapat menggunakan profit sharing ratio sebagai instrumen moneter, dimana ketika bank sentral ingin meningkatkan jumlah uang beredar, maka rasio keuntungan untuk nasabah akan ditingkatkan.
- f. *Islamic Sukuk*, adalah obligasi pemerintah, di mana ketika terjadi inflasi, pemerintah akan mengeluarkan sukuk lebih banyak sehingga uang akan mengalir ke bank sentral dan jumlah uang beredar akan tereduksi. Jadi sukuk memiliki kapasitas untuk menaikkan atau menurunkan jumlah uang beredar.
- g. *Government Investment Certificate*, yaitu penjualan atau pembelian sertifikat bank sentral dalam kerangka komersial, disebut sebagai Treasury Bills. Instrumen ini dikeluarkan oleh Menteri Keuangan dan dijual oleh bank sentral kepada broker dalam jumlah besar, dalam jangka pendek dan berbunga meskipun kecil. Treasury Bills ini tidak bisa di terima dalam Islam, maka sebagai penggantinya diterbitkan pemerintah dengan sistem bebas bunga, yang disebut GIC: *Government Instrument Certificate*.

Beberapa mazhab instrumen kebijakan moneter dalam ekonomi Islam, antara lain :

1. Mazhab pertama (*Iqtishaduna*)

Pada masa awal islam tidak diperlukan suatu kebijakan moneter karena system perbankan hampir tidak ada dan penggunaan uang sangat minim. Jadi, tidak ada alasan yang memadai untuk melakukan perubahan-perubahan terhadap penawaran akan uang melalui diskresioner. Tambahan pula, kredit tidak memiliki peran dalam penciptaan uang karena kredit hanya digunakan diantara para pedagang. Selain itu, peraturan pemerintah tentang surat peminjaman (*promissory notes*) dan instrument negosiasi (*negotiable*

instruments) dirancang sedemikian sehingga tidak memungkinkan penciptaan uang.

Promissory notes atau *bill exchange* dapat diterbitkan untuk membeli barang dan jasa atau mendapatkan sejumlah dana segar, namun tidak dapat dimanfaatkan untuk tujuan kredit. Aturan-aturan tersebut mempengaruhi keseimbangan antara pasar barang dan pasar uang berdasarkan transaksi tunai. Dalam nasi'a atau aturan transaksi lainnya, uang yang dibayarkan atau diterima bertujuan mendapatkan komoditas atau jasa.

Instrument lain yang pada saat ini digunakan untuk mengatur jumlah peredaran uang serta mengatur tingkat suku bunga jangka pendek adalah OMO (jual-beli surat berharga pemerintah) yang belum dikenal pada masa awal pemerintahan Islam. Selain itu, tindakan menaikkan atau menurunkan tingkat suku bunga bertentangan dengan ajaran Islam yang melarang praktek riba.

2. Mazhab Kedua (*Mainstream*)

Tujuan kebijakan moneter pemerintah adalah maksimisasi alokasi sumber daya untuk kegiatan ekonomi produktif. Al-Qur'an melarang praktek penumpukan uang (*money hoarding*) karena membuat uang tersebut tidak memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu, mazhab ini merancang sebuah instrument kebijakan yang ditujukan untuk mempengaruhi besar kecilnya permintaan akan uang (M^D) agar dapat dialikasikan pada peningkatan produktivitas perekonomian secara keseluruhan.

Permintaan dalam Islam dikelompokkan dalam dua motif yaitu motif transaksi (*transaction motive*) dan motif berjaga-jaga (*precautionary motive*). Semakin banyak uang yang menganggur (*idle*) berarti permintaan akan uang untuk berjaga-jaga (M^D_{prec}) semakin besar, sedangkan semakin tinggi pajak yang dikenakan terhadap uang yang menganggur berbanding terbalik dengan permintaan akan uang untuk berjaga-jaga. *Dues of iddle fund* adalah instrument kebijakan yang dikenakan pada semua asset produktif yang menganggur.

3. Mazhab ketiga (*Alternative*)

System kebijakan moneter yang dianjurkan oleh mazhab ini adalah syuratiq process yaitu kebijakan yang diambil berdasarkan musyawarah bersama otoritas sector riil. Menurut pemikiran mazhab ini, kebijakan moneter adalah *repeated games in game theory*. Dalam hal ini, bentuk kurva penawaran dan permintaan akan uang mirip tambang yang melilit dengan kemiringan (slope) positif akibat *knowledge induced process* dan *informant sharing* yang baik.

Menurut mazhab ini, keseimbangan di sector moneter adalah derivasi keseimbangan di *sector riil*, sedangkan kebijakan sector moneter adalah harmonisasi dengan kebijakan *sector riil*.

Menurut Dr. M. A. Choudhury, harmonisasi antara sector riil dan sector moneter menghasilkan kurva jangka panjang dari M^S dan M^D yang berbentuk jalinan tambang, yang mendukung pertumbuhan nasional (Y).

Pertanyaan:

1. Cari studi kasus sesuai dengan materi yang dibahas diatas, kemudian jelaskan studi kasus tersebut berdasarkan teori yang telah di diskusikan?
2. Reviewlah 1 (satu) jurnal yang berkenaan dengan materi diatas dengan format yang dijelaskan?
3. Temukan beberapa data yang berkaitan dengan materi yang dibahas melalui website BI, OJK, Dinas Koperasi, BEI atau BPS? Jelaskan maksud dan tujuan data tersebut dilampirkan!

BAB XII OLIGOPOLI DAN *GAME THEORY*

Tujuan Instruksional

1. Memahami monopoli dan kompetisi sempurna.
2. Memahami penetapan harga pada pasar oligopoli.
3. Mengetahui teori permainan dan ilmu ekonomi kerjasama.

A. Antara Monopoli dan Kompetisi Sempurna

Istilah oligopoli berasal bahasa Yunani *oligos polein* yang berarti yang menjual sedikit. Jumlah penjual dalam pasar ini tidak banyak, dapat dikatakan antara 10 sampai 20 penjual. Dengan kata lain pasar oligopoli adalah pasar yang terdiri dari hanya beberapa orang saja. Kemudian ada yang mengungkapkan bahwa pasar oligopoli adalah pasar dimana penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan saja.⁵⁸

Secara umum pengertian oligopoli adalah suatu keadaan dimana hanya ada 2-10 perusahaan yang menguasai pasar baik secara sendiri-sendiri (*independen*) atau secara bersama-sama yang mana perilaku antar perusahaan.⁵⁹ Bentuk pasar oligopoli dibedakan ke dalam dua bentuk, yaitu:

1. Oligopoli ketat, dimana terdapat penggabungan 4 perusahaan terkemuka yang memiliki pangsa pasar 60% - 100%. Kesepakatan diantara mereka dalam menetapkan harga relatif mudah. Sebagai contoh: semen, siaran TV, perbankan lokal.
2. Oligopoli longgar, dimana terdapat penggabungan 4 perusahaan terkemuka yang memiliki 40% atau kurang dari pangsa pasar, kesepakatan diantara mereka untuk menetapkan harga sebenarnya tidak mungkin. Sebagai contoh: kayu, perangkat keras, perkakas rumah.⁶⁰

Dalam pasar oligopoli terdapat beberapa hambatan yaitu:

1. Skala ekonomi
Skala ekonomi yang dinikmati oleh perusahaan-perusahaan yang terdapat dalam pasar oligopoli dapat menjadi penghambat yang sangat penting kepada perusahaan baru untuk masuk kedalam industri itu. Apabila perusahaan oligopolis dapat menikmati skala ekonomi sehingga ketinggian produksi yang sangat besar, ini berarti semakin banyak produksinya semakin rendah biaya produksi per unitnya.
2. Perbedaan biaya produksi
Biaya produksi per unit yang berbeda sebagai akibat dari tingkat (jumlah) produksi yang berbeda. Di samping itu biaya produksi dapat pula berbeda pada tingkat produksi yang sama. Biasanya pada setiap tingkat produksi, biaya produksi per unit yang harus dikeluarkan perusahaan yang baru adalah lebih tinggi dari yang dikeluarkan perusahaan lama.

⁵⁸ S. Alam, *Ekonomi 1 dan 2* (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 138.

⁵⁹ Boediono, *Ekonomi Mikro* (Yogyakarta: BPFE UGM, 2005), h. 113.

⁶⁰ Soeratno, *Ekonomi Mikro Pengantar* (Yogyakarta: Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2003), h. 106.

3. Sifat-sifat produksi yang mempunyai keistimewaan yang sukar diimbangi oleh perusahaan lain.⁶¹
Keistimewaan yang dimiliki oleh barang yang diproduksi oleh perusahaan lama merupakan sumber lain yang dapat menghambat kemasukan perusahaan baru. Keistimewaan ini dapat dibedakan dalam beberapa bentuk
Kelemahan dan kelebihan dari pasar oligopoli⁶² yaitu:
 1. Kelebihan pasar oligopoli
 - a. Memberi kebebasan memilih bagi pembeli.
 - b. Mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk.
 - c. Lebih memperhatikan kepuasan konsumen karena adanya persaingan penjual.
 - d. Adanya penerapan teknologi baru.
 2. Kelemahan pasar oligopoli
 - a. Menciptakan ketimpangan distribusi pendapatan.
 - b. Harga yang stabil dan terlalu tinggi bisa mendorong timbulnya inflasi.
 - c. Bisa timbul pemborosan biaya produksi apabila ada kerjasama antar oligopolis karena semangat bersaing kurang.
 - d. Bisa timbul eksploitasi terhadap pembeli dan pemilik faktor produksi.
 - e. Sulit ditembus/dimasuki perusahaan baru.
 - f. Bisa berkembang ke arah monopoli.

B. Penetapan Harga Pada Pasar Oligopoli

Pada pasar oligopoli, perubahan harga oleh salah satu anggota oligopoli itu akan menimbulkan reaksi dari anggota-anggota yang lain, karena jika terjadi suatu perubahan harga maka seorang penjual akan dapat kehilangan pasarnya, jadi kebanyakan perusahaan dalam pasar oligopoli itu menghindari perubahan-perubahan harga.⁶³

Dalam menentukan harga seorang produsen pasti mengoptimalkan keuntungannya, keuntungan disini berarti *Revenue* (R) dikurangi *Cost* (C), jadi untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal sebuah perusahaan dalam memproduksi, ongkos atau biaya produksi yang terakhir harus sama dengan pendapatan penjualan terakhir. jika $MR > MC$, maka hanya dengan menambah jumlah penjualan akan dapat meningkatkan keuntungan, tapi jika $MC > MR$, Maka kerugian tersebut bisa ditekan dengan cara mengurangi jumlah produksi.⁶⁴


Tugas pertama seorang produsen adalah menemukan permintaan untuk produk baru tersebut. Seperti yang terlihat pada kurva dibawah ini.

⁶¹ Setiawan dan Marihot Nasution. *Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan di Indonesia* (Simposium Nasional Akuntansi Volume 10 Juli: 26-28, 2007), h. 123.

⁶² Sadono Sukirno, *Mikro Ekonomi* (Jakarta: Erlangga, 2005), h. 322.

⁶³ Rewoldt, *Strategi Harga Dalam Pemasaran* (Surabaya. PT. Bina Ilmu, 2007), h. 3.

⁶⁴ T. Sunaryo, *Ekonomi Manajerial Aplikasi Teori Ekonomi Mikro* (Jakarta. Penerbit Erlangga, 2001), h. 178.



Gambar 2. Kurva Permintaan pada Pasar Oligopoli

Pada kurva di atas dijelaskan bahwa harga p' adalah perkiraan harga tertinggi yang akan ditetapkan untuk produk yang baru, perkiraan itu didasarkan atas penilaian kelebihan dan kekurangan produk baru tersebut. Perkiraan harga p' tersebut juga berdasarkan atas keharusan untuk menjual produk tersebut dengan jumlah yang minimum dengan alasan untuk menutup biaya-biayanya.

Harga (P') adalah harga minimum suatu perusahaan untuk bersedia menjual produk baru tersebut. Sedangkan D' adalah skedul permintaan yang memperkirakan suatu permintaan yang paling pesimis atau minim dari konsumen dan para pesaingnya (*competitive retaliation*), dengan mengaggap tidak ada promosi non-harga atau hanya sedikit.

Sebaliknya D' menggambarkan perkiraan yang optimis dari konsumen dengan menggunakan promosi non-harga. A adalah zona yang relavant atau seimbang terhadap keputusan penetapan harga suatu produk baru. Harga untuk produk yang baru itu telah ditetapkan tinggi dengan tujuan untuk merebut pasar, dimana kurva permintaan relatif tidak elastis padahal produsen membutuhkan keuntungan yang cepat.

C. Teori Permainan dan Ilmu Ekonomi Kerjasama

Teori permainan merupakan bagian dari ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan keputusan pada saat dua pihak atau lebih berada dalam kondisi persaingan atau konflik. Pihak-pihak yang bersaing disumsikan bersifat rasional untuk memenangkan persaingan itu, dan masing-masing pihak juga mengetahui strategi pihak lawannya. Model-model teori permainan dapat diklasifikasikan dalam beberapa cara, tergantung pada faktor-faktor yaitu banyaknya pemain, jumlah keuntungan serta kerugian, dan banyaknya strategi yang digunakan dalam permainan.⁶⁵ Penjelasan pengertian *game theory* menurut Kartono, Teori Permainan (*Game Theory*) merupakan teori yang menggunakan pendekatan matematis dalam merumuskan situasi persaingan dan konflik antara berbagai kepentingan. Teori ini dikembangkan untuk menganalisa proses pengambilan

⁶⁵ Dimiyati A, *Operations Research. Model-Model Pengambilan Keputusan* (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006), h. 78.

keputusan yaitu strategi optimum dari situasi-situasi persaingan yang berbeda-beda dan melibatkan dua atau lebih kepentingan.

Sedangkan menurut John von Neumann dan Oskar Morgenstern permainan terdiri atas sekumpulan peraturan yang membangun situasi bersaing dari dua sampai beberapa orang atau kelompok dengan memilih strategi yang dibangun untuk memaksimalkan kemenangan sendiri atau pun untuk meminimalkan kemenangan lawan. Peraturan-peraturan menentukan kemungkinan tindakan untuk setiap pemain, sejumlah keterangan diterima setiap pemain sebagai kemajuan bermain, dan sejumlah kemenangan atau kekalahan dalam berbagai situasi.

Model teori permainan dapat diklasifikasikan dengan sejumlah cara seperti jumlah pemain, jumlah keuntungan dan kerugian serta jumlah strategi yang digunakan dalam permainan. Contoh bila jumlah pemain adalah dua, pemain disebut sebagai permainan dua-pemain. Jika jumlah keuntungan dan kerugian adalah nol, disebut permainan jumlah nol (*zero-sum game*) atau jumlah konstan. Sebaliknya bila tidak sama dengan nol, permainan disebut permainan bukan jumlah nol (*non zero-sum game*).

Unsur-unsur dasar teori permainan

1. Angka-angka dalam matriks *payoff*, atau biasa disebut matriks permainan, menunjukkan hasil-hasil dari strategi-strategi permainan yang berbeda-beda. Hasil-hasil ini dinyatakan dalam suatu bentuk ukuran efektivitas, seperti uang, persentase *market share*. Dalam permainan dua pemain jumlah nol, bilangan-bilangan positif menunjukkan keuntungan bagi pemain baris (*maximizing player*), dan merupakan kerugian bagi pemain kolom (*maximizing player*).
2. Suatu *strategi permainan* adalah rangkaian kegiatan atau rencana yang menyeluruh dari seorang pemain, sebagai reaksi atas aksi yang mungkin dilakukan oleh pemain lain yang menjadi pesaingnya. Dalam hal ini dianggap bahwa suatu strategi tidak dapat dirusak oleh para pesaing atau faktor lain.
3. Aturan-aturan permainan menggambarkan kerangka dengan mana para pemain memilih strategi mereka.
4. Nilai permainan adalah hasil yang diperkirakan permainan atau *payoff* rata-rata dari sepanjang rangkaian permainan, dimana kedua pemain mengikuti atau mempergunakan strategi mereka yang paling baik atau optimal. Suatu permainan dikatakan “adil” (*fair*) apabila nilainya nol, dimana tak ada pemain yang memperoleh keuntungan atau kemenangan. Permainan dikatakan “tidak adil” (*unfair*) apabila nilainya bukan nol.
5. Suatu strategi dikatakan dominan bila setiap *payoff* dalam strategi adalah superior terhadap setiap *payoff* yang berhubungan dalam suatu strategi alternatif.
6. Suatu strategi optimal adalah rangkaian kegiatan, atau rencana yang menyeluruh, yang menyebabkan seorang pemain dalam posisi yang paling menguntungkan tanpa memperhatikan kegiatan-kegiatan para pesaingnya.
7. Tujuan dari model permainan adalah mengidentifikasi strategi atau rencana optimal untuk setiap pemain.

D. Kebijakan Publik Tentang Oligopoli

Menurut KPPU (Komisi Pengawas Persaingan Usaha) definisi dari pasar persaingan oligopoli adalah kondisi pasar dimana didominasi oleh beberapa pelaku usaha yang memiliki skala produksi atau modal yang besar. Dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1999, oligopoli dikelompokkan ke dalam kategori perjanjian yang dilarang, padahal umumnya oligopoli terjadi melalui keterkaitan reaksi, khususnya pada barang-barang yang bersifat homogen atau identik dengan kartel, sehingga ketentuan yang mengatur mengenai oligopoli ini sebagiknya digabung dengan ketentuan yang mengatur mengenai kartel.

Berikut ini adalah bagian dari isi UU No.5 Tahun 1999 tentang pasar oligopoli berdasarkan pasal 4:

1. Pelaku usaha dilarang membuat perjanjian dengan pelaku usaha lain untuk secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
2. Pelaku usaha patut diduga atau dianggap secara bersama-sama melakukan penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa, sebagaimana dimaksud ayat (1), apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu

Menurut ajaran Islam, konsep sistem oligopoli tidak dilarang ataupun mengharuskan suatu bentuk tertentu. Hal ini dikarenakan dalam sistem ekonomi manapun bentuk pasar semacam masih dianggap wajar. Prinsip dasar Islam mengatakan bahwa apapun bentuk pasar yang tercapainya keadilan dan terpenuhinya kebutuhan dasar masyarakat banyak. Pasar yang dimaksud adalah pasar yang tidak menerapkan prinsip yang memberikan kerugian kepada pihak lain, misalnya:

1. *Tallaqi Ruqban*, yaitu mencegat penjual di perbatasan kota. Ini dilarang karena pedagang yang menyongosong di pinggir kota mendapat keuntungan dari ketidaktahuan penjual yang baru datang mengenai keadaan harga dan pasar di dalam kota.
2. Mengurangi timbangan. Pengurangan timbangan adalah perbuatan zalim. Pembeli memperoleh jumlah barang yang tidak sesuai dengan jumlah uang yang ia bayarkan.
3. Menyembunyikan cacat atau kejelekan barang yang dijual. Islam menghendaki setiap pelaku perdagangan memiliki informasi yang sempurna mengenai keadaan barang yang akan diperjualbelikan.
4. Transaksi *najasy*. Transaksi ini merupakan praktik perdagangan yang melibatkan persekongkolan antara penjual dengan pihak ketiga yang menawar dengan harga tinggi agar pembeli lebih terkecoh.
5. Penimbunan barang (*ikhthiar*). Menimbun barang dengan maksud memperoleh keuntungan dari kenaikan harga menyebabkan jumlah barang yang tersedia di pasar menjadi berkurang dan masyarakat harus membayar lebih tinggi dari seharusnya.
6. Islam melarang praktik-praktik perdagangan yang bersifat *maysir* dan *gharar*.

Pertanyaan :

1. Jelaskan hambatan-hambatan dalam pasar oligopoli!
2. Jelaskan penetapan harga pada pasar oligopoli!
3. Sebutkan unsur-unsur dasar teori permainan!

BAB XIII DISTORSI PASAR

Tujuan Instruksional

1. Memahami distorsi pasar.
2. Memahami jenis distorsi pasar.
3. Mengetahui pengaruh distorsi terhadap mekanisme pasar.

A. Pengertian Distorsi Pasar

Mekanisme pasar adalah terjadinya interaksi antara permintaan dan penawaran yang akan menentukan tingkat harga tertentu. Adanya interaksi tersebut akan mengakibatkan terjadinya proses transfer barang dan jasa yang dimiliki setiap objek ekonomi, sebagaimana pengertian pasar adalah tempat bertemunya penjual dengan pembeli.⁶⁶

Selanjutnya berdasarkan penjelasan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan distorsi adalah sebuah gangguan yang terjadi atau pemutar balikan suatu fakta, aturan dan penyimpangan dari fakta yang seharusnya terjadi. Sehingga dapat dijelaskan bahwa distorsi pasar dapat digambarkan sebagai suatu situasi dimana ada semacam gangguan di pasar yang menjadi konsekuensi dari faktor-faktor lain selain efek normal, seperti penyimpangan dan pemutar balikan fakta.

Sedangkan menurut istilah ekonomi distorsi pasar disebut juga sebagai ketidaksempurnaan pasar atau situasi yang membuat kondisi ekonomi menjadi tidak efisien sehingga mengganggu pelaksana ekonomi dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial mereka.

B. Jenis-jenis Distorsi Pasar

Pada garis besarnya distorsi pasar dalam ekonomi Islam diidentifikasi dalam tiga bentuk,⁶⁷ yaitu:

1. Rekayasa penawaran dan rekayasa permintaan
2. *Tadlis* (Penipuan)
3. *Taghrir*

Dalam fikih Islam distorsi penawaran lebih dikenal sebagai *ikhtikar*, sedangkan distorsi pada permintaan di kenal sebagai *ba'i najasi*. *Tadlis* (penipuan) dapat mengambil empat bentuk, yakni penipuan menyangkut jumlah barang (*quantity*), mutu barang (*quality*), harga barang (*price*), dan waktu penyerahan barang (*time of delivery*). *Taghrir* (kerancauan, ketidakpastian = *unknown to both parties*), juga mengambil empat bentuk yang menyangkut kuantitas, kualitas, harga dan waktu penyerahan barang. *Tadlis* dan *taghrir* keduanya di sebabkan oleh adanya informasi yang tidak sempurna.

Secara umum segala kondisi atau praktik transaksi di pasar baik barang maupun jasa yang akan berdampak pada tidak tercapainya mekanisme pasar secara efisien dan optimal maka dapat dipastikan ada distorsi yang ikut berperan

⁶⁶ Karim. Adiwarmarman, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: IIT Indonesia, 2003), h. 20.

⁶⁷ *Ibid*, h. 181-182.

dalam pembentukan harga tersebut. Dalam hal ini dijelaskan bahwa distorsi dalam bentuk rekayasa pasar dapat berasal dari sudut permintaan dan penawaran.⁶⁸

1. *Bai' Najasy*

Transaksi *najasy* diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik pula untuk membeli. Si penawar sendiri tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu orang lain yang benar-benar ingin membeli.

2. *Ikhtikar*

Pedagang dilarang melakukan *ikhtikar*, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Dalam ilmu ekonomi hal ini disebut dengan *monopoly's rent seeking*.⁶⁹

Suatu kegiatan masuk dalam kategori *ikhtikar* apabila tiga unsur berikut terdapat dalam kegiatan tersebut,⁷⁰ yaitu:

- a. Mengupayakan adanya kelangkaan barang baik dengan cara menimbun *stock* atau mengenakan *entry barriers*.
- b. Menjual dengan harga yang lebih tinggi dibandingkan dengan harga sebelum munculnya kelangkaan.
- c. Mengambil keuntungan yang lebih tinggi dibandingkan keuntungan sebelum komponen 1 dan 2 dilakukan.

3. *Talaqqi Rukban*

Talaqqi Rukban, ialah kegiatan pedagang dengan cara menyongsong pedagang desa yang membawa barang dagangan di jalan (menuju pasar). Jual beli seperti ini diharamkan menurut *jumhur* (mayoritas ulama) karena adanya pengelabuan.

Dari Abu Hurairah, ia berkata,

هِيَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ يُتَلَقَّى الْجَلْبُ.

“*Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam melarang dari talaqqil jalab.*”⁷¹

Dari ‘Abdullah bin ‘Umar, ia berkata,

كُنَّا نَتَلَقَّى الرُّكْبَانَ فَتَشْتَرِي مِنْهُمْ الطَّعَامَ ، فَهَآءَا النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- أَنْ نَبِيعَهُ حَتَّى يُبَلِّغَ بِهِ سُوقَ الطَّعَامِ

“*Dulu kami pernah menyambut para pedagang dari luar, lalu kami membeli makanan milik mereka. Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam lantas*

⁶⁸ *Ibid*, h. 182.

⁶⁹ Robert Frank, *Microeconomics and Behavior*. 2nd. Ed (New York: MC Graw Hill, 1994), h. 314.

⁷⁰ *Ibid*, h. 185.

⁷¹ HR. Muslim no. 1519.

*melarang kami untuk melakukan jual beli semacam itu dan membiarkan mereka sampai di pasar makanan dan berjualan di sana.*⁷²

Jika orang luar yang diberi barangnya sebelum masuk pasar dan ia ketahui bahwasanya ia menderita kerugian besar karena harga yang ditawarkan jauh dengan harga normal jika ia berjualan di pasar itu sendiri, maka ia punya hak *khiyar* untuk membatalkan jual beli.⁷³ Dalam hadis Abu Hurairah, Rasulullah saw. Bersabda:

لَا تَلْقُوا الْجَلْبَ فَمَنْ تَلَقَّاهُ فَانْتَرَى مِنْهُ فَإِذَا أَتَى سَيِّدَهُ السُّوقَ فَهُوَ بِالْخِيَارِ

*“Janganlah menyambut para pedagang luar. Barangsiapa yang menyambutnya lalu membeli barang darinya lantas pedagang luar tersebut masuk pasar (dan tahu ia tertipu dengan penawaran harga yang terlalu rendah), maka ia punya hak khiyar (pilihan untuk membatalkan jual beli).”*⁷⁴

C. Pengaruh Distorsi Terhadap Mekanisme Pasar

Dalam kapitalisme pasar dianggap sebagai mekanisme yang dapat menyelesaikan persoalan ekonomi. Berdasarkan konsep dasarnya pasar tidak boleh diganggu atau diintervensi oleh siapapun, termasuk pemerintah, kecuali kekuatan lain (*invisible hand*). Sedangkan menurut pandangan sosialisme, peranan pasar harus ditiadakan, karena pemerintah memiliki peranan yang aktif dalam mengelola perekonomian.⁷⁵

Menurut pandangan Islam mengenai peran pemerintah dan pasar, harus diletakkan secara proporsional. Mekanisme pasar memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga dianggap sebagai sesuatu yang tidak sempurna, sehingga pada saat-saat tertentu perlu adanya intervensi pemerintah untuk mencegah terjadinya distorsi dan kegagalan pasar, walaupun diperlukan pemikiran yang bijak, sehingga pemerintah tidak ikut campur secara langsung di dalam mekanisme pasar. Selanjutnya dalam hal pendistribusian barang, perlu dilihat dan mengkombinasikan pendekatan pasar dan non-pasar.

Seperti yang dijelaskan pada sub bab sebelumnya tentang mekanisme pasar, apabila terjadi distorsi pasar maka dapat dikatakan bahwa pasar mengalami kegagalan atau terjadinya kegagalan pasar. Mandala Manurung menyebutkan ada lima faktor utama terjadinya kegagalan pasar,⁷⁶ yaitu:

1. Informasi tidak sempurna

Informasi yang tepat dan lengkap sangat dibutuhkan untuk mengetahui kualitas barang yang akan dibeli, sehingga pembeli tidak akan tertipu ketika membeli barang yang diinginkan, oleh sebab itu ketika membeli sesuatu hendaklah membawa orang yang memahami produk tersebut (konsultan),

⁷² HR. Bukhari no. 2166.

⁷³ Syarh ‘Umdatul Fiqh, 2: 805.

⁷⁴ HR. Muslim no. 1519.

⁷⁵ Hendrie Anto, *Pengantar Ekonomi Mikro Islami* (Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2003), h. 314.

⁷⁶ Prathama Rahardja, *Pengantar Ilmu Ekonomi (Mikroekonomi dan Makroekonomi)* (Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2008), h. 45.

sehingga kita dapat memperoleh informasi yang *real* dan lengkap mengenai produk yang akan kita beli, begitu juga dengan penentuan harga, hendaklah kita membandingkan dan mengetahui harga pasaran dari barang-barang yang diperjualbelikan.

2. Daya monopoli
Relita yang terjadi di pasar adalah hanya terdapat satu (monopoli) atau beberapa (oligopoli) beberapa perusahaan saja yang kuat dalam memproduksi suatu barang. Maka dengan kekuatannya perusahaan-perusahaan tersebut dapat menentukan harga dan kemungkinan memproduksi barang dalam jumlah yang lebih sedikit dibandingkan dengan pasar persaingan sempurna.
3. Eksternalitas
Eksternalitas adalah keuntungan atau kerugian yang diperoleh atau diderita pelaku ekonomi sebagai akibat dari pelaku ekonomi lainnya, walaupun tidak bisa dikategorikan perhitungan biaya secara formal. Misalnya perusahaan ternak yang membuang limbah ke sungai, sehingga mengakibatkan polusi udara dan pencemaran lingkungan. Kerugian ini tidak termasuk ke dalam biaya produksi perternakan ayam. Akibatnya, walaupun secara finansial biaya produksi daging ayam menjadi murah (tidak ada tempat pengolahan limbah), tetapi secara ekonomis biayanya mahal. Karena biaya tersebut ditanggung masyarakat dalam bentuk *social cost*.
4. Barang publik
Pada dasarnya barang berdasarkan sifatnya terbagi tiga yaitu; barang privat (rival dan eksklusif), barang semi publik (misalnya jalan tol) dan barang publik.
5. Barang *altruism*
Barang altruisme adalah barang yang ketersediaanya berdasarkan sukarela karena rasa kemanusiaan. Kita contohkan pendonoran darah. Apabila hal tersebut diserahkan ke mekanisme pasar maka akan berakibat kegagalan dalam pasar, karena bertentangan dengan ajaran agama, moral dan pemerintah. Maka pemerintah mengatur pengelolaan *supply* dan *demand* darah dengan membentuk Palang Merah Indonesia (PMI). Sehingga masyarakat tidak perlu membeli darah, melainkan hanya membayar uang administrasi saja.

Pertanyaan :

1. Jelaskan pengertian distorsi pasar!
2. Jelaskan jenis-jenis distorsi pasar!
3. Jelaskan pengaruh distorsi terhadap mekanisme pasar!

DAFTAR PUSTAKA

- Alam, S. *Ekonomi 1 dan 2*. Jakarta: Erlangga, 2007.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Fiqh al-Madzahib al-'Arba'ah*, juz III. Beirut: Dar al Fikr, 1970.
- Al-Maliki, Abdurrahman. *Politik Ekonomi Islam*. Jakarta: Al Azhar Press, 2009.
- Al-Masry, Rafiq Yunus. *Ushul al Iqtishad Al Islamy*. Damaskus: Dar al-Qalam. cet VI, 2012.
- Anto, Hendrie. *Pengantar Ekonomi Mikro Islami*. Yogyakarta: Ekonisia FE UII, 2003.
- Boediono. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: BPFU UGM, 2005.
- Chapra, Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. terj. Ikhwan Abidin Basri. Jakarta: Gema Insani Press, 2000.
- Dimiyati, A. *Operations Research: Model-Model Pengambilan Keputusan*. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006.
- Edwin dkk, Mustafa. *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*. Jakarta: Kencana, 2006.
- Effendy, Bahtiar. *Islam dan Negara: Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 1998.
- Frank, M and Goyal, V. *Testing The Pecking Order Theory of Capital Structure*. Journal of Financial Economics, volume 67, 2003.
- Frank, Robert. *Microeconomics and Behavior*. 2nd. Ed. New York: MC Graw Hill, 1994.
- Kahmad, Dadang. *Sosiologi Agama*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.
- Karim, Adiwarmanto A. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: IIT Indonesia, 2003.
- _____. *Ekonomi Mikro Islami*, edisi 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- _____. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, edisi ketiga, 2012.

- LP3EI. *Ekonomi Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008.
- Marthon, Said Sa'ad. *Ekonomi Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Mawardi, *Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2007.
- Muhammad. *Ekonomi Mikro dalam Perspektif Islam*. Yogyakarta: BPFE, 2004.
- Nopirin. *Ekonomi Moneter* (Yogyakarta: BPFE UGM, buku II, edisi ke 1, cetakan kesepuluh, 2000).
- Pangiuk, Ambok. *Kepemilikan Ekonomi Kapitalis dan Sosialis (Konsep Tauhid Dalam Sistem Islam)*. Jambi: Nalar Fiqh.
- Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1976.
- Qalahji, Muhammad Rawwas. *Mabahis fi al-Iqtishad al-Islamiy min Ushulihi al-Fiqhiyyah*. Beirut: Dar an-Nafes, Cet. ke IV, 2000.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. terj. Soeroyo dan Nastangin. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Rahardja, Prathama. *Pengantar Ilmu Ekonomi. (Mikroekonomi dan Makroekonomi)*. Jakarta: Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi, 2008.
- Rewoldt. *Strategi Harga Dalam Pemasaran*. Surabaya. PT. Bina Ilmu, 2007.
- Rianto, M Nur dan Amalia, Euis. *Teori Mikro Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2010.
- Rido, Abu (Pnyt). *Gerakan Keagamaan dan Pemikiran*. Lembaga Pengkajian dan Penelitian WAMI, 1999.
- Said, Muhammad. *Pengantar Ekonomi Islam*. Pekanbaru: Suska Press, 2008.
- Setiawan dan Marihot Nasution. *Corporate Governance Terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan di Indonesia* (Simposium Nasional Akuntansi Volume 10 Juli: 26-28, 2007), h. 123.
- Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara*. Jakarta: UI, 1990.
- Soeratno, *Ekonomi Mikro Pengantar*. Yogyakarta: Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, 2003.

Sukirno, Sadono. *Mikro Ekonomi*. Jakarta: Erlangga, 2005.

_____. *Mikroekonomi Teori Pengantar Edisi Ketiga*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013.

Sunaryo, T. *Ekonomi Manajerial Aplikasi Teori Ekonomi Mikro*. Jakarta. Penerbit Erlangga, 2001.

Yusanto, M. Ismail dan Yunus, M. Arif. *Pengantar Ekonomi Islam* Bogor: Al Azhar Press, 2001.

Zamalchsyari, Asmuni Solihan. *Fikih Ekonomi Umar bin Al-Kathab*. Jakarta: Khalifa, 2006.